PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

IRVAN BAHTIAR

NIM : 10322124

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

IRVAN BAHTIAR

NIM : 10322124

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Bahtiar

NIM : 10322124

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024"** adalah benar-benar tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 September 2026

Yang Menyatakan



Irvan Bahtiar

NIM. 10322124

Dipindai dengan CamScanner

i

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Irvan bahtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Irvan Bahtiar
NIM : 10322124
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 oktober 2026
Pembimbing,

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.19890327201903100

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Irvan Bahtiar
NIM	: 10322124
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Luqman Haqqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197306062000031003

Dipindai dengan CamScanner

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, doa, air mata, serta harapan akhirnya mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

Skripsi ini bukan sekadar lembaran-lembaran yang berisi tulisan, melainkan menjadi saksi dari setiap proses yang telah penulis lalui. Ada banyak tangan yang membantu, doa yang menguatkan, serta hati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang tidak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Mustadiyanto, Ayah Tercinta

 Kepada cinta pertama dan sosok laki-laki terhebat dalam hidup penulis, Bapak Mustadiyanto. Seorang ayah yang mungkin tidak banyak mengungkapkan kasih sayangnya melalui kata-kata, tetapi selalu membuktikannya melalui kerja keras, tanggung jawab, dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah.

 Bapak, terima kasih telah menjadi sosok yang begitu kuat bagi keluarga. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang engkau keluarkan, atas lelah yang sering kali engkau sembunyikan, dan atas segala usaha yang selalu engkau lakukan demi memastikan anak-anakmu mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

 Bapak tidak hanya mengajarkan penulis bagaimana menjalani kehidupan, tetapi juga bagaimana menjadi seorang laki-laki yang kuat, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Dari Bapak, penulis belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah, melainkan tetap berusaha meskipun keadaan terkadang tidak mudah.

 Bapak, semakin dewasa penulis, semakin penulis menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar mudah dari perjuanganmu. Di balik setiap kebutuhan yang terpenuhi, ada keinginanmu sendiri yang mungkin harus

engkau kesampingkan. Di balik setiap langkah penulis menuju pendidikan yang lebih tinggi, ada kerja kerasmu yang tidak selalu penulis lihat.

Hari ini, anak laki-lakimu yang dahulu engkau tuntun dan didik dengan penuh kesabaran sedang berusaha mempersembahkan sesuatu yang mungkin tidak sebanding dengan seluruh pengorbananmu. Pak, anakmu telah sampai pada titik ini. Anak yang selama ini engkau perjuangkan akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Bapak, jika suatu hari nanti penulis mampu berdiri menjadi seseorang yang berhasil, percayalah bahwa di balik keberhasilan itu ada sosok ayah yang telah lebih dahulu berjuang tanpa meminta balasan apa pun.

Terima kasih telah menjadi ayah yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan kepada Bapak. Penulis berharap masih diberikan banyak kesempatan untuk membahagiakan Bapak, sebagaimana Bapak tidak pernah berhenti mengusahakan kebahagiaan keluarga.

2. Ibu Janatun, Ibu Tercinta

Kepada perempuan paling istimewa dalam kehidupan penulis, Ibu Janatun. Sosok ibu yang kasih sayangnya tidak pernah berkurang, yang doanya selalu menyertai setiap langkah, dan yang kehadirannya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang ketika dunia terasa begitu melelahkan.

Ibu, terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis. Ketika orang lain mungkin memilih pergi, Ibu tetap berada di samping penulis. Ketika penulis merasa kehilangan arah, Ibu selalu hadir memberikan semangat. Ketika penulis mulai meragukan kemampuan diri sendiri, Ibu menjadi salah satu orang yang tidak pernah berhenti percaya bahwa anaknya mampu melewati semuanya.

Terima kasih, Bu, atas segala hal yang telah engkau usahakan. Terima kasih karena selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan penulis, bahkan mungkin ketika keadaan tidak selalu memungkinkan. Terima kasih atas setiap doa yang engkau panjatkan, atas kesabaran menghadapi segala kekurangan penulis, serta atas kasih sayang yang tidak pernah meminta imbalan.

Bu, terkadang penulis merasa takut. Takut waktu berjalan terlalu cepat, takut belum mampu memberikan kebahagiaan yang pantas Ibu dapatkan, dan takut seluruh pengorbanan Ibu belum dapat penulis balas dengan sesuatu yang berarti. Namun, penulis selalu berusaha meyakinkan diri bahwa setiap langkah kecil yang ditempuh hari ini merupakan bagian dari usaha untuk membuat Ibu tersenyum bangga suatu hari nanti.

Ibu, mungkin engkau tidak pernah merasakan bagaimana duduk di bangku perkuliahan, mengikuti perkuliahan, atau menyusun sebuah skripsi. Namun, melalui kerja keras, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, Ibu telah berhasil mengantarkan anakmu menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar Sarjana Hukum.

Gelar ini mungkin akan tertulis di belakang nama penulis, tetapi perjuangan untuk mendapatkannya tidak pernah menjadi milik penulis seorang diri. Ada doa Ibu yang menyertainya, ada air mata dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah penulis ketahui, serta ada cinta yang selalu menjadi alasan untuk terus melangkah.

Bu, seandainya penulis mampu memilih satu hal yang ingin terus dimiliki sepanjang hidup, penulis ingin selalu memiliki kesempatan untuk melihat Ibu sehat, tersenyum, dan bahagia.

Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan anakmu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang penuh keberkahan kepada Ibu.

Pak, Bu, gelar Sarjana Hukum ini bukan hanya milik anakmu. Gelar ini juga milik kalian berdua.

Bapak dan Ibu mungkin tidak pernah mengenakan toga di bangku perguruan tinggi, tetapi melalui perjuangan kalian, anakmu mendapatkan kesempatan untuk mengenakannya. Kalian mungkin tidak mewariskan harta yang tidak akan pernah habis, tetapi kalian telah memberikan warisan yang jauh lebih berharga, yaitu pendidikan, kasih sayang, doa, dan nilai-nilai kehidupan.

Maaf apabila selama perjalanan ini penulis masih sering membuat Bapak dan Ibu khawatir, belum mampu menjadi anak yang sepenuhnya membanggakan, dan belum bisa membalas seluruh pengorbanan kalian.

Jika suatu hari nanti nama penulis diikuti dengan gelar Sarjana Hukum, semoga orang-orang juga mengetahui bahwa di balik gelar tersebut terdapat dua sosok hebat bernama Mustadiyanto dan Janatun, yang telah mengorbankan begitu banyak hal demi masa depan anaknya.

Bapak, Ibu, terima kasih telah memperjuangkan pendidikan yang mungkin dahulu belum sempat kalian rasakan. Hari ini, izinkan anakmu mempersembahkan gelar ini sebagai hadiah kecil dari perjuangan besar kalian.

3. Kakak Dwi Prabowo dan Adik Shava Azzahra Tercinta

Kepada kakak tersayang, Dwi Prabowo, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, serta usaha yang telah diberikan, terutama ketika penulis sedang menghadapi kesulitan.

Kak, mungkin tidak semua rasa terima kasih mampu disampaikan secara langsung. Ada banyak kebaikan dan pertolongan yang akan selalu penulis ingat. Terima kasih karena telah menjadi seorang kakak yang selalu berusaha hadir ketika adiknya membutuhkan bantuan.

Kak, lihatlah, adikmu yang dahulu masih banyak membutuhkan bimbingan dan pertolongan kini telah sampai pada tahap akhir perjuangannya untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran dan dukunganmu. Semoga suatu hari nanti penulis juga mampu menjadi sosok yang dapat diandalkan dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga.

Kepada adik tersayang, Shava Azzahra, terima kasih telah menjadi bagian dari kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan penulis. Kehadiranmu memberikan warna tersendiri dalam keluarga dan menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Adikku, hari ini kakakmu telah menyelesaikan satu perjalanan panjang dalam pendidikan. Kakak berharap suatu hari nanti kamu juga mampu

melangkah lebih jauh, menggapai cita-citamu, dan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Kakak ingin kamu percaya bahwa setiap impian layak diperjuangkan, sekalipun jalan yang harus dilalui tidak selalu mudah. Jangan pernah takut untuk memiliki cita-cita yang besar, karena kamu juga berhak mendapatkan masa depan yang indah.

Untuk kakak dan adik tercinta, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga yang selalu penulis syukuri. Kita mungkin tidak selalu mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata, tetapi penulis berharap kita akan selalu saling menjaga, mendukung, dan menguatkan dalam keadaan apa pun.

Semoga keberhasilan kecil ini bukan hanya menjadi kebahagiaan penulis, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga yang telah bersama-sama melewati begitu banyak cerita kehidupan.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Kepada Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, kesabaran, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih karena telah membimbing penulis melewati setiap tahapan penyusunan skripsi, memberikan masukan ketika terdapat kekurangan, serta mengarahkan penulis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.

Setiap koreksi, nasihat, dan arahan yang Bapak berikan bukan hanya menjadi bagian dari proses penyelesaian tugas akhir, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai kesabaran, ketelitian, tanggung jawab, dan pentingnya kesungguhan dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak dalam mendampingi proses tersebut hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah Bapak berikan menjadi amal jariah serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Sahabat Dekat Saya, Sahabat Seperjuangan

Kepada sahabat dekat saya yang telah membersamai penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Kita memulai perjalanan ini bersama, melangkah ke lingkungan yang baru dengan membawa harapan, impian, serta berbagai ketidaktahuan tentang perjalanan panjang yang akan kita hadapi. Saat itu, kita hanyalah mahasiswa baru yang sedang berusaha mengenal dunia perkuliahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan perlahan menemukan arti dari sebuah perjuangan.

Tanpa terasa, waktu telah membawa kita melewati begitu banyak cerita. Mulai dari kebahagiaan, kesulitan menghadapi tugas, kebingungan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, hingga perjuangan untuk sampai pada tahap akhir pendidikan. Setiap proses yang kita lalui menjadi bagian dari perjalanan yang tidak akan mudah dilupakan. Terima kasih telah menjadi teman berjalan dalam proses yang tidak selalu mudah, atas segala bantuan, kebersamaan, tawa, cerita, serta semangat yang diberikan ketika penulis mulai merasa lelah dan kehilangan keyakinan.

Kepada sahabat dekat saya di luar lingkungan perkuliahan, terima kasih karena telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan kehidupan penulis. Terima kasih telah hadir sebagai tempat berbagi cerita, memberikan pertolongan ketika penulis menghadapi kesulitan, serta menghadirkan tawa di tengah pikiran yang dipenuhi berbagai persoalan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak harus menghadapi setiap hal sendirian. Mungkin tidak semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mampu penulis balas satu per satu, tetapi setiap bentuk perhatian, sekecil apa pun, memiliki arti yang begitu besar.

Untuk sahabat dekat saya yang telah berjalan bersama sejak awal perkuliahan, semoga kita dapat menyaksikan satu sama lain berhasil meraih cita-cita yang dahulu pernah kita ceritakan bersama. Semoga segala perjuangan, doa, dan usaha yang telah kita lakukan membawa kita menuju kehidupan yang selama ini kita impikan. Kelak, ketika kesibukan dan keadaan

membawa kita menempuh jalan masing-masing, semoga jarak dan waktu tidak menghapus kedekatan yang telah kita bangun selama ini. Semoga kita tetap memiliki kesempatan untuk saling bertukar cerita, mengingat perjalanan yang pernah dilalui, dan merayakan setiap pencapaian yang berhasil kita raih.

Terima kasih kepada sahabat dekat saya dan sahabat-sahabat tercinta yang telah hadir bukan hanya ketika keadaan terasa menyenangkan, tetapi juga ketika penulis membutuhkan dukungan dan penguatan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita panjang ini, menemani proses bertumbuh, serta memberikan warna dalam perjalanan yang penuh lika-liku. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak hanya menjadi kenangan indah di masa lalu, melainkan tetap terjaga hingga masa-masa mendatang. Kehadiran kalian merupakan salah satu hal berharga yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

6. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Kelas D

Kepada seluruh teman-teman Hukum Tatanegara kelas D, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Kelas D bukan hanya sekadar tempat berkumpulnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, tetapi telah menjadi ruang yang menyimpan begitu banyak kenangan, kebersamaan, canda tawa, perjuangan, dan cerita yang mungkin tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama.

Terima kasih karena telah menciptakan suasana kelas yang penuh kekeluargaan. Di tengah berbagai perbedaan karakter dan pemikiran, kita mampu menjaga kebersamaan tanpa harus membentuk kelompok-kelompok yang saling memisahkan. Kita belajar untuk saling menerima, membantu, dan merangkul satu sama lain.

Ada banyak hal sederhana yang kelak mungkin akan sangat dirindukan, mulai dari duduk bersama di ruang kelas, mengerjakan tugas, berdiskusi, bercanda sebelum perkuliahan dimulai, hingga saling menyemangati ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Tidak terasa, orang-orang yang dahulu hanya saling mengenal sebagai teman sekelas kini telah menjadi bagian dari kenangan berharga dalam perjalanan hidup penulis.

Suatu hari nanti, mungkin kita tidak lagi duduk bersama di ruang kelas yang sama. Tidak ada lagi suasana menunggu dosen datang, mengerjakan tugas bersama, atau bercanda di sela-sela perkuliahan. Namun, penulis berharap rasa kekeluargaan yang telah kita bangun tidak ikut berakhir ketika masa perkuliahan selesai.

Terima kasih, HTN D, karena telah membuktikan bahwa kebersamaan tidak harus selalu dibangun atas dasar kesamaan, tetapi dapat tumbuh dari sikap saling menghargai dan menerima perbedaan.

Semoga setiap anggota keluarga besar HTN D diberikan kemudahan dalam menggapai cita-citanya. Kelak, ketika kita telah berjalan menuju kehidupan masing-masing, semoga kita dapat bertemu kembali dengan membawa cerita keberhasilan yang dahulu pernah kita impikan bersama.

7. Teman-Teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022

Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan berbagai cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.

Kita datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa tujuan dan harapan masing-masing, tetapi dipertemukan dalam satu perjalanan untuk menuntut ilmu dan memperjuangkan masa depan.

Empat tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak proses yang telah dilalui, mulai dari masa-masa awal menjadi mahasiswa hingga akhirnya satu per satu dari kita mulai menyelesaikan perjuangan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala pengalaman, kerja sama, bantuan, serta kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan setelah perkuliahan. Semoga gelar yang kelak kita sandang bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kita pernah menjadi mahasiswa baru yang sama-sama berusaha memahami dunia perkuliahan. Kini, kita mulai melangkah menuju masa depan dengan jalan dan perjuangan masing-masing.

Semoga waktu tidak menghapus kenangan yang telah kita bangun, dan semoga suatu hari nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan telah berhasil meraih impian masing-masing.

8. Seseorang yang Menjadi Bagian dari Perjalanan Ini

Kepada seseorang yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi terima kasih atas segala waktu, perhatian, bantuan, serta dukungan yang pernah diberikan, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih karena pernah meluangkan waktu untuk membantu ketika penulis menghadapi kesulitan, memberikan semangat ketika penulis mulai merasa lelah, serta menjadi bagian dari cerita yang turut mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. penulis tetap menghargai setiap kebaikan dan bantuan yang pernah diberikan.

9. Terakhir, Untuk Diri Saya Sendiri, Irvan Bahtiar

Kepada diri saya sendiri, Irvan Bahtiar, terima kasih karena telah bertahan dan berjuang sejauh ini.

Terima kasih karena tidak memilih menyerah ketika perjalanan terasa berat. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih karena telah berusaha menguatkan diri sendiri ketika rasa lelah, keraguan, dan ketakutan datang silih berganti.

Perjalanan menuju titik ini ternyata tidak sesederhana yang dahulu dibayangkan. Ada banyak proses yang harus dilalui, banyak rencana yang tidak selalu berjalan dengan baik, serta banyak hal yang menuntut kesabaran dan keteguhan hati.

Namun, dari setiap kesulitan itu, penulis belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan juga tentang siapa yang bersedia terus berusaha dan tidak berhenti memperjuangkan apa yang telah dimulai.

Terima kasih karena telah berani melangkah sejauh ini. Terima kasih karena terus berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang

tua, menjadi adik dan kakak yang baik, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri.

Untuk diri sendiri, jangan pernah melupakan alasan mengapa perjuangan ini dimulai. Ingatlah sosok Bapak yang terus bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ingatlah Ibu yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan. Ingatlah keluarga yang selalu berharap agar kelak kamu mampu memiliki kehidupan yang lebih baik.

Irvan, hari ini kamu telah sampai pada salah satu titik yang dahulu hanya bisa kamu bayangkan.

Mungkin perjalananmu tidak selalu mudah. Mungkin ada banyak hal yang harus kamu perjuangkan dengan lebih sabar. Namun, lihatlah, setiap langkah kecil yang dahulu kamu tempuh akhirnya membawamu semakin dekat dengan impian yang selama ini diperjuangkan.

Gelar Sarjana Hukum yang kamu raih bukanlah akhir dari perjalanan. Masih ada tanggung jawab yang lebih besar, impian yang belum terwujud, serta harapan kedua orang tua yang ingin kamu bahagiakan.

Jangan pernah merasa bahwa pencapaian ini hanya milikmu sendiri. Ada kerja keras Bapak, doa Ibu, dukungan keluarga, serta kebaikan banyak orang yang ikut mengantarkanmu sampai pada titik ini.

Terima kasih, Irvan, karena telah berjuang. Terima kasih karena telah berusaha menjadi anak yang mampu membuktikan bahwa pengorbanan kedua orang tuanya tidak sia-sia.

Semoga setelah ini kamu tidak hanya menjadi seseorang yang memiliki gelar Sarjana Hukum, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki hati, tanggung jawab, kejujuran, serta keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan memberikan manfaat bagi orang lain.

Dan apabila suatu hari nanti kehidupan kembali terasa berat, ingatlah bahwa kamu pernah melewati perjalanan panjang ini dengan penuh kesabaran.

Untuk Bapak dan Ibu, dua manusia yang menjadi alasan terbesar di balik perjuangan ini, anakmu mungkin belum mampu memberikan segalanya. Namun, semoga melalui pencapaian sederhana ini, kalian dapat melihat bahwa setiap doa, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan tidak pernah sia-sia.

Terima kasih untuk semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Skripsi ini menjadi saksi bahwa sebuah impian dapat tumbuh dari keluarga sederhana, diperjuangkan dengan kerja keras, dan diwujudkan melalui doa serta kasih sayang orang-orang tercinta.

MOTTO

(Mindset is Doa)

“Setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari prasangka baik di dalam pikiran”

(2026, Irvan Bahtiar)

ABSTRAK

Bahtiar, Irvan.2026. "Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pilkada 2024.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyampaian sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam kegiatan kampanye. Penanganan laporan berakhir dengan status bukan pelanggaran dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan penegakan hukum, penilaian alat bukti, dan dasar penentuan hasil penanganan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig, studi kepustakaan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan laporan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengolahan informasi, pengelompokan temuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis penelitian menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Selain itu, penelitian menggunakan teori asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum untuk menilai pelaksanaan penanganan laporan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Analisis juga memperhatikan ketentuan mengenai netralitas kepala desa, kewenangan Bawaslu, kedudukan bukti elektronik, dan keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 telah melalui tahapan penerimaan laporan,

pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Laporan dinyatakan bukan pelanggaran dan tidak dilanjutkan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan adanya rekaman video sebagai bukti utama yang belum didukung bukti lain secara memadai, ketiadaan saksi langsung yang dapat menerangkan keseluruhan peristiwa, serta terbatasnya pengetahuan langsung pelapor mengenai kejadian yang dilaporkan. Penelitian juga menemukan perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig mengenai pelaksanaan klarifikasi, sementara sejumlah dokumen hasil penanganan belum diperoleh peneliti sehingga pertimbangan penghentian perkara belum dapat diperiksa secara menyeluruh. Faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan turut memengaruhi proses penanganan, dengan keterbatasan pembuktian sebagai persoalan utama yang menentukan hasil akhirnya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan laporan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, tetapi penilaian menyeluruh terhadap ketepatan pertimbangan hukumnya masih terbatas oleh akses terhadap dokumen pendukung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bawaslu, Netralitas Kepala Desa, Pilkada, Alat Bukti.

ABSTRACT

Bahtiar, Ivan.2026. *"Law Enforcement by the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) Regarding Alleged Violations of Village Head Neutrality in the 2024 Local Elections.*

Supervisor: **Agung Barok Pratama, M.H.**

This study was prompted by allegations of a violation of neutrality by the Village Head of Gejlig during the 2024 Regional Head Elections, which were reported to the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu). The report concerned allegations that the Village Head delivered remarks implying support for one of the candidate pairs during a campaign event. The handling of the report concluded with a finding of "no violation," and the case was not advanced to the next stage following the second deliberation by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This outcome raises questions regarding the implementation of law enforcement, the evaluation of evidence, and the basis for determining the outcome of the report's handling. This study aims to analyze the law enforcement efforts carried out by the Pekalongan Regency Bawaslu, as well as the factors influencing the handling of alleged violations of village head neutrality.

This study employs an empirical legal research method using a case study approach. Research data were obtained through interviews with officials from the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Village Head of Gejlig, a literature review, and documentation related to the handling of reports. The data were analyzed qualitatively through information processing, grouping of findings, and drawing conclusions based on field facts and applicable legal provisions. The research analysis employs Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, which encompasses five factors: legal factors, law enforcement officials, resources or facilities, society, and culture. Additionally, the study utilizes the theory of the principles governing the conduct of general elections to evaluate the handling of reports within the framework of conducting elections with integrity. The analysis also takes into account provisions regarding the

neutrality of village heads, the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the status of electronic evidence, and public information transparency. The results of the investigation indicate that the handling of Report No. 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 has gone through the stages of report receipt, review of formal and substantive requirements, report revision, registration, clarification, examination of evidence, and joint deliberation with the Gakkumdu Center. The report was deemed not to constitute a violation and was not pursued because the available evidence was deemed insufficient. These limitations stemmed from the fact that the video recording which served as the primary evidence was not adequately supported by other evidence; the absence of direct witnesses who could explain the entire incident; and the complainant's limited firsthand knowledge of the reported incident. The study also found discrepancies in the statements between Bawaslu officials and the Village Head of Gejlig regarding the clarification process, while the researcher was unable to obtain several documents related to the case handling; consequently, the rationale for discontinuing the case could not be fully examined. Legal factors, law enforcement, resources or facilities, the community, and culture all influenced the handling process, with limitations in evidence collection being the primary issue determining the final outcome. Thus, the research findings indicate that the handling of the report was conducted through the applicable mechanisms; however, a comprehensive assessment of the accuracy of the legal considerations remains limited by access to supporting documents.

Keywords: *Law Enforcement, Bawaslu, Neutrality of Village Heads, Local Elections, Evidence.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Sekprodi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.

7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 12 September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **i**

NOTA PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

PERSEMBAHAN **iv**

MOTTO **xv**

ABSTRAK **xvi**

ABSTRACT **xviii**

KATA PENGANTAR **xx**

DAFTAR ISI **xxii**

DAFTAR TABEL **xxv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
F. Penelitian Terdahulu 14
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematia Penulisan 24

BAB II PENEGAKAN HUKUM ATAS NETRALITAS KEPALA DESA **26**

A. Teori Penegakan Hukum 26
B. Teori Asas Asas Pemilihan Umum 46
C. Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 51
D. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada 58
E. Kerangka Berpikir 67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN 69

A. Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Gejlig 69
B. Tahapan Penanganan Laporan Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan..... 72
C. Rekaman Video Sebagai Bukti Elektronik 78
D. Cara Memperoleh Rekaman Video Atau Kedudukan Relawan..... 83
E. Ketiadaan Saksi Langsung Dan Keterbatasan Pambuktian 87
F. Pembahasan Sentra Gakkumdu, Minimal Dua Alat Bukti, Serta Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan..... 92
G. Analisis Mengapa Alat Bukti Belum Cukup 98
H. Dasar Tidak Dilanjutkannya Perkara Dan Dokumen Hasil Penanganan..... 105
I. Perbedaan Keterangan Bawaslu Dan Kepala Desa Gejlig 110
J. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa..... 115
K. Implikasi Hasil Penelitian Bagi Masyarakat 119
L. Kesimpulan Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa..... 121

BAB IV FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA TAHUN 2024 123

A. Faktor Hukum 124
B. Faktor Penegak Hukum..... 133
C. Faktor Sarana Atau Fasilitas..... 141
D. Faktor Masyarakat..... 149
E. Faktor Kebudayaan..... 160
F. Keterkaitan Lima Faktor Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa 172
G. Analisis Keterkaitan Faktor Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum ... 181
H. Penilaian Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan 182

BAB V PENUTUP **185**

A. Kesimpulan 185
B. Saran 186

DAFTAR PUSTAKA **188**

LAMPIRAN **191**

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selanjutnya, Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum.[1]

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, netralitas aparatur pemerintahan merupakan prinsip penting, termasuk bagi kepala desa. Kepala desa memiliki kewenangan pemerintahan sekaligus kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan dan menimbulkan ketidaksetaraan antarpasangan calon.

Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa dilarang "menjadi pengurus partai politik" sedangkan Pasal 29 huruf j melarang kepala desa "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah". Larangan tersebut perlu dibaca dalam kerangka Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, netralitas kepala desa bukan hanya tuntutan etika, melainkan kewajiban hukum yang dapat dinilai berdasarkan tindakan konkret.[2]

[1] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (1)." (1945), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[2] "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 Huruf g Dan Huruf J." (2014), https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyatakan, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” Ketentuan ini menuntut penilaian atas bentuk tindakan, konteks peristiwa, serta hubungan tindakan tersebut dengan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon tertentu. Karena itu, keberadaan seseorang di lokasi kampanye tidak serta-merta membuktikan seluruh unsur pelanggaran; tindakan yang diduga dilakukan tetap harus diperiksa.[3]

Penegakan ketentuan tersebut berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menerima dan menangani dugaan pelanggaran pemilihan. Penanganan laporan mencakup pemeriksaan persyaratan, registrasi, pengumpulan keterangan, analisis bukti, dan penentuan tindak lanjut menurut peraturan yang berlaku. Mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Untuk dugaan tindak pidana pemilihan, pembahasan dilakukan bersama unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).[4]

Secara normatif (das sollen), setiap laporan harus ditangani melalui prosedur yang sah, penilaian unsur yang tepat, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir bukan pelanggaran tidak otomatis menunjukkan lemahnya penegakan hukum apabila unsur dan bukti memang tidak terpenuhi. Namun, penyelesaian secara administratif juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses telah berlangsung optimal. Karena itu, proses, alasan hukum, dan dasar pembuktiannya perlu diuji secara kritis.

[3] “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 Ayat (1).” (2016), https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

[4] “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.” (2020).

Dalam praktik (das sein), terdapat laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan rekapitulasi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30–21.00 WIB dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02 di rumah seorang warga Desa Gejlig. Kepala Desa Gejlig K, diduga memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan kepada pasangan calon tersebut. Uraian itu merupakan dugaan dalam laporan, bukan fakta pelanggaran yang telah terbukti.[5]

Laporan diterima pada 2 Desember 2024 dengan nomor penerimaan 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan diregistrasi pada 7 Desember 2024 dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Dalam rekapitulasi Bawaslu, hasil akhir dicatat "Bukan Pelanggaran" dan penanganan berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Hasil ini menimbulkan persoalan penelitian: bagaimana ketentuan netralitas kepala desa diterapkan, bagaimana bukti dinilai, dan atas pertimbangan apa laporan tidak dilanjutkan[6]

Berdasarkan wawancara dengan Wijaya Kusuma dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan, salah satu kendala pembuktian adalah rekaman video berdurasi sekitar satu menit yang disampaikan pelapor, disertai keterbatasan saksi yang mengetahui langsung rangkaian peristiwa. Penjelasan bahwa bukti belum mencukupi harus dianalisis, bukan sekadar diterima sebagai kesimpulan akhir, karena rekaman video memiliki kedudukan hukum yang perlu dibedakan dari kecukupannya untuk membuktikan unsur tindak pidana pemilihan.[7]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, "Informasi Elektronik

[5] Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, lembar rekapitulasi penanganan pelanggaran Pilkada 2024, entri laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan registrasi Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.
[6] Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, lembar rekapitulasi penanganan pelanggaran Pilkada 2024, entri laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan registrasi Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.
[7] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara, 8 Juli 2026

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Pasal 5 ayat (2) menyatakan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Dengan demikian, video tidak boleh dikesampingkan semata-mata karena berbentuk elektronik, tetapi keabsahan, keutuhan, relevansi, dan kekuatan pembuktiannya tetap harus diperiksa.[8]

Dalam konteks dugaan tindak pidana pemilihan, penilaian bukti juga harus dibedakan menurut tahap prosesnya. Standar pembuktian untuk menjatuhkan pidana di pengadilan tidak boleh disamakan begitu saja dengan kebutuhan penilaian awal dan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu. Oleh sebab itu, penelitian ini mempertanyakan bagaimana video, keterangan pelapor, dan keterangan pihak lain dinilai secara bersama, serta apakah kesimpulan mengenai tidak cukupnya bukti telah didasarkan pada analisis unsur dan prosedur yang tepat.

Penelitian ini juga menemukan perbedaan keterangan mengenai klarifikasi. Pihak Bawaslu menyampaikan bahwa terlapor tidak hadir dalam klarifikasi, sedangkan K menyatakan dirinya datang ke Bawaslu bersama kuasa hukumnya. Kedua keterangan tersebut tidak dapat sekaligus diterima sebagai fakta yang telah terverifikasi. Perbedaan ini memerlukan pemeriksaan terhadap berita acara atau daftar hadir klarifikasi untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana proses klarifikasi dilaksanakan.[9]

Untuk memeriksa proses penanganan secara lebih mendalam, peneliti meminta empat dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yaitu kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, pemberitahuan status akhir laporan, dan berita acara atau daftar hadir klarifikasi. Permintaan disampaikan secara lisan kepada Wijaya Kusuma yang didampingi Syafiie. Menurut keterangan yang diterima peneliti, dokumen-

[8] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 Ayat (1)." (2008), https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.

[9] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara, 8 Juli 2026; Kepala Desa Gejlig, wawancara, 14 Juli 2026.

dokumen tersebut tidak diberikan dengan alasan termasuk informasi yang dikecualikan. Peneliti juga tidak memperoleh penjelasan tertulis mengenai dasar pengecualian masing-masing dokumen.[10]

Keadaan tersebut harus diuji terhadap hukum keterbukaan informasi, bukan diterima begitu saja. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik." Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas." Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) huruf b menempatkan "hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya" sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Artinya, Bawaslu tidak cukup hanya menyebut dokumen sebagai informasi yang dikecualikan tanpa mengaitkannya dengan dasar hukum dan jenis informasi yang dilindungi.[11]

Pengaturan khusus terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 16 ayat (1) huruf b berkaitan dengan produk hukum beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya, sedangkan huruf h memuat "peta dan kasus pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan" sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pengaturan ini memberikan dasar untuk mempertanyakan mengapa informasi mengenai hasil dan alasan penanganan laporan tidak dapat diakses peneliti, meskipun tidak berarti semua dokumen pemeriksaan harus dibuka seluruhnya.[12]

Keempat dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga alasan pengecualiannya perlu diperiksa satu per satu. Kajian dugaan pelanggaran diperlukan untuk menilai analisis unsur dan alat bukti; hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu diperlukan untuk memeriksa dasar

[10] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, didampingi Syafiie, keterangan lisan mengenai permintaan empat dokumen penanganan laporan, 8 Juli 2026.
[11] "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a, Pasal 19, Dan Pasal 22 Ayat (1) Serta Ayat (7) Huruf E." (2008).
[12] "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b Dan Huruf H.," 2019.

penghentian penanganan; pemberitahuan status akhir berkaitan langsung dengan hasil "Bukan Pelanggaran" yang telah tercantum dalam rekapitulasi; sedangkan berita acara atau daftar hadir klarifikasi penting untuk menguji perbedaan keterangan tentang kehadiran terlapor. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar penolakan permintaan dokumen, melainkan apakah penutupan setiap informasi mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti berpandangan bahwa dokumen pemberitahuan status akhir memerlukan perhatian khusus karena informasi hasil akhirnya telah tercantum dalam rekapitulasi Bawaslu. Apabila sebagian informasi hasil penanganan telah tersedia, perlu dijelaskan mengapa dokumen pemberitahuan status tidak dapat diberikan, atau bagian mana yang memang harus dilindungi. Demikian pula, terhadap kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan kedua, dan berita acara klarifikasi, perlu dibedakan informasi mengenai pertimbangan dan proses penanganan dari identitas saksi, keterangan pribadi, atau informasi lain yang sah untuk dikecualikan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang membuka kemungkinan pengecualian. Pasal 17 huruf a mengatur informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. Akan tetapi, Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. Pasal 22 ayat (1) mengakui permintaan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan Pasal 22 ayat (7) huruf e mengatur pemberitahuan mengenai penghitaman bagian informasi yang dikecualikan beserta alasannya. Oleh karena itu, keberadaan informasi yang dilindungi tidak selalu membenarkan penutupan seluruh isi dokumen.[13]

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan tersebut dan temuan lapangan, peneliti menilai bahwa alasan pengecualian empat dokumen belum dapat diuji secara memadai karena tidak disertai dasar tertulis yang diperoleh peneliti. Hal ini menjadi persoalan transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan yang patut dipertanyakan secara hukum. Namun, temuan tersebut

[13] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e.

belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Bawaslu sengaja menyembunyikan dokumen atau telah melanggar kewajiban pelayanan informasi publik, sebab belum diketahui apakah permintaan telah dicatat melalui mekanisme PPID dan apakah pengujian konsekuensi telah dilakukan. Penilaian hukum harus tetap membedakan antara fakta penolakan secara lisan, ketidaktersediaan dokumen bagi peneliti, dan pembuktian adanya pelanggaran prosedur.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan Bawaslu bahwa video tidak mencukupi atau bahwa empat dokumen dikecualikan. Penelitian justru menempatkan kedua penjelasan tersebut sebagai hal yang harus diuji berdasarkan norma hukum, data wawancara, rekapitulasi penanganan, dan keterbatasan dokumen yang dapat diakses. Sikap kritis tersebut diperlukan agar kesimpulan mengenai penegakan hukum tidak hanya mengikuti versi satu pihak, tetapi didasarkan pada alasan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Analisis penelitian menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menilai pelaksanaan penanganan laporan, hambatan pembuktian, kerja kelembagaan, partisipasi pihak yang mengetahui peristiwa, serta pandangan masyarakat mengenai keterlibatan kepala desa dalam kampanye.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini berupaya memberikan penilaian yang kritis namun terukur terhadap penerapan hukum, pembuktian, pelaksanaan klarifikasi, dan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan proses penanganan laporan. Atas dasar itu, penulis mengangkat penelitian berjudul "Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada Tahun 2024".

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8–9.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilihan terkait penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pemilihan oleh Bawaslu.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam memahami praktik

penegakan hukum pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa.

b. Bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan netralitas Kepala Desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkada serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penegakan hukum pemilihan, netralitas Kepala Desa, dan pengawasan Pilkada.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024. Penggunaan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksanaan kewenangan lembaga penegak hukum serta berbagai kondisi yang memengaruhi proses penanganan suatu perkara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan manusia. Dalam

pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum.[15]

Faktor pertama adalah faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan ketentuan mengenai larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye, kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan, serta prosedur pemeriksaan dan pembuktian yang harus dilaksanakan. Faktor ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang memadai bagi penanganan laporan dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara yang diteliti.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan, profesionalitas, ketelitian, dan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum digunakan untuk menganalisis tindakan Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Analisis diarahkan pada pelaksanaan pemeriksaan, klarifikasi, penilaian alat bukti, dan pertimbangan yang mendasari hasil penanganan laporan.

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, yaitu berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, perlengkapan, serta dukungan administratif dan teknis yang diperlukan dalam proses penanganan perkara. Dalam penelitian ini, faktor sarana atau fasilitas digunakan untuk menilai sejauh mana dukungan yang tersedia dapat menunjang pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 5–10.

Pekalongan, terutama dalam pengumpulan informasi, pemeriksaan bukti, dan pelaksanaan klarifikasi.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran hukum, partisipasi, serta sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat digunakan untuk menganalisis peran pelapor, saksi, dan masyarakat dalam mendukung penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Ketersediaan informasi, kesediaan memberikan keterangan, dan kemampuan menghadirkan alat bukti menjadi aspek penting karena penanganan suatu laporan tidak hanya bergantung pada tindakan lembaga pengawas, tetapi juga pada informasi yang dapat diperoleh selama proses pemeriksaan.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, pandangan, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta memengaruhi sikap terhadap hukum. Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan digunakan untuk memahami pandangan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa mengenai batasan netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Perbedaan pemahaman antara sekadar menghadiri kegiatan politik dan melakukan tindakan yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai perilaku yang diduga melanggar ketentuan netralitas.

Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga menilai hubungan antara ketentuan hukum, tindakan aparat, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan pandangan yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Selain kelima faktor tersebut, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada persoalan pembuktian karena menjadi salah satu aspek

penting dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig. Persoalan pembuktian tidak ditempatkan sebagai faktor keenam dalam teori Soerjono Soekanto, melainkan dianalisis melalui keterkaitannya dengan faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap kecukupan alat bukti, pelaksanaan klarifikasi, serta alasan penghentian penanganan laporan tetap dilakukan dalam kerangka teori yang digunakan.

Penerapan teori penegakan hukum dalam penelitian ini juga diarahkan untuk membandingkan ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Perbandingan tersebut diperlukan agar penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu tidak hanya didasarkan pada hasil akhir penanganan laporan, tetapi juga mempertimbangkan proses dan alasan hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara yang diteliti telah berjalan secara efektif atau masih menghadapi kendala tertentu.

2. Teori Asas-Asas Pemilihan Umum

Selain teori penegakan hukum, penelitian ini menggunakan asas-asas pemilihan umum sebagai landasan normatif untuk memahami pentingnya netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Asas-asas tersebut berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki agar penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap peserta pemilihan.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."[16]

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional mengenai asas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis juga

[16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.[17]

Asas langsung berarti pemilih memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Asas umum memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. Asas bebas menjamin bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan, sedangkan asas rahasia memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan pilihan pemilih. Adapun asas jujur dan adil menghendaki agar seluruh proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa kecurangan maupun perlakuan yang tidak adil.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, netralitas kepala desa mempunyai hubungan erat dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan pada tingkat desa yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berpotensi memengaruhi kesetaraan persaingan antarpasangan calon serta menimbulkan persoalan mengenai penggunaan pengaruh jabatan dalam proses pemilihan.

Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye antara lain diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur larangan bagi sejumlah pejabat, termasuk kepala desa, untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[18] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa netralitas kepala desa tidak hanya berkaitan dengan sikap pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada.

[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).
[18] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

Meskipun demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran netralitas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan anggapan bahwa kepala desa memiliki kedekatan dengan pasangan calon tertentu. Penilaian harus didasarkan pada tindakan konkret yang dipersoalkan, ketentuan hukum yang diduga dilanggar, serta alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan terhadap asas kejujuran dan keadilan tetap harus dilaksanakan melalui proses penegakan hukum yang objektif dan sesuai dengan prosedur.

Dalam penelitian ini, asas-asas pemilihan umum digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengaturan netralitas kepala desa dan tujuan yang hendak dilindungi melalui penegakan hukum pemilihan. Sementara itu, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kedua landasan tersebut saling melengkapi, sehingga penelitian dapat menilai pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya dari segi prosedur dan pembuktian, tetapi juga dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Teori Asas-Asas Pemilihan Umum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pentingnya netralitas kepala desa dalam Pilkada serta menilai kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

TABEL 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA /JUDUL	METODE PENELITI	TEORI/ KONSEP	KESIMPULAN

		AN		
1.	Intan Yuli Murtini, Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pemilu Tahun 2024.[19]	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Konsep Netralitas Kepala Desa dan Pengawasan Pemilu	Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun masih terdapat kendala dalam pembuktian dan pengumpulan alat bukti.
2.	Fikri Jamal, Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021[20]	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Konsep Netralitas Aparatur Desa	Netralitas aparatur desa merupakan syarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah keberpihakan dalam proses pemilihan.
3.	Mheyscha	Penelitian	Konsep	Bawaslu

[19] Intan Yuli Murtini, Angela Tara, and Puspaningrum, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu Tahun 2024," *Governance, and Political Issues* 1, no. 2 (2025): 85–94, https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index.

[20] Fikri Jamal, "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108, https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12668.

	Zhalsadilla Nelman dan Ristina Yudhanti, Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak, 2025[21]	deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris	Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilihan	Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran netralitas ASN melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Efektivitas penanganan dipengaruhi oleh ketersediaan alat bukti, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat.
4.	M. Azril Aziz, Peran Bawaslu dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024 (Studi pada	Empiris Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Teori Penegakan Hukum dan Konsep Netralitas ASN	Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran

[21] Mheyscha Zhalsadilla Nelman and Ristina Yudhanti, "Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 355–67, https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.882.

	Bawaslu Kota Mataram) 2025[22]			sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.	Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami, Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2025[23]	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Konsep Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu	Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilihan.

Sumber: Penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas netralitas aparatur pemerintahan, peran Bawaslu, serta pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada objek dan fokus

[22] Aziz Aziz et al., "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)," *Journal of Social and Education* 1, no. 2 (2025): 104–10, http://ripublis.com/index.php/salut/article/view/36.

[23] Fadhela Khairatun Hisan and Noor Khaliza Utami, "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.

pembahasannya. Penelitian Intan Yuli Murtini dan rekan-rekannya membahas peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam kasus netralitas kepala desa pada Pemilu 2024. Penelitian Fikri Jamal berfokus pada netralitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sementara itu, penelitian Mheyscha Zhalsadilla Nelman dan Ristina Yudhanti serta penelitian M. Azril Aziz dan rekan-rekannya membahas pengawasan dan penanganan netralitas aparatur sipil negara. Adapun penelitian Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami lebih menekankan peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pilkada.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 melalui penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menelaah proses penanganan laporan, pelaksanaan klarifikasi, penilaian terhadap alat bukti, serta alasan yang mendasari tidak dilanjutkannya penanganan dugaan pelanggaran. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku, keterangan para narasumber, dan informasi mengenai hasil penanganan laporan.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian empiris terhadap penanganan satu laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa secara spesifik, terutama mengenai hubungan antara proses pembuktian dan hasil penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan tahapan yang telah dilaksanakan Bawaslu, tetapi juga menganalisis persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya menggunakan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga yang berwenang. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya melalui data yang diperoleh dari lapangan.[24]

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pelaksanaan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Tahun 2024 berdasarkan penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penanganan laporan, persoalan pembuktian, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.[25]

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kajian difokuskan pada tahapan penanganan laporan, proses klarifikasi, penilaian alat bukti, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, serta alasan tidak dilanjutkannya penanganan laporan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan prosedur yang berlaku, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dan Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

[24] Muhaimin, *Metode Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[25] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

Bawaslu Kabupaten Pekalongan dipilih karena merupakan lembaga yang menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, Desa Gejlig menjadi lokasi pengumpulan informasi tambahan karena berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan.[26]

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

1) Pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang memberikan keterangan mengenai proses penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
2) Kepala Desa Gejlig selaku pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut.
3) Perangkat Desa Gejlig yang memberikan informasi berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.
4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig yang memberikan keterangan mengenai informasi dan keadaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Keterangan dari para narasumber digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang dilaporkan, proses penanganan oleh Bawaslu, serta perbedaan informasi yang ditemukan selama penelitian.

b. Data sekunder

[26] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

 Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.
 - Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pembuktian dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

 Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum, netralitas kepala desa, serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

3) Bahan Hukum Tersier:

 Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah maupun konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dan proses penanganan laporannya oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tahapan penanganan laporan, proses klarifikasi, alat bukti yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil penanganan laporan. Selain itu, wawancara dengan pihak desa dilakukan untuk memperoleh informasi pembanding mengenai peristiwa yang menjadi objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Studi ini digunakan untuk memperoleh landasan hukum dan teori yang diperlukan dalam menganalisis hasil penelitian lapangan.

c. Dokumentasi

Penulis juga berupaya memperoleh dokumen yang lebih terperinci mengenai penanganan laporan, meliputi kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, pemberitahuan status akhir laporan, dan dokumen klarifikasi. Namun, berdasarkan keterangan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diberikan karena dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.[27] Penulis tidak memperoleh dokumen tertulis mengenai dasar penetapan pengecualian informasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data rekapitulasi penanganan pelanggaran yang tersedia serta hasil wawancara dengan para narasumber. Keterbatasan akses terhadap dokumen

[27] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

tersebut diperhatikan dalam menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai proses penanganan laporan.

d. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik "triangulasi sumber". Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan keterangan mengenai peristiwa yang diteliti.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Kepala Desa Gejlig, perangkat desa, dan anggota BPD Gejlig. Informasi yang diperoleh juga diperiksa kesesuaiannya dengan data dokumentasi yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penerapan triangulasi sumber menjadi penting karena ditemukan perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig, khususnya mengenai kehadiran pihak terlapor dalam proses klarifikasi. Perbedaan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai keterangan yang benar atau salah, melainkan dianalisis berdasarkan informasi yang tersedia serta keterbatasan data yang dapat diperoleh penulis.

Selain itu, keterangan perangkat desa dan anggota BPD Gejlig juga diperhatikan berdasarkan sumber pengetahuan masing-masing. Keterangan yang diperoleh dari informasi pihak lain dibedakan dengan keterangan yang berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa.

Dengan demikian, triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian informasi yang belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, analitis, evaluatif, dan preskriptif.[28]

Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, analisis terhadap ketentuan hukum dilakukan untuk menilai kesesuaian proses penanganan laporan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai prosedur penanganan, kedudukan alat bukti, dan dasar tidak dilanjutkannya laporan.

Analisis evaluatif digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan saran perbaikan berdasarkan hasil penelitian, terutama berkaitan dengan penanganan laporan dan penguatan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Penegakan Hukum atas Netralitas Kepala Desa, membahas teori penegakan hukum, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas kepala desa dalam Pilkada, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan, serta kerangka berpikir penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, menguraikan hasil penelitian mengenai proses penanganan laporan, pemeriksaan alat bukti,

[28] Muhaimin, *Metode Metode Penelitian Hukum*.

pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, serta analisis terhadap dasar tidak dilanjutkannya penanganan laporan.

Bab IV Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum**, menganalisis faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan berdasarkan teori Soerjono Soekanto, serta menilai keterkaitan kelima faktor tersebut dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

BAB II
PENEGAKAN HUKUM ATAS NETRALITAS KEPALA DESA

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya menyerasikan hubungan antara nilai, kaidah hukum, dan perilaku masyarakat guna menciptakan serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial.[29]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berkaitan dengan proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan manusia. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.[30]

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu berjalan secara sederhana karena aparat yang berwenang dihadapkan pada berbagai keadaan yang memerlukan pertimbangan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum juga mengandung unsur diskresi, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan penilaian tertentu dalam batas kewenangan yang dimiliki. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan tujuan penegakan hukum itu sendiri.[31]

Penegakan hukum juga tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksanaan undang-undang atau putusan hakim semata. Penerapan

[29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 5.
[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 5–6.
[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 7

aturan hukum harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, termasuk terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum perlu dinilai tidak hanya dari kesesuaian prosedurnya, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut dalam mewujudkan tujuan hukum.[32]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum. Setiap tindakan lembaga negara harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.[33]

Pentingnya pelaksanaan kewenangan berdasarkan prosedur hukum juga dibahas oleh Agung Barok Pratama dalam penelitiannya mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya prinsip negara hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah. Meskipun memiliki objek kajian yang berbeda, pemikiran tersebut dapat digunakan sebagai penguat pemahaman bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.[34]

Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum dipahami sebagai proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dilihat dari terlaksananya tahapan penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, tetapi juga dari penerapan ketentuan hukum serta penilaian terhadap bukti yang tersedia.

Dengan demikian, teori penegakan hukum digunakan sebagai landasan untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan

[32] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8–9.
[33] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 9–10.
[34] Agung Barok Pratama, "Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law," *JSH Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 33, no. 2 (2024): 92–109, https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109.

laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig. Penilaian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

 a. Faktor hukum

 Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting karena memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Namun, keberadaan peraturan saja tidak menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif apabila ketentuan yang berlaku tidak dapat diterapkan dengan baik dalam praktik.[35]

 Kualitas peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan keselarasan norma dalam sistem hukum. Agung Barok Pratama dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa ketidaksesuaian norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat memengaruhi kepastian hukum. Meskipun memiliki objek kajian yang berbeda, penelitian tersebut memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keselarasan peraturan dalam pelaksanaan penegakan hukum.[36]

 Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa agar suatu peraturan dapat berfungsi dengan baik, pelaksanaannya perlu memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Asas tersebut antara lain asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut, asas hierarki peraturan perundang-undangan, asas lex specialis

[35] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 11.
[36] Agung Barok Pratama et al., "Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 14, no. 1 (2026): 82–96.

derogat legi generali yang mengutamakan ketentuan khusus dibandingkan ketentuan umum, serta asas lex posterior derogat legi priori yang berkaitan dengan keberlakuan peraturan baru terhadap peraturan sebelumnya pada tingkat yang sama dan mengenai materi yang sama.[37]

Selain memperhatikan asas-asas tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Peraturan yang disusun dengan mempertimbangkan keadaan sosial akan lebih memungkinkan untuk diterapkan secara efektif. Sebaliknya, peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.[38]

Dalam praktik penegakan hukum, hambatan yang berasal dari faktor hukum dapat muncul ketika suatu peraturan belum didukung oleh ketentuan pelaksanaan yang memadai. Keadaan tersebut dapat menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan langkah yang harus dilakukan, terutama apabila suatu ketentuan membutuhkan pengaturan teknis lebih lanjut.[39]

Hambatan penegakan hukum dapat timbul akibat ketidakjelasan rumusan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Oleh karena itu, faktor hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kejelasan rumusan, keselarasan ketentuan, dan ketersediaan aturan pelaksanaan agar hukum dapat diterapkan secara efektif.[40]

Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan yang menjadi dasar penanganan dugaan

[37] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 11–13.
[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 14–15.
[39] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15–17.
[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 17–18.

pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa, larangan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan peraturan Bawaslu.

Analisis terhadap faktor hukum diarahkan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar yang memadai bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Selain itu, faktor ini digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan mengenai prosedur penanganan dan pembuktian diterapkan dalam proses pemeriksaan laporan.

Dengan demikian, penilaian terhadap faktor hukum dalam penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur netralitas kepala desa. Penilaian juga memperhatikan kejelasan dasar hukum, penerapan ketentuan yang relevan, serta persoalan hukum yang muncul dalam proses penanganan laporan. Hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang secara langsung menjalankan dan menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh

kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.[41]

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) dalam masyarakat. Kedudukan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan peranan menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan. Dalam praktiknya, dapat terjadi perbedaan antara peranan yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dengan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.[42]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan penegak hukum dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu peranan ideal (ideal role), peranan yang diharapkan (expected role), peranan yang dipersepsikan oleh diri sendiri (perceived role), dan peranan yang benar-benar dilaksanakan (actual role). Keempat bentuk peranan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum perlu dilihat tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan tindakan aparat dalam menjalankan kewenangannya.[43]

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada keadaan yang memerlukan pertimbangan tertentu. Hal ini berkaitan dengan diskresi, yaitu ruang pengambilan keputusan yang dimiliki aparat dalam batas kewenangannya ketika menghadapi keadaan yang tidak seluruhnya diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi diperlukan karena

[41] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 19.
[42] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 19–21.
[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 21–22.

hukum tertulis tidak selalu mampu mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat.[44]

Kebutuhan terhadap diskresi dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, antara lain keterbatasan pengaturan hukum, perkembangan masyarakat yang berlangsung lebih cepat daripada pembentukan peraturan, keterbatasan sarana pendukung, serta adanya persoalan tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan kewenangan, prosedur, dan tujuan penegakan hukum.[45]

Dalam sistem hukum Indonesia, tugas dan kewenangan aparat penegak hukum ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga yang menjalankan peranan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[46]

Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh pembagian kewenangan secara normatif. Pelaksanaannya juga bergantung pada kemampuan, profesionalitas, integritas, dan objektivitas aparat yang menjalankan kewenangan tersebut. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku serta menghindari tindakan yang dipengaruhi oleh kepentingan di luar proses hukum.[47]

Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan introspeksi atau

[44] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 22–23.
[45] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 23–24.
[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 24–28.
[47] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 28–30.

mawas diri dalam menjalankan tugasnya. Sikap tersebut diperlukan agar aparat mampu mengevaluasi tindakannya serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian suatu perkara, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab aparat terhadap proses penegakan hukum.[48]

Selain menjalankan kewenangan yang diberikan oleh hukum, aparat penegak hukum memiliki kedudukan sebagai pihak yang diharapkan memberikan keteladanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sikap profesional, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.[49]

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas penegak hukum dapat menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari kemampuan individu maupun keadaan kelembagaan. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan pemahaman terhadap persoalan yang ditangani, kurangnya kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, serta adanya tekanan atau pengaruh kepentingan tertentu. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi dan integritas aparat agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara profesional.[50]

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penegak hukum dapat dipahami sebagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan aparat dalam menjalankan kewenangan, melaksanakan prosedur, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penilaian terhadap faktor

[48] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 30–31.
[49] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 33–34.
[50] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 34–36.

penegak hukum tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan lembaga yang berwenang, tetapi juga perlu memperhatikan pelaksanaan tugasnya dalam praktik.[51]

Dalam konteks penelitian ini, faktor penegak hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Analisis diarahkan pada proses penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan, klarifikasi, penilaian alat bukti, serta koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam pembahasan dugaan pelanggaran.

Selain itu, faktor penegak hukum digunakan untuk menilai perbedaan keterangan mengenai kehadiran pihak terlapor dalam proses klarifikasi. Perbedaan tersebut dianalisis berdasarkan data yang tersedia tanpa langsung menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran prosedur oleh pihak tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap faktor penegak hukum tidak hanya memperhatikan pelaksanaan tahapan penanganan laporan, tetapi juga ketelitian dan pertanggungjawaban dalam menjalankan kewenangan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mencukupi, serta dukungan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.[52]

[51] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 19–36.
[52] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37.

Ketersediaan sarana dan fasilitas memiliki hubungan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Peraturan yang telah disusun dengan baik dan aparat yang memiliki kompetensi belum tentu dapat menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas menjadi unsur pendukung yang memungkinkan proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hambatan tersebut dapat berkaitan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani, ketidaklengkapan berkas, kerumitan perkara, keterbatasan komunikasi antarlembaga, serta kurangnya fasilitas pendukung. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan dan aparat, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan yang tersedia.[53]

Salah satu unsur penting dalam sarana dan fasilitas adalah ketersediaan sumber daya manusia. Jumlah aparat yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan dapat memengaruhi kecepatan dan ketelitian dalam menangani perkara. Selain jumlah personel, kemampuan dan keterampilan aparat juga diperlukan agar setiap tahapan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara tepat. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah aparat, tetapi juga dengan peningkatan kualitas dan kompetensinya.[54]

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kebutuhan sarana pendukung penegakan hukum.

[53] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37–39.
[54] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 39–40.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu proses administrasi, pengelolaan data, penyimpanan dokumen, serta komunikasi antarlembaga. Dalam penanganan perkara yang melibatkan bukti elektronik, ketersediaan perangkat dan kemampuan teknis untuk memeriksa bukti menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian fasilitas dan keterampilan aparat agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak selalu dapat dicapai hanya dengan menambah jumlah fasilitas. Soerjono Soekanto menekankan pentingnya pengelolaan sarana dan fasilitas secara tepat agar dapat mendukung pelaksanaan tugas aparat. Sarana yang tersedia perlu digunakan sesuai dengan kebutuhan sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum.[55]

Sarana dan fasilitas juga berkaitan dengan kecepatan serta kepastian dalam penanganan perkara. Proses penegakan hukum yang didukung oleh fasilitas memadai memungkinkan aparat melaksanakan tugas secara lebih teratur dan tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kelancaran proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, ketersediaan sarana pendukung menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum.[56]

Selain peralatan dan sumber daya manusia, dukungan anggaran memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Anggaran diperlukan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional, termasuk administrasi, koordinasi, pemeriksaan, serta kebutuhan teknis lainnya. Apabila dukungan

[55] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 40–42.
[56] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 42–43.

anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, kegiatan penegakan hukum berpotensi menghadapi kendala.[57]

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan penegakan hukum. Fasilitas yang belum tersedia perlu diupayakan pengadaannya, sedangkan fasilitas yang telah tersedia perlu dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penilaian terhadap sarana dan fasilitas tidak hanya didasarkan pada jumlahnya, tetapi juga pada kesesuaian dan manfaatnya dalam mendukung pelaksanaan tugas.[58]

Berdasarkan uraian tersebut, faktor sarana atau fasilitas dapat dipahami sebagai unsur pendukung yang memengaruhi kemampuan aparat dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Ketersediaan sumber daya manusia, organisasi, peralatan, teknologi, dan anggaran perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kelancaran serta kualitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.[59]

Dalam konteks penelitian ini, faktor sarana atau fasilitas digunakan untuk menganalisis dukungan yang tersedia bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Analisis diarahkan pada ketersediaan personel, anggaran, fasilitas pemeriksaan, sarana administrasi, serta dukungan teknis dalam penanganan alat bukti, termasuk rekaman video yang diajukan oleh pelapor.

Penilaian terhadap faktor ini juga memperhatikan kemampuan personel dan ketersediaan fasilitas pendukung dalam memeriksa isi, asal-usul, serta keterkaitan rekaman video dengan

[57] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 43.
[58] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 44.
[59] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37–44.

peristiwa yang dilaporkan. Namun, keterbatasan fasilitas tidak dapat langsung dianggap sebagai penyebab tidak dilanjutkannya laporan tanpa didukung oleh data penelitian. Oleh karena itu, analisis dilakukan berdasarkan informasi mengenai sarana yang tersedia dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penanganan laporan. Melalui faktor ini, penelitian dapat menilai sejauh mana dukungan sumber daya dan fasilitas berperan dalam proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang harus menaati ketentuan hukum, tetapi juga memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum berkaitan erat dengan kesadaran, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.[60]

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai hukum. Hukum dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan, norma yang mengatur perilaku, lembaga yang memiliki kewenangan, maupun aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masyarakat sering kali mengidentikkan hukum dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, penilaian masyarakat terhadap baik atau buruknya pelaksanaan hukum dapat dipengaruhi oleh tindakan dan perilaku aparat yang menjalankan kewenangannya.[61]

[60] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 45–58.

[61] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45–58.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kepercayaan masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum. Ketika aparat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat memiliki alasan untuk menaruh kepercayaan terhadap proses hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat menilai bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, keadaan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

Selain kepercayaan terhadap aparat, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga memiliki peranan penting. Kesadaran hukum berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan yang berlaku serta pentingnya menaati aturan tersebut. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum diharapkan tidak hanya menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga mampu memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan suatu persoalan hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak selalu dapat dibangun melalui ancaman sanksi. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman belum tentu menunjukkan adanya pemahaman terhadap tujuan hukum. Oleh karena itu, pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi hukum diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan yang berlaku serta alasan pentingnya aturan tersebut ditaati.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat juga dapat berperan melalui penyampaian informasi dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran. Partisipasi tersebut membantu lembaga yang berwenang mengetahui adanya peristiwa yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum. Namun, penyampaian laporan merupakan tahap awal yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Suatu laporan tidak secara otomatis membuktikan telah terjadinya pelanggaran karena keterangan dan bukti yang

disampaikan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum juga berkaitan dengan kesediaan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung memiliki kedudukan yang perlu dibedakan dari informasi yang hanya diketahui berdasarkan cerita pihak lain. Pembedaan tersebut penting agar proses pemeriksaan dapat menilai keterkaitan setiap keterangan dengan peristiwa yang dilaporkan.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik masyarakat tempat hukum diterapkan. Perbedaan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kebiasaan, dan pemahaman terhadap aturan dapat memengaruhi cara masyarakat menyikapi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh aparat perlu memperhatikan keadaan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman terhadap keadaan sosial masyarakat juga penting dalam membangun komunikasi antara aparat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelaporan, pentingnya penyampaian bukti, serta tahapan pemeriksaan yang harus dilalui. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya diukur dari kesediaannya melaporkan suatu peristiwa, tetapi juga dari kemampuan dan kesediaannya mendukung proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor masyarakat dalam penegakan hukum mencakup kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, kepercayaan kepada aparat, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Keempat aspek tersebut saling berkaitan karena keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan lembaga yang

berwenang, tetapi juga dipengaruhi oleh respons masyarakat terhadap proses hukum yang berlangsung.[62]

Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Analisis diarahkan pada peranan pelapor dalam menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan, ketersediaan informasi pendukung, serta keterlibatan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan.

Faktor masyarakat juga digunakan untuk menilai keterbatasan keterangan dalam proses penanganan laporan. Keterangan perangkat desa dan anggota BPD yang memperoleh informasi dari pihak lain perlu dibedakan dari keterangan saksi yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Selain itu, rekaman video yang disampaikan pelapor merupakan bahan pendukung yang tetap memerlukan pemeriksaan terhadap isi, konteks, dan keterkaitannya dengan bukti atau keterangan lainnya.

Dengan demikian, penilaian terhadap faktor masyarakat tidak hanya memperhatikan partisipasi dalam pelaporan, tetapi juga kualitas informasi yang dapat mendukung proses pembuktian. Namun, keterbatasan informasi tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab masyarakat karena penegakan hukum tetap merupakan kewenangan lembaga yang bertugas menangani laporan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan memiliki hubungan erat dengan faktor masyarakat, tetapi keduanya memiliki titik perhatian yang berbeda. Faktor masyarakat lebih menekankan lingkungan sosial tempat hukum berlaku, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan sistem nilai yang menjadi dasar terbentuknya sikap, perilaku, dan pandangan

masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[62]

Dalam kajian sistem hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, serta pandangan masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dalam menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat.[63]

Budaya hukum memiliki peranan penting karena dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyikapi ketentuan hukum. Masyarakat yang memandang hukum sebagai pedoman bersama cenderung memiliki kesadaran untuk menaati aturan. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum telah dianggap sebagai kebiasaan yang wajar, keadaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan hukum berkaitan dengan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem nilai tersebut dapat dipahami melalui beberapa pasangan nilai yang perlu dijaga keseimbangannya, yaitu nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai kebendaan dan keakhlakan, serta nilai

[62] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 59.
[63] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

konservatisme dan inovasi. Keseimbangan antara nilai-nilai tersebut diperlukan agar hukum dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.[64]

Pasangan nilai pertama adalah "ketertiban dan ketenteraman". Ketertiban berkaitan dengan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan ketenteraman berkaitan dengan keadaan masyarakat yang merasa aman dan memiliki ruang untuk menjalankan kehidupannya. Kedua nilai tersebut perlu berjalan secara seimbang karena penegakan hukum tidak cukup hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga perlu menjaga ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Pasangan nilai kedua adalah kebendaan dan keakhlakan. Nilai kebendaan berkaitan dengan kepentingan material, sedangkan nilai keakhlakan berkaitan dengan pertimbangan moral dalam menentukan suatu tindakan. Dalam kehidupan masyarakat, kedua nilai tersebut dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap hukum. Apabila kepatuhan terhadap hukum hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan atau kerugian pribadi, kesadaran untuk menaati hukum berpotensi menjadi lemah. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan dukungan nilai moral agar masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena adanya ancaman sanksi.[65]

Pasangan nilai ketiga adalah konservatisme dan inovasi. Nilai konservatisme berkaitan dengan upaya mempertahankan nilai serta kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat, sedangkan inovasi berkaitan dengan penerimaan terhadap perubahan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kedua nilai tersebut perlu diperhatikan karena hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan

[64] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 59–61.
[65] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 64–66.

masyarakat. Sebagaimana pemikiran Roscoe Pound yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum perlu memperhatikan kebutuhan terhadap stabilitas dan perubahan.[66]

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kebudayaan hukum juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta upaya menjaga hubungan sosial dapat memengaruhi cara masyarakat menyikapi suatu tindakan. Nilai-nilai tersebut memiliki peranan dalam kehidupan sosial, tetapi penerapannya tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, budaya hukum dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keterlibatan pejabat pemerintahan desa dalam kegiatan politik. Kedudukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa dapat menimbulkan pandangan tertentu mengenai kehadirannya dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai batasan antara hubungan sosial dan keterlibatan dalam kegiatan kampanye menjadi penting dalam pelaksanaan ketentuan netralitas kepala desa.

Kehadiran seorang kepala desa dalam suatu kegiatan politik tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan aktif mendukung pasangan calon tanpa memperhatikan keadaan dan tindakan yang dilakukan. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus memperhatikan bentuk keterlibatan, isi pernyataan, serta ketentuan hukum yang mengatur larangan bagi kepala desa. Dengan demikian, pandangan masyarakat mengenai kewajaran suatu tindakan perlu dibedakan dari penilaian hukum terhadap tindakan tersebut.

[66] Roscoe Pound, *Interpretations of Legal History* (Cambridge: Harvard University Press, 1923), hlm. 1, dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 67.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor kebudayaan dapat dipahami sebagai faktor yang berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pandangan masyarakat yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap aturan dapat membantu tercapainya penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, apabila terdapat kebiasaan atau pandangan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum, keadaan tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum.[67]

Dalam konteks penelitian ini, faktor kebudayaan digunakan untuk menganalisis pandangan masyarakat dan pihak pemerintahan desa terhadap dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye Pilkada Tahun 2024. Analisis diarahkan pada bagaimana kehadiran kepala desa dalam kegiatan politik dipahami oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan selama penelitian, serta bagaimana mereka membedakan kehadiran dalam suatu kegiatan dengan tindakan aktif yang mengarah pada pemberian dukungan kepada pasangan calon.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh selama penelitian, terdapat pandangan bahwa kehadiran kepala desa dalam suatu kegiatan berbeda dengan tindakan aktif yang mengarah pada pemberian dukungan kepada pasangan calon. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai batasan netralitas kepala desa dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun, pandangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menentukan terjadinya pelanggaran karena penilaian tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pembuktian yang berlaku. Oleh karena itu, faktor kebudayaan digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai, kebiasaan, dan pemahaman masyarakat mengenai netralitas kepala desa berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

[67] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 59–68.

B. Teori Asas-Asas Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu dan Pilkada

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan maupun memilih pemimpin pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam negara demokrasi, pemilu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai, teratur, dan konstitusional.[68]

Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara melalui wakil atau pemimpin yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara hukum.[69]

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses demokratis yang digunakan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya secara langsung oleh rakyat di daerah. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat. Dengan adanya Pilkada, masyarakat daerah diberikan hak untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di wilayahnya masing-masing.[70]

Sebagai bagian dari sistem demokrasi, pelaksanaan Pilkada harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak-hak politik warga negara. Oleh karena itu,

[68] Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
[69] Santoso and Budhiati.
[70] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk aparatur pemerintah dan kepala desa, wajib menjaga netralitas agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[71]

2. Asas-Asas Pemilu

Asas-asas pemilu merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, berintegritas, serta mencerminkan kedaulatan rakyat.[72]

a) Asas Langsung

Asas langsung mengandung pengertian bahwa pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara kepada calon atau peserta pemilu yang dipilih. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak suaranya sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, kehendak rakyat dapat tersalurkan secara langsung dalam proses pemilihan umum.

b) Asas Umum

Asas umum berarti bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi. Asas ini menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan.[73]

c) Asas Bebas

[71] Santoso and Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*.
[72] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).
[73] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2." (2017).

Asas bebas mengandung makna bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, maupun pengaruh dari pihak mana pun. Kebebasan tersebut merupakan salah satu syarat utama agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.[74]

d) Asas Rahasia

Asas rahasia berarti bahwa pilihan setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Negara berkewajiban menjamin agar setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara aman tanpa rasa takut terhadap kemungkinan adanya tekanan atau tindakan yang merugikan akibat pilihannya dalam pemilu.[75]

e) Asas Jujur

Asas jujur mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara, peserta, pemerintah, maupun pemilih, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan kejujuran dalam setiap tahapan pemilu. Penerapan asas jujur bertujuan untuk menghasilkan proses dan hasil pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat.[76]

f) Asas Adil

Asas adil menghendaki adanya perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta pemilu. Setiap peserta harus memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu tanpa adanya keberpihakan dari penyelenggara maupun aparat pemerintah. Oleh karena itu, asas adil menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.[77]

[74] Indonesia.
[75] Indonesia.
[76] Indonesia.
[77] Indonesia.

Penerapan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Pelanggaran terhadap salah satu asas tersebut dapat mengurangi kualitas pemilu dan berpotensi mengganggu terwujudnya kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Pilkada, netralitas kepala desa menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga terlaksananya asas jujur dan adil sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara berkualitas dan berintegritas.

3. Prinsip Demokrasi dalam Pilkada

Prinsip demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan melalui mekanisme yang sah dan konstitusional. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi tersebut adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan, tetapi juga menjamin adanya partisipasi masyarakat, perlindungan hak-hak warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.[78]

a) Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintahan melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dengan adanya

[78] Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

partisipasi tersebut, legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak rakyat yang dinyatakan secara bebas dan demokratis.[79]

Prinsip kedaulatan rakyat juga menghendaki agar setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada harus mampu menjamin kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari pihak tertentu.[80]

b) Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan sistem demokrasi yang penyelenggaraannya didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam sistem ini, pelaksanaan kekuasaan negara dibatasi oleh aturan hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi konstitusional menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.[81]

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi konstitusional bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dengan tetap menjamin kebebasan warga negara. Oleh karena itu, seluruh proses politik, termasuk Pilkada, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar prinsip negara hukum dan demokrasi dapat berjalan secara seimbang.[82]

c) Pemilu sebagai Sarana Demokrasi

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan

[79] Budiarjo.
[80] Budiarjo.
[81] Budiarjo.
[82] Budiarjo.

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemilu yang demokratis menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.[83]

Dalam konteks Pilkada, pemilu berfungsi sebagai mekanisme demokratis untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada yang demokratis harus menjamin adanya persaingan yang sehat, kesempatan yang setara bagi peserta, serta kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi sarana pergantian kepemimpinan daerah, tetapi juga merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.[84]

Prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilkada memiliki keterkaitan yang erat dengan netralitas aparatur pemerintahan, termasuk kepala desa. Keterlibatan atau keberpihakan kepala desa terhadap pasangan calon tertentu dapat mengurangi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dan berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat serta demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, netralitas kepala desa menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas Pilkada.[85]

C. Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada

a. Pengertian Desa, Pemerintahan Desa, dan Kedudukan Kepala Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, maupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa memiliki peran penting sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan

[83] Budiarjo.
[84] Budiarjo.
[85] Budiarjo.

masyarakat karena menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal.[86]

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[87] Definisi tersebut menunjukkan bahwa desa tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa.[88]

Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat serta menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk menjalankan

[86] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[87] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[88] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, dan tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu.[89]

Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, pemerintahan desa memiliki fungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah, mobilisator dalam pelaksanaan program pembangunan, serta penghubung berbagai kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Kedudukan tersebut menjadikan kepala desa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat desa. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan kepala desa harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.[90]

b. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Tugas tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola kehidupan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.[91]

Selain memiliki tugas, kepala desa juga diberikan berbagai kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.[92]

[89] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[90] Hanif Nurcholis, *Desa Dinas Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*, vol. 2, 2024.
[91] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[92] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

Di samping tugas dan kewenangannya, kepala desa juga memiliki kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat desa, menaati peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepala desa sebagai pejabat publik yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.[93]

Besarnya kewenangan yang dimiliki kepala desa menyebabkan jabatan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk menjaga netralitas dan tidak menggunakan kewenangannya untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Netralitas kepala desa menjadi penting untuk menjamin terwujudnya prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Pilkada.[94]

c. Larangan Kepala Desa dalam Pilkada

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kepala desa dituntut untuk bersikap netral dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik tertentu. Pengaturan mengenai larangan bagi kepala desa dalam Pilkada dimaksudkan untuk menjaga prinsip keadilan, kejujuran, dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Larangan bagi kepala desa diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, menjadi pengurus partai politik, serta ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye

[93] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[94] Nurcholis, *Desa Dinas Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*.

pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Larangan tersebut menunjukkan bahwa kepala desa harus menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.[95]

Selain diatur dalam Undang-Undang Desa, larangan bagi kepala desa dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan pengaruh yang dimiliki kepala desa dalam proses kontestasi politik di daerah.[96]

Bentuk keberpihakan kepala desa dalam Pilkada dapat berupa pemberian dukungan secara terbuka kepada pasangan calon tertentu, mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye, maupun melakukan tindakan lain yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Tindakan tersebut berpotensi mengganggu asas keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik sehingga dapat mencederai prinsip demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada.

Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pengaruh jabatan yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Oleh karena itu, larangan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga netralitas kepala desa serta integritas penyelenggaraan Pilkada.

Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan kepala desa dalam Pilkada merupakan bentuk upaya hukum untuk menjaga netralitas kepala desa dan menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat

[95] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[96] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi objek penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

d. Konsep Netralitas Kepala Desa Netralitas

Merupakan prinsip yang menghendaki setiap pejabat publik menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, netralitas kepala desa dapat dimaknai sebagai sikap tidak memihak kepada peserta pemilihan maupun pasangan calon tertentu serta tidak menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Prinsip netralitas tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan demokratis.[97]

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki kedudukan yang strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan politik di desa. Oleh karena itu, kepala desa dituntut untuk menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Netralitas kepala desa tidak hanya bertujuan menjaga integritas jabatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh warga memperoleh pelayanan publik yang sama tanpa dipengaruhi oleh perbedaan pilihan politik.[98] Pentingnya menjaga netralitas pejabat publik juga dapat dilihat dari kajian mengenai inkonsistensi norma penempatan anggota Tentara Nasional Indonesia aktif sebagai penjabat kepala daerah pada masa transisi.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa konsistensi norma dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan hal penting dalam menjaga profesionalitas pejabat publik. Meskipun objek kajiannya

[97] Harmono, Hendri Suwarsono, and Abdulah Husni, Muhammad Pakarti, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif," *Jurnal Keadilan Pemilu* 5, no. 1 (2024): 103–17.
[98] Harmono, Suwarsono, and Husni, Muhammad Pakarti.

berbeda dengan kepala desa, pembahasan tersebut dapat menjadi bahan pembanding untuk memahami pentingnya menjaga netralitas pejabat dalam ranah politik.[99]

Persoalan netralitas pejabat publik juga dapat dilihat melalui kajian Agung Barok Pratama mengenai penempatan Tentara Nasional Indonesia sebagai penjabat kepala daerah pada masa transisi. Kajian tersebut membahas persoalan konsistensi norma dan pentingnya menjaga profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun membahas subjek dan konteks jabatan yang berbeda, kajian tersebut dapat menjadi pembanding untuk memahami pentingnya menjaga netralitas pejabat publik.

Bentuk pelanggaran netralitas kepala desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran secara langsung antara lain berupa pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan politik, serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sementara itu, pelanggaran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui mobilisasi masyarakat, pengarahan pilihan politik warga, maupun pemanfaatan pengaruh sosial yang dimiliki kepala desa untuk memengaruhi preferensi politik masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan yang bertentangan dengan prinsip netralitas dan asas keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.[100]

Pelanggaran terhadap prinsip netralitas kepala desa dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Keberpihakan kepala desa berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, mengurangi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Selain itu,

[99] Agung Barok Pratama, "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Atau Pensiun Dari Dinas Ketentaraan .," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 117–28.
[100] Harmono, Suwarsono, and Husni, Muhammad Pakarti, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif."

pelanggaran netralitas juga dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat karena munculnya persepsi bahwa aparatur pemerintahan desa tidak lagi menjalankan fungsinya secara objektif dan profesional.[101]

Dengan demikian, netralitas kepala desa merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Netralitas tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.[102]

D. Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada

1. Kedudukan dan Fungsi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Keberadaan Bawaslu merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin agar proses pemilu dan pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam setiap penyelenggaraan pemilu.[103]

Lembaga pengawasan pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) hingga terbentuknya Bawaslu sebagai lembaga permanen. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan kelembagaan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.[104]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berkedudukan sebagai lembaga

[101] Filistea Gansa, Daud M. Liando, and Stefanus Sampe, "Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabbupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro," *Malang: UMM Press, 2020* 3, no. 1 (2018): 22.
[102] Harmono, Suwarsono, and Husni, Muhammad Pakarti, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif."
[103] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.
[104] Indonesia.

penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bekerja secara berjenjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.[105]

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga memiliki fungsi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Fungsi pencegahan dilakukan melalui berbagai upaya untuk meminimalisasi potensi terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fungsi tersebut, Bawaslu berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan terlaksananya pemilu yang berintegritas.[106]

Perkembangan regulasi kepemiluan juga memberikan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Selain memiliki fungsi pengawasan, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui mekanisme adjudikasi. Kewenangan tersebut menjadikan Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi semi-yudisial dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.[107]

Dengan demikian, kedudukan dan fungsi Bawaslu memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Melalui fungsi pengawasan, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian pelanggaran administratif, Bawaslu

[105] Indonesia.
[106] Alifs cikal Yuanita, "KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN PEMILU : SUATU ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI KEWENANGAN ADJUDIKASI" 5 (2023): 61–71.
[107] Yuanita.

menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum pemilu guna mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berkeadilan.[108]

2. Wewenang Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan serta penanganan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan asas demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berwenang melakukan penanganan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.[109]

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.[110]

Dalam melaksanakan kewenangannya, Bawaslu dapat menerima laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh masyarakat, peserta pemilihan, maupun pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pelapor. Selain berasal dari laporan, penanganan pelanggaran juga dapat

[108] Yuanita.
[109] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.
[110] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan.[111]

Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan penelitian awal untuk menilai terpenuhinya syarat formal dan syarat materiil laporan. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, laporan akan dicatat dalam buku registrasi dan diberikan nomor registrasi sebagai dasar untuk proses penanganan lebih lanjut. Registrasi laporan menjadi tahapan penting karena menentukan apakah suatu laporan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[112]

Selanjutnya, Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Kajian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran, menilai kecukupan bukti, serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Dalam proses kajian, Bawaslu dapat meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara.[113]

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu kemudian menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan. Apabila dugaan pelanggaran termasuk pelanggaran administrasi, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana pemilihan, penanganannya akan dilakukan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran memiliki peran

[111] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[112] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[113] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.[114]

3. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan merupakan rangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan penyelenggaraan pemilihan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan pelanggaran dilakukan secara terstruktur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.[115]

Penanganan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari dua sumber, yaitu laporan dan temuan. Laporan merupakan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih, peserta pemilihan, maupun pemantau pemilihan yang telah terakreditasi. Sementara itu, temuan merupakan hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan.[116]

Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan wilayah terjadinya dugaan pelanggaran. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi yang telah disediakan oleh Bawaslu. Dalam

[114] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[115] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[116] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

penyampaian laporan tersebut, pelapor wajib melengkapi identitas diri serta menyertakan bukti yang mendukung adanya dugaan pelanggaran.[117]

Setelah laporan diterima, pengawas pemilihan memberikan tanda bukti penerimaan laporan kepada pelapor sebagai bukti bahwa laporan telah diterima dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian tanda bukti tersebut merupakan bagian dari administrasi penanganan pelanggaran guna menjamin kepastian dan akuntabilitas proses penanganan laporan.[118]

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kajian awal terhadap laporan yang telah diterima. Kajian awal dilakukan untuk meneliti terpenuhinya syarat formal dan syarat materiil laporan. Syarat formal meliputi identitas pelapor, identitas terlapor, batas waktu pelaporan, serta kesesuaian tanda tangan pelapor. Adapun syarat materiil meliputi waktu dan tempat kejadian, uraian peristiwa dugaan pelanggaran, serta bukti yang mendukung laporan tersebut.[119]

Setelah laporan diregistrasi, Bawaslu melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran dan tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan pelanggaran pemilihan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, registrasi, pemeriksaan lanjutan, hingga penentuan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.[120]

4. Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran

a. Pengertian Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan wadah koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),

[117] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[118] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[119] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.
[120] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Pembentukan Sentra Gakkumdu dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan pola penanganan terhadap pelanggaran pidana pemilihan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum.[121]

Keberadaan Sentra Gakkumdu dilatarbelakangi oleh kompleksitas penanganan tindak pidana pemilihan yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang mampu menyinergikan fungsi pengawasan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu forum terpadu. Dengan adanya Sentra Gakkumdu, setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan dapat dibahas bersama oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan guna menentukan tindak lanjut penanganannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[122]

Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, Sentra Gakkumdu berfungsi untuk menyamakan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Kesamaan pemahaman tersebut diperlukan agar proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[123] Dengan demikian, Sentra Gakkumdu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas.

b. Keanggotaan Sentra Gakkumdu

Keanggotaan Sentra Gakkumdu terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan kewenangan

[121] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).
[122] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu," Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 § (2018).
[123] Santoso and Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*.

masing-masing yang saling berkaitan dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.[124]

Unsur Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu memiliki peran sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan, menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, serta melakukan kajian awal terhadap dugaan tindak pidana pemilihan. Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara.[125]

Unsur Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu berperan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan yang telah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Keterlibatan Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[126]

Sementara itu, unsur Kejaksaan berperan dalam memberikan pendapat hukum terkait kelengkapan unsur tindak pidana pemilihan serta melaksanakan fungsi penuntutan terhadap perkara yang telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Kehadiran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar proses penanganan perkara sejak tahap awal telah memperhatikan aspek pembuktian dan kebutuhan penuntutan di persidangan.[127]

Dalam pelaksanaan tugasnya, ketiga unsur Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan bersama untuk menilai dugaan tindak pidana pemilihan dan menentukan langkah penanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara terpadu dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[128]

[124] Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
[125] Indonesia.
[126] Indonesia.
[127] Indonesia.
[128] Indonesia.

c. Tugas dan Fungsi Sentra Gakkumdu

Salah satu tugas utama Sentra Gakkumdu adalah melakukan pembahasan terhadap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan yang disampaikan oleh Bawaslu. Pembahasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme pembahasan tersebut, setiap dugaan pelanggaran dapat dikaji secara komprehensif sebelum ditentukan tindak lanjut penanganannya.[129]

Selanjutnya, Sentra Gakkumdu memiliki fungsi pendampingan dalam proses penyidikan tindak pidana pemilihan. Dalam tahap ini, unsur Kepolisian sebagai penyidik dapat berkoordinasi dengan unsur Bawaslu dan Kejaksaan guna memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Pendampingan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara hingga tahap penuntutan di pengadilan.[130]

Dengan demikian, tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu tidak hanya berkaitan dengan koordinasi antarlembaga, tetapi juga mencakup pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan dan dukungan terhadap proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur.[131]

d. Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada

Dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan bersama terhadap laporan atau temuan yang diproses oleh Bawaslu. Pembahasan tersebut dilakukan

[129] Indonesia.
[130] Indonesia.
[131] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

untuk menilai dugaan tindak pidana pemilihan dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[132]

Proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dalam Sentra Gakkumdu dilakukan melalui beberapa tahapan pembahasan. Pembahasan pertama dilakukan untuk mengkaji hasil temuan atau laporan serta mengidentifikasi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Selanjutnya, pembahasan kedua dilakukan untuk menelaah hasil klarifikasi dan alat bukti yang telah diperoleh. Adapun pembahasan ketiga dilaksanakan untuk menentukan kesimpulan akhir mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pemilihan serta langkah hukum yang akan ditempuh terhadap perkara tersebut.[133]

Apabila dalam pembahasan Sentra Gakkumdu ditemukan adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang memenuhi unsur-unsur hukum dan didukung oleh alat bukti yang cukup, maka perkara tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Kepolisian. Pada tahap ini, unsur Kepolisian melaksanakan kewenangan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur Bawaslu dan Kejaksaan tetap melakukan koordinasi guna mendukung kelancaran proses penanganan perkara sampai pada tahap penuntutan.[134]

Dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu memiliki peran yang saling berkaitan. Bawaslu menjalankan kewenangan penanganan laporan, sedangkan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan perkara berdasarkan unsur dugaan tindak pidana dan alat bukti yang tersedia.[135]

E. Kerangka Berpikir

[132] Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
[133] Indonesia.
[134] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).
[135] Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Penelitian ini diawali dengan adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan melalui Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pekalongan melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, mulai dari penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, kajian, hingga pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selanjutnya, proses penanganan laporan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur netralitas kepala desa, kewenangan Bawaslu, dan mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara itu, asas-asas penyelenggaraan pemilihan digunakan sebagai prinsip pendukung dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum yang demokratis, jujur, dan adil.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum dalam penanganan perkara tersebut.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Gejlig

Penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 berawal dari adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan nomor urut 02 yang berlangsung pada Kamis, 31 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30–21.00 WIB, di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan uraian laporan, kepala desa diduga tidak hanya menghadiri kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan sambutan atau menyampaikan pernyataan yang dianggap mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon.[136]

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kedudukan tersebut menuntut kepala desa untuk menjaga netralitas agar kewenangan dan pengaruh jabatannya tidak digunakan untuk kepentingan politik pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye perlu dinilai berdasarkan tindakan yang dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan keberadaannya di lokasi kegiatan.

Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Selain itu, Pasal 71 ayat

[136] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga mengatur larangan bagi kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai dugaan tindakan kepala desa, dengan tetap memperhatikan perbedaan unsur larangan dan mekanisme penegakan hukumnya.[137]

Berdasarkan data penanganan laporan, peristiwa yang dilaporkan diketahui oleh pelapor pada 25 November 2024. Selanjutnya, laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada 2 Desember 2024. Setelah melalui pemeriksaan persyaratan laporan dan perbaikan terhadap persyaratan materiel, laporan tersebut diregistrasi pada 7 Desember 2024 dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Nomor tersebut merupakan nomor registrasi laporan, bukan nomor putusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran.[138]

Perbedaan antara penerimaan laporan, registrasi, dan penetapan hasil penanganan perlu ditegaskan. Diterimanya laporan menunjukkan bahwa terdapat dugaan peristiwa yang disampaikan kepada lembaga pengawas untuk diperiksa. Sementara itu, registrasi menunjukkan bahwa laporan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut. Akan tetapi, kedua tahapan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Kesimpulan mengenai suatu dugaan pelanggaran baru dapat ditentukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta, keterangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam perkara ini, salah satu bahan yang disampaikan oleh pelapor adalah rekaman video berdurasi kurang lebih satu menit. Menurut keterangan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, rekaman tersebut menjadi bagian dari bahan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan Kepala

[137] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[138] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye. Namun, pelapor tidak menyaksikan secara langsung keseluruhan peristiwa yang dilaporkan karena rekaman diperoleh dari pihak lain. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan pembuktian mengenai asal-usul rekaman, konteks peristiwa, dan ketersediaan keterangan pendukung.[139]

Keberadaan rekaman video tetap memiliki relevansi karena dapat memberikan informasi mengenai tindakan atau pernyataan yang terekam. Akan tetapi, nilai pembuktiannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan rekaman tersebut. Pemeriksaan perlu memperhatikan apakah isi rekaman dapat menjelaskan identitas pihak yang terlibat, bentuk tindakan yang dilakukan, serta hubungannya dengan unsur larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rekaman video tidak dapat secara otomatis dianggap membuktikan pelanggaran, tetapi juga tidak tepat apabila langsung dikesampingkan tanpa penilaian terhadap informasi yang dikandungnya.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan tersebut telah melalui sejumlah tahapan penanganan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, termasuk pemeriksaan persyaratan laporan, registrasi, klarifikasi, dan pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Akan tetapi, penanganannya tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua karena bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk meneruskan perkara. Dalam data rekapitulasi penanganan pelanggaran, hasil penanganan laporan dicatat dengan kategori “Bukan Pelanggaran”.[140]

Hasil tersebut perlu dipahami secara hati-hati. Penetapan kategori “Bukan Pelanggaran” dalam administrasi penanganan laporan tidak dengan sendirinya memberikan dasar bagi peneliti untuk menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang dilaporkan tidak pernah terjadi. Sebaliknya, keberadaan laporan dan rekaman video juga tidak cukup untuk menyatakan bahwa kepala desa telah terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan informasi yang

[139] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[140] Bawaslu Kabupaten Pekalongan, *Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024*.

diperoleh dalam penelitian, persoalan utama yang perlu dianalisis adalah kemampuan bukti yang tersedia untuk mendukung pembuktian unsur dugaan pelanggaran dalam mekanisme penanganan yang berlaku.

Selain persoalan pembuktian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig mengenai pelaksanaan klarifikasi. Perbedaan tersebut penting untuk diperiksa karena berkaitan dengan proses pengumpulan keterangan dan penilaian terhadap informasi yang digunakan dalam penanganan laporan. Namun, tanpa dukungan dokumen atau bukti lain yang dapat memastikan keadaan sebenarnya, perbedaan keterangan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar.[141]

Dengan demikian, perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak hanya memperlihatkan adanya laporan mengenai keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye, tetapi juga menunjukkan persoalan mengenai proses penegakan hukum dan pembuktian. Persoalan yang menjadi perhatian penelitian bukan semata-mata mengapa laporan tidak dilanjutkan, melainkan bagaimana Bawaslu Kabupaten Pekalongan menjalankan kewenangannya dalam memeriksa laporan, menilai bukti, dan menentukan hasil penanganan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan gambaran tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada tahapan penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, kedudukan rekaman video sebagai bukti elektronik, keterbatasan keterangan saksi, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, serta dasar penentuan hasil penanganan laporan. Analisis terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pertama secara lebih mendalam dan menilai pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian.

B. Tahapan Penanganan Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Tahun 2024 dilakukan melalui mekanisme

[141] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, tahapan penanganan perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana laporan diproses, bagaimana keterangan dan bukti diperoleh, serta bagaimana hasil penanganan ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig diterima pada 2 Desember 2024 sekitar pukul 14.47 WIB. Laporan disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan menyertakan informasi dan bukti yang dimilikinya. Menurut keterangan narasumber, unsur yang berkaitan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga terlibat dalam proses awal penerimaan laporan tersebut.[142]

Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan formal dan materiel. Persyaratan formal berkaitan dengan kelengkapan administratif laporan, sedangkan persyaratan materiel berkaitan dengan informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan. Pemeriksaan tersebut penting karena suatu laporan tidak cukup hanya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran, tetapi juga harus memberikan informasi yang memungkinkan lembaga pengawas melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa persyaratan formal laporan telah terpenuhi, sedangkan persyaratan materiel masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Perbaikan laporan kemudian disampaikan melalui kuasa hukum pelapor pada 7 Desember 2024. Setelah persyaratan yang diperlukan dinilai terpenuhi,

[142] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Bawaslu melakukan registrasi laporan dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.[143]

Mekanisme penanganan laporan tersebut perlu ditempatkan dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar prosedural bagi Bawaslu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada Tahun 2024. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah laporan diterima atau diregistrasi, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian tahapan penanganan dengan prosedur yang berlaku.[144]

Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa adanya pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, kesempatan perbaikan laporan, serta registrasi menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan tahapan awal penanganan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber. Akan tetapi, kesesuaian seluruh tahapan dengan ketentuan prosedural, termasuk ketepatan batas waktu pemeriksaan dan perbaikan laporan, perlu dinilai berdasarkan dokumen administrasi penanganan yang lengkap. Keterangan wawancara saja belum cukup untuk memastikan seluruh aspek prosedural tersebut telah dilaksanakan tanpa kekurangan.

Setelah laporan diregistrasi, Bawaslu melanjutkan penanganan melalui proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan. Klarifikasi merupakan tahapan penting untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa yang dilaporkan, termasuk informasi dari pelapor, terlapor, dan saksi yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut. Melalui tahapan ini, Bawaslu dapat membandingkan informasi yang disampaikan dalam laporan dengan keterangan pihak-pihak terkait serta bukti yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi. Namun,

[143] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

[144] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

menurut keterangan pihak Bawaslu, dalam pelaksanaan klarifikasi pada 10 Desember 2024 hanya pelapor yang hadir, sedangkan terlapor dan saksi tidak hadir. Keadaan tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam penelitian karena berhubungan dengan keterbatasan keterangan yang dapat diperoleh secara langsung dalam proses penanganan laporan.[145]

Meskipun demikian, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan Kepala Desa Gejlig dalam wawancara dengan peneliti. Kepala Desa Gejlig menyatakan bahwa dirinya telah datang memenuhi panggilan Bawaslu bersama penasihat hukum dan memberikan penjelasan mengenai laporan yang ditujukan kepadanya. Menurut keterangannya, ia juga menyampaikan penjelasan mengenai lokasi kegiatan yang dipersoalkan dalam laporan.[146]

Perbedaan keterangan tersebut tidak dapat diabaikan karena berkaitan dengan pelaksanaan tahapan klarifikasi. Apabila terlapor hadir dan memberikan keterangan, informasi tersebut seharusnya dapat menjadi bagian dari bahan pemeriksaan. Sebaliknya, apabila terlapor tidak hadir, Bawaslu perlu mendasarkan penilaian pada keterangan dan bukti lain yang berhasil diperoleh melalui mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu, kepastian mengenai kehadiran terlapor menjadi relevan untuk memahami kelengkapan informasi yang digunakan dalam proses penanganan.

Untuk menilai perbedaan tersebut, peneliti juga memperhatikan keterangan perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perangkat desa mengetahui adanya surat atau panggilan dari Bawaslu kepada kepala desa. Namun, mereka tidak mengetahui secara langsung apakah kepala desa benar-benar hadir dalam agenda klarifikasi. Keterangan anggota BPD juga belum dapat memastikan keadaan tersebut. Dengan demikian, informasi dari kedua pihak belum cukup untuk menguatkan salah satu versi keterangan mengenai kehadiran terlapor.[147]

Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa pihak Bawaslu ataupun Kepala Desa Gejlig

[145] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[146] Karyo Winoto, Kepala Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.
[147] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

memberikan keterangan yang tidak benar. Perbedaan tersebut merupakan temuan penelitian yang menunjukkan adanya informasi yang belum dapat dipastikan melalui sumber yang tersedia. Untuk memperoleh kepastian, diperlukan dokumen yang dapat menunjukkan pelaksanaan klarifikasi, seperti surat panggilan, daftar hadir, atau berita acara klarifikasi. Namun, dokumen tersebut belum diperoleh peneliti sehingga kesimpulan mengenai kehadiran terlapor harus dibatasi pada perbedaan keterangan para narasumber.

Selain memperoleh keterangan para pihak, Bawaslu juga perlu menilai hubungan antara tindakan yang dilaporkan dan unsur larangan dalam ketentuan hukum yang digunakan. Dalam perkara ini, dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kehadirannya dalam suatu kegiatan. Penilaian perlu diarahkan pada tindakan yang diduga dilakukan, termasuk apakah terdapat pernyataan atau tindakan yang dapat dikaitkan dengan larangan keterlibatan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa maupun larangan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.[148]

Kedua ketentuan tersebut perlu dibedakan dalam proses analisis. Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye menurut Undang-Undang Desa tidak sepenuhnya sama dengan unsur tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon menurut Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perlu memperhatikan ketentuan yang digunakan sebagai dasar penanganan, unsur yang harus dibuktikan, serta kewenangan lembaga dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, penanganan laporan kemudian dibahas bersama Sentra Gakkumdu yang melibatkan unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam pembahasan tersebut, laporan, keterangan, serta bukti yang tersedia dinilai untuk menentukan apakah dugaan

[148] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

peristiwa memenuhi dasar yang diperlukan untuk melanjutkan penanganan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan.[149]

Keterlibatan Sentra Gakkumdu menunjukkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana pemilihan tidak hanya melibatkan Bawaslu, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. Meskipun demikian, perlu dibedakan antara pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu dan penilaian terhadap kemungkinan pelanggaran ketentuan lain yang memiliki mekanisme penanganan berbeda. Dengan demikian, hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tidak boleh secara otomatis dipahami sebagai penilaian terhadap seluruh kemungkinan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Menurut keterangan Bawaslu, keadaan tersebut berkaitan dengan belum mencukupinya bukti yang dapat digunakan untuk melanjutkan penanganan perkara. Hasil penanganan kemudian tercatat dalam rekapitulasi dengan kategori “Bukan Pelanggaran”. Namun, untuk memahami alasan hukum secara menyeluruh, diperlukan penilaian terhadap bukti yang tersedia, unsur pelanggaran yang diperiksa, serta pertimbangan yang digunakan dalam pembahasan tersebut.

Dari rangkaian tahapan tersebut, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah melakukan proses penanganan sejak penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, hingga pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Akan tetapi, terlaksananya tahapan tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh aspek penegakan hukum telah berjalan secara optimal. Penilaian lebih lanjut tetap diperlukan, khususnya mengenai kecukupan pembuktian, kelengkapan proses klarifikasi, dan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan hasil penanganan.

[149] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian ini bukan sekadar apakah Bawaslu telah menjalankan tahapan administratif penanganan laporan, melainkan bagaimana tahapan tersebut digunakan untuk memperoleh dan menilai bukti terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada kedudukan rekaman video sebagai bukti elektronik, sumber perolehan rekaman, keterbatasan saksi, serta proses penilaian bukti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu.

C. Rekaman Video sebagai Bukti Elektronik

Salah satu persoalan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 adalah kedudukan dan kekuatan pembuktian rekaman video yang disampaikan oleh pelapor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, rekaman video yang digunakan dalam laporan berdurasi kurang lebih satu menit. Rekaman tersebut memperlihatkan Kepala Desa Gejlig sedang memberikan sambutan atau menyampaikan pernyataan dalam kegiatan yang menurut pelapor berkaitan dengan kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Video tersebut menjadi bukti utama yang diperiksa dalam proses penanganan laporan.[150]

Keberadaan video tersebut penting karena dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran kepala desa dalam suatu kegiatan politik, tetapi juga menyangkut tindakan yang diduga menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, penilaian terhadap video perlu diarahkan pada dua persoalan yang berbeda, yaitu apakah rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum dan apakah isi rekaman mempunyai kekuatan yang cukup untuk mendukung pembuktian unsur pelanggaran yang diduga dilakukan.

Secara normatif, rekaman video dalam bentuk elektronik memiliki dasar pengakuan sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

[150] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Undang Nomor 1 Tahun 2024, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.[151]

Dengan demikian, bentuk rekaman yang berupa video digital tidak dapat langsung dijadikan alasan untuk mengesampingkan bukti tersebut. Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti bahwa setiap video secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan suatu pelanggaran. Perlu dibedakan antara kedudukan video sebagai alat bukti yang diakui oleh hukum dan kemampuan video tersebut untuk menjelaskan fakta serta mendukung terpenuhinya unsur pelanggaran.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam perkara yang diteliti. Rekaman video dapat memperlihatkan bagian tertentu dari suatu peristiwa, termasuk tindakan atau pernyataan seseorang yang terekam. Akan tetapi, video tidak selalu dapat menjelaskan seluruh keadaan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Apabila rekaman hanya memperlihatkan sebagian kegiatan, penilaian terhadap isinya perlu mempertimbangkan konteks sebelum dan sesudah bagian yang terekam, identitas pihak yang terlibat, serta hubungan antara tindakan yang terlihat dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Dalam kaitannya dengan penggunaan bukti elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga menjadi salah satu rujukan mengenai penggunaan informasi dan dokumen elektronik dalam proses penegakan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bukti elektronik tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum mengenai perolehan dan pemanfaatannya. Akan tetapi, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi anggapan bahwa setiap rekaman yang dibuat oleh masyarakat dengan sendirinya merupakan alat bukti yang tidak sah. Penilaian

[151] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

tetap harus memperhatikan jenis rekaman, cara perolehan, tujuan penggunaan, dan ketentuan hukum yang relevan.[152]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu Kabupaten Pekalongan tidak hanya memperhatikan isi rekaman video, tetapi juga mempertimbangkan asal-usulnya. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta penjelasan mengenai pihak yang merekam, bagaimana rekaman diperoleh, dan bagaimana video tersebut sampai kepada pelapor. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap bukti elektronik tidak berhenti pada apa yang terlihat dalam rekaman, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pihak yang menyerahkan bukti untuk menjelaskan sumber dan konteksnya.[153]

Persoalan tersebut berkaitan dengan autentikasi bukti elektronik. Dalam kajiannya mengenai autentikasi alat bukti elektronik, Dewantoro membahas pentingnya memastikan bahwa bukti elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian dapat dipercaya dan mempunyai keterkaitan dengan perkara yang diperiksa. Pemikiran tersebut relevan dengan penelitian ini karena rekaman video tidak hanya perlu diperhatikan dari bentuk dan isinya, tetapi juga dari kemampuan rekaman tersebut untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.[154]

Demikian pula, penelitian Kukuh Dwi Kurniawan mengenai rekaman video sebagai alat bukti menunjukkan pentingnya penilaian terhadap keaslian rekaman dan keterkaitannya dengan bukti lain. Meskipun penelitian tersebut membahas jenis perkara yang berbeda, pembahasannya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami bahwa kekuatan pembuktian video tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan rekaman, melainkan juga oleh hubungan rekaman dengan fakta yang hendak dibuktikan.[155]

[152] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 7 September 2016., Constitutional Court Decision on the Petition for Review of Law No 105 (2016).

[153] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

[154] Dewantoro, "AUTENTIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMPERLANCAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PADA ERA DISRUPSI," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 135–51.

[155] Kukuh Dwi Kurniawan, "Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 53–70, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, persoalan mengenai asal-usul video menjadi relevan karena pelapor bukan pihak yang merekam langsung peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, rekaman dibuat oleh seorang relawan pasangan calon, kemudian diberikan kepada pelapor untuk digunakan sebagai bahan laporan kepada Bawaslu. Dengan demikian, pelapor memperoleh informasi mengenai peristiwa tersebut melalui rekaman dari pihak lain dan tidak mengetahui secara langsung keseluruhan kejadian yang berlangsung pada saat video dibuat.[156]

Keadaan tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukan video sebagai bahan pembuktian. Seseorang dapat menyampaikan laporan dengan menyertakan bukti yang diperoleh dari pihak lain. Namun, dalam proses pemeriksaan, sumber rekaman tetap penting untuk ditelusuri agar dapat diketahui hubungan antara isi video dan peristiwa yang dilaporkan. Keterangan dari pihak yang merekam atau menyaksikan langsung kejadian dapat membantu menjelaskan keadaan yang tidak terlihat dalam rekaman.

Selain persoalan sumber, durasi rekaman juga perlu ditempatkan secara tepat dalam analisis pembuktian. Video yang berdurasi kurang lebih satu menit tidak dapat langsung dianggap tidak sah hanya karena rekamannya singkat. Durasi bukan satu-satunya ukuran kekuatan pembuktian. Rekaman yang singkat tetap dapat memberikan informasi penting apabila memperlihatkan tindakan atau pernyataan yang relevan dengan unsur pelanggaran. Sebaliknya, video yang berdurasi lebih panjang juga belum tentu cukup membuktikan suatu pelanggaran apabila isi dan konteksnya tidak mendukung fakta yang hendak dibuktikan.

Oleh karena itu, persoalan yang perlu diperiksa dalam perkara ini bukan sekadar panjang atau pendeknya rekaman, tetapi apakah bagian yang terekam dapat menjelaskan tindakan Kepala Desa Gejlig secara memadai. Apabila dugaan pelanggaran didasarkan pada tindakan memberikan sambutan atau mengarahkan dukungan kepada pasangan calon, penilaian harus

[156] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

diarahkan pada isi pernyataan yang disampaikan, konteks kegiatan, serta hubungan tindakan tersebut dengan ketentuan mengenai netralitas kepala desa.

Dalam hal ini, Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu diperhatikan secara berbeda. Ketentuan dalam Undang-Undang Desa berkaitan dengan larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye, sedangkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada berkaitan dengan larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, penilaian terhadap rekaman harus dikaitkan dengan unsur ketentuan yang digunakan, bukan hanya dengan kesan bahwa tindakan dalam video menunjukkan keberpihakan politik.

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu menilai bahwa bukti yang tersedia belum mencukupi untuk melanjutkan penanganan perkara. Namun, keadaan tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa rekaman video tidak sah atau bahwa tindakan yang dilaporkan pasti tidak terjadi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari keterangan narasumber adalah bahwa video yang tersedia belum didukung oleh informasi dan bukti lain yang dinilai memadai untuk melanjutkan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.

Peneliti menilai bahwa terdapat perbedaan antara ketidakcukupan pembuktian dan ketidakabsahan alat bukti. Ketidakabsahan berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan hukum untuk menggunakan suatu bukti, sedangkan ketidakcukupan pembuktian berkaitan dengan kemampuan keseluruhan bukti yang tersedia untuk mendukung pembuktian unsur perkara. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa video tersebut telah terbukti palsu, mengalami perubahan isi, atau diperoleh secara melawan hukum. Oleh karena itu, tidak tepat apabila hasil penanganan perkara langsung ditafsirkan sebagai penolakan terhadap keabsahan rekaman video.

Di sisi lain, keberadaan video juga tidak cukup dijadikan dasar bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa Kepala Desa Gejlig telah terbukti melakukan pelanggaran. Penilaian terhadap suatu dugaan pelanggaran harus memperhatikan keseluruhan fakta yang berhasil diperoleh, termasuk keterangan pihak yang mengetahui peristiwa, sumber rekaman, dan hubungan antara tindakan yang terekam dengan unsur hukum yang diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut, rekaman video dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig memiliki relevansi sebagai bukti elektronik yang perlu diperiksa. Namun, berdasarkan hasil penanganan Bawaslu, rekaman tersebut belum didukung oleh informasi dan bukti lain yang dinilai cukup untuk melanjutkan perkara. Oleh karena itu, video tidak dapat langsung dianggap membuktikan seluruh unsur pelanggaran, tetapi juga tidak dapat dikesampingkan hanya karena berdurasi singkat atau diperoleh dari pihak lain. Penilaian lebih lanjut perlu memperhatikan asal-usul rekaman, kedudukan pihak yang merekam, serta keterkaitannya dengan keterangan lain yang tersedia. Persoalan tersebut dibahas pada bagian berikutnya.

D. Cara Memperoleh Rekaman Video dan Kedudukan Relawan

Persoalan mengenai rekaman video dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak hanya berkaitan dengan isi rekaman, tetapi juga menyangkut bagaimana video tersebut diperoleh dan siapa pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa yang direkam. Hal ini penting karena asal-usul suatu bukti dapat memengaruhi kemampuan pihak yang menyerahkannya untuk menjelaskan peristiwa yang menjadi objek laporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, rekaman video yang digunakan dalam laporan tidak dibuat secara langsung oleh pelapor. Video tersebut direkam oleh seorang relawan pasangan calon, kemudian diberikan kepada pelapor. Selanjutnya, pelapor menggunakan rekaman tersebut sebagai salah satu dasar

untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan.[157]

Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat perbedaan kedudukan antara pihak yang merekam video dan pihak yang menyampaikan laporan. Relawan merupakan pihak yang disebut melakukan perekaman, sedangkan pelapor merupakan pihak yang memperoleh dan menyerahkan rekaman kepada Bawaslu. Perbedaan ini perlu diperhatikan karena kemampuan masing-masing pihak dalam menjelaskan peristiwa tidak selalu sama.

Pelapor dapat menjelaskan bagaimana rekaman diperoleh, dari siapa rekaman diterima, dan alasan rekaman tersebut digunakan sebagai dasar laporan. Namun, apabila pelapor tidak menyaksikan sendiri keseluruhan peristiwa, keterangannya mengenai kejadian harus dibedakan dari keterangan orang yang hadir dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Dengan demikian, pengetahuan pelapor yang bersumber dari video tidak dapat secara otomatis disamakan dengan pengetahuan seseorang yang menyaksikan sendiri kejadian yang dilaporkan.

Di sisi lain, relawan yang merekam video memiliki kedudukan penting karena berpotensi memberikan informasi mengenai proses perekaman dan keadaan ketika peristiwa berlangsung. Pihak yang merekam dapat dimintai penjelasan mengenai waktu dan tempat perekaman, keadaan kegiatan, serta bagian peristiwa yang terekam. Keterangan tersebut dapat membantu menjelaskan konteks rekaman, terutama apabila video hanya memperlihatkan sebagian dari keseluruhan kegiatan.

Namun, kedudukan sebagai pihak yang merekam tidak secara otomatis berarti bahwa relawan tersebut telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penanganan laporan. Untuk dapat digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan, informasi yang dimiliki relawan perlu diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan penanganan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara keberadaan seseorang sebagai pembuat rekaman dan keterangannya yang benar-benar telah diperoleh serta diperiksa oleh Bawaslu.

[157] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, dalam penanganan laporan ini tidak diperoleh keterangan langsung dari relawan yang merekam video untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa.[158] Dengan demikian, informasi mengenai keadaan ketika video dibuat belum dapat diperkuat melalui keterangan langsung dari pihak yang melakukan perekaman. Keadaan tersebut menjadi salah satu keterbatasan dalam proses pembuktian karena video yang diserahkan pelapor tidak disertai penjelasan langsung dari pembuat rekaman mengenai keseluruhan kejadian.

Meskipun demikian, tidak adanya keterangan langsung dari relawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa video tersebut tidak sah. Keabsahan rekaman dan kecukupan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan. Video tetap dapat memiliki relevansi sebagai bukti elektronik, sedangkan keterangan pihak yang merekam diperlukan untuk membantu menjelaskan sumber, konteks, dan hubungan rekaman dengan peristiwa yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga mempertimbangkan asal-usul video dengan meminta penjelasan mengenai siapa yang merekam dan bagaimana rekaman tersebut sampai kepada pelapor.[159] Langkah tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap bukti tidak hanya diarahkan pada isi rekaman, tetapi juga pada informasi mengenai sumber perolehannya.

Peneliti menilai bahwa penelusuran asal-usul rekaman merupakan bagian penting dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan oleh adanya rangkaian perpindahan video dari pihak yang merekam kepada pelapor sebelum akhirnya disampaikan kepada Bawaslu. Dalam keadaan demikian, perlu diketahui apakah rekaman yang diserahkan merupakan rekaman asli atau salinan, apakah terdapat informasi mengenai waktu dan tempat perekaman, serta apakah pihak yang membuat rekaman dapat memberikan penjelasan apabila diperlukan.

[158] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[159] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Akan tetapi, penelitian ini tidak memiliki data yang cukup untuk memastikan seluruh keadaan tersebut. Berdasarkan keterangan narasumber, penanganan perkara tidak berlanjut sampai tahap penyidikan oleh kepolisian sehingga pemeriksaan lebih lanjut mengenai orisinalitas rekaman tidak dilakukan pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menyimpulkan bahwa video telah terbukti mengalami perubahan, tidak asli, atau diperoleh secara melawan hukum.

Keterbatasan informasi tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Bawaslu telah mengabaikan kewajibannya dalam memeriksa bukti. Untuk menilai apakah pemeriksaan terhadap asal-usul video telah dilakukan secara memadai, diperlukan informasi yang lebih lengkap mengenai langkah pemeriksaan yang ditempuh, pihak yang dimintai keterangan, dan pertimbangan yang digunakan dalam pembahasan perkara. Sementara itu, dokumen pemeriksaan yang dapat menjelaskan seluruh proses tersebut belum diperoleh peneliti.

Dalam perkara ini, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana rekaman video dapat dihubungkan dengan tindakan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Gejlig. Apabila rekaman memperlihatkan kepala desa memberikan sambutan dalam kegiatan kampanye, hal tersebut merupakan informasi yang relevan untuk diperiksa. Namun, untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran, diperlukan penjelasan mengenai konteks kegiatan, isi pernyataan, serta hubungan tindakan kepala desa dengan ketentuan hukum yang digunakan.

Dengan demikian, keterangan pihak yang merekam berpotensi mempunyai peran penting untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menyaksikan video. Keterangan tersebut dapat membantu menjelaskan apakah bagian yang terekam merupakan rangkaian kegiatan kampanye, bagaimana keadaan ketika pernyataan disampaikan, dan apakah terdapat tindakan lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Meskipun demikian, keterangan relawan juga tetap harus dinilai bersama bukti lainnya dan tidak dapat secara otomatis dianggap membuktikan seluruh unsur pelanggaran.

Peneliti menilai bahwa tidak diperolehnya keterangan langsung dari pihak yang merekam video menyebabkan informasi mengenai konteks peristiwa menjadi terbatas. Keadaan tersebut memengaruhi kemampuan untuk menghubungkan isi rekaman dengan keseluruhan kejadian yang dilaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekaman video yang diperoleh pelapor dari relawan tetap mempunyai relevansi untuk diperiksa sebagai bukti elektronik. Namun, karena pelapor tidak merekam langsung peristiwa dan keterangan pihak yang melakukan perekaman tidak diperoleh dalam proses pemeriksaan, terdapat keterbatasan informasi mengenai asal-usul dan konteks rekaman.

Dengan demikian, persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada anggapan bahwa bukti yang diperoleh dari relawan secara otomatis tidak sah, melainkan pada belum lengkapnya informasi pendukung yang dapat memperkuat hubungan antara video dan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Keadaan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kecukupan pembuktian, yang selanjutnya dibahas pada bagian mengenai ketiadaan saksi langsung dan keterbatasan pembuktian.

E. Ketiadaan Saksi Langsung dan Keterbatasan Pembuktian

Salah satu persoalan yang memengaruhi penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Tahun 2024 adalah keterbatasan keterangan saksi yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dilaporkan. Persoalan ini menjadi penting karena penanganan dugaan pelanggaran tidak hanya memerlukan informasi mengenai adanya suatu peristiwa, tetapi juga membutuhkan bukti yang dapat menghubungkan peristiwa tersebut dengan unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa yang menjadi objek laporan. Informasi mengenai dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig diperoleh melalui rekaman video yang diberikan oleh seorang relawan pasangan calon. Dengan demikian,

pengetahuan pelapor mengenai peristiwa tersebut terutama bersumber dari rekaman yang diterimanya, bukan dari pengamatan langsung terhadap keseluruhan kegiatan.[160] Dalam konteks pembuktian, keterangan pelapor yang tidak menyaksikan langsung peristiwa perlu dibedakan dari keterangan saksi yang mengetahui kejadian secara langsung. Perbedaan tersebut penting untuk menilai sejauh mana keterangan pelapor dapat menjelaskan fakta yang dilaporkan.

Dalam perkara ini, rekaman video yang disampaikan pelapor menjadi salah satu sumber informasi utama mengenai dugaan tindakan Kepala Desa Gejlig. Video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tindakan atau pernyataan yang terlihat dan terdengar selama perekaman. Namun, rekaman yang berdurasi kurang lebih satu menit belum tentu dapat menjelaskan keseluruhan keadaan ketika peristiwa berlangsung. Informasi mengenai kegiatan sebelum perekaman, keadaan setelah perekaman, serta konteks penyampaian pernyataan mungkin tidak seluruhnya tercakup dalam video tersebut.

Oleh karena itu, keterangan pihak yang mengetahui secara langsung peristiwa mempunyai peran penting untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui rekaman. Saksi yang hadir dalam kegiatan dapat memberikan penjelasan mengenai waktu, tempat, bentuk kegiatan, pihak-pihak yang hadir, serta tindakan yang dilakukan oleh kepala desa. Keterangan tersebut juga dapat membantu menjelaskan apakah pernyataan yang terekam merupakan bagian dari kegiatan kampanye dan bagaimana hubungannya dengan dugaan dukungan kepada salah satu pasangan calon.

Meskipun demikian, ketiadaan saksi langsung tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa suatu laporan tidak dapat ditangani. Dalam proses pembuktian, informasi mengenai peristiwa dapat diperoleh melalui berbagai jenis alat bukti yang diakui oleh hukum. Keterangan saksi merupakan salah satu sumber pembuktian, tetapi bukan satu-satunya cara untuk memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dinilai bukan semata-mata ada atau tidaknya

[160] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

saksi langsung, melainkan apakah keseluruhan bukti yang tersedia telah memenuhi kebutuhan pembuktian sesuai dengan tahapan penanganan perkara.

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak diperoleh bukti pendukung lain yang dinilai memadai untuk memperkuat rekaman video. Pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan kejadian, sedangkan pihak yang merekam video tidak memberikan keterangan langsung dalam proses pemeriksaan untuk menjelaskan peristiwa yang terekam. Keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian kecukupan pembuktian oleh Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu.[161]

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembuktian dalam perkara ini tidak berhenti pada keberadaan rekaman video. Video memang telah disampaikan dan diperiksa, tetapi kemampuan video untuk membuktikan dugaan pelanggaran perlu dinilai berdasarkan isi rekaman dan hubungannya dengan informasi lain yang tersedia. Apabila video menjadi satu-satunya bukti utama, sedangkan informasi mengenai konteks peristiwa belum dapat diperkuat, penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran menjadi lebih terbatas.

Dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, penilaian terhadap bukti harus diarahkan pada tindakan yang diduga dilakukan oleh kepala desa. Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye.[162] Sementara itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melarang kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[163]

Kedua ketentuan tersebut mempunyai unsur larangan yang perlu diperhatikan secara berbeda. Untuk menilai dugaan keterlibatan dalam

[161] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[162] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[163] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

kampanye, perlu diperiksa apakah tindakan kepala desa dapat dikategorikan sebagai bentuk keikutsertaan atau keterlibatan dalam kegiatan kampanye. Sementara itu, untuk menilai dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, pemeriksaan perlu diarahkan pada apakah tindakan yang dilakukan dapat dikaitkan dengan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pasangan calon.

Dalam perkara yang diteliti, dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan kehadiran Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan yang dilaporkan, tetapi juga dengan dugaan pemberian sambutan yang mengarah pada dukungan kepada pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, apabila rekaman memperlihatkan kepala desa memberikan sambutan, informasi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui isi pernyataan, konteks kegiatan, dan keterkaitannya dengan unsur larangan yang digunakan sebagai dasar penanganan.

Peneliti menilai bahwa keberadaan video yang memperlihatkan dugaan tindakan kepala desa merupakan informasi yang relevan dan tidak dapat diabaikan. Namun, relevansi suatu bukti belum tentu sama dengan kecukupan pembuktian untuk melanjutkan perkara sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. Kecukupan pembuktian perlu dinilai berdasarkan keseluruhan bukti yang berhasil diperoleh dan ketentuan yang berlaku pada tahapan penanganan tersebut.

Dalam hal ini, terdapat dua hal yang harus dibedakan. Pertama, apakah tindakan yang terlihat dalam rekaman mempunyai hubungan dengan larangan netralitas kepala desa. Kedua, apakah bukti yang tersedia telah cukup untuk mendukung penanganan perkara melalui mekanisme tindak pidana pemilihan. Kedua persoalan tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat dianggap sama. Suatu tindakan dapat menimbulkan dugaan pelanggaran, sedangkan pembuktiannya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu menilai bahwa bukti yang tersedia belum mencukupi untuk melanjutkan penanganan perkara. Penilaian tersebut perlu dipahami dalam konteks mekanisme penanganan dugaan tindak pidana

pemilihan. Dengan demikian, hasil penanganan tidak dapat secara sederhana diartikan bahwa peristiwa yang dilaporkan pasti tidak terjadi atau bahwa kepala desa telah terbukti tidak melakukan tindakan sebagaimana yang diduga oleh pelapor.

Sebaliknya, peneliti juga tidak dapat menyimpulkan bahwa kepala desa telah terbukti melakukan pelanggaran hanya berdasarkan keberadaan rekaman video. Kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan keterbatasan saksi dan bukti pendukung sebagai persoalan pembuktian yang memengaruhi kelanjutan penanganan perkara, bukan sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan atau membenarkan salah satu pihak.

Dari sudut pandang penegakan hukum, keadaan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan lembaga pengawas dalam memperoleh dan menilai informasi yang relevan dengan dugaan pelanggaran. Penanganan laporan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan bukti dari pelapor, tetapi juga dengan proses pemeriksaan terhadap informasi yang tersedia sesuai kewenangan dan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, peneliti belum dapat memastikan apakah seluruh kemungkinan pemeriksaan terhadap saksi dan bukti pendukung telah dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap dokumen pemeriksaan yang dapat menunjukkan secara lengkap langkah-langkah yang telah ditempuh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, tidak tepat apabila penelitian ini langsung menyimpulkan bahwa keterbatasan pembuktian semata-mata disebabkan oleh kurang optimalnya tindakan Bawaslu.

Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini bukan hanya tidak adanya saksi langsung, melainkan belum memadainya keseluruhan bukti yang tersedia menurut hasil pemeriksaan Bawaslu untuk melanjutkan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Untuk menilai apakah hasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme Sentra Gakkumdu, persyaratan pembuktian, serta

dasar penentuan kelanjutan perkara. Persoalan tersebut akan dianalisis pada bagian berikutnya.

F. Pembahasan Sentra Gakkumdu, Minimal Dua Alat Bukti, serta Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan, tetapi juga melibatkan mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Mekanisme tersebut menjadi penting karena dugaan pelanggaran yang dilaporkan perlu diperiksa untuk menentukan apakah tindakan terlapor memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan didukung oleh alat bukti yang mencukupi.

Sentra Gakkumdu merupakan wadah penanganan tindak pidana pemilihan yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses penanganan perkara. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran, Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangannya, sedangkan Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan. Keterlibatan ketiga unsur tersebut dimaksudkan agar penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme penanganan melalui Sentra Gakkumdu diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar hukum dalam memahami proses pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan, termasuk penentuan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.[164]

[164] Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Bersama Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota" (2020), http://jdih.bawaslu.go.id/.

Salah satu tahapan penting dalam mekanisme tersebut adalah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, pembahasan kedua dilakukan oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Ketentuan tersebut juga mengatur batas waktu pelaksanaan pembahasan kedua, yaitu paling lambat lima hari sejak laporan atau temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan apakah laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan dengan didukung minimal dua alat bukti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembahasan kedua mempunyai kedudukan penting dalam menentukan kelanjutan perkara karena penilaiannya tidak hanya diarahkan pada ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, tetapi juga pada dukungan pembuktian yang tersedia.

Persyaratan minimal dua alat bukti tersebut perlu dipahami dalam konteks penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Artinya, keberadaan suatu laporan dan bukti awal tidak secara otomatis mengharuskan perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada pembahasan kedua, unsur Sentra Gakkumdu perlu menilai apakah fakta dan alat bukti yang tersedia telah memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilihan yang dapat diteruskan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Menurut keterangannya, salah satu alasan utama perkara tidak dilanjutkan adalah alat bukti yang tersedia dinilai belum memenuhi kebutuhan minimal dua alat bukti yang sah.[165]

Dalam perkara tersebut, pelapor telah menyerahkan rekaman video berdurasi kurang lebih satu menit yang memperlihatkan dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon.

[165] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Namun, berdasarkan keterangan Bawaslu, rekaman tersebut belum didukung oleh alat bukti lain yang dinilai cukup untuk memperkuat dugaan tindak pidana pemilihan.

Keterbatasan pembuktian tersebut berkaitan dengan tidak diperolehnya keterangan langsung dari pihak yang merekam video serta terbatasnya pengetahuan pelapor mengenai keseluruhan peristiwa. Keadaan ini menjadi relevan dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena memengaruhi penilaian terhadap kecukupan alat bukti untuk melanjutkan perkara.

Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa ketentuan minimal dua alat bukti tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai kewajiban menghadirkan dua orang saksi. Alat bukti dalam perkara pidana memiliki beberapa bentuk yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, penilaian terhadap kecukupan pembuktian harus memperhatikan jenis, keabsahan, dan hubungan masing-masing alat bukti dengan peristiwa yang dilaporkan.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, perkembangan peraturan perundang-undangan juga memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, rekaman video tidak dapat secara otomatis dikesampingkan hanya karena berbentuk bukti elektronik. Namun, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti bahwa satu rekaman video dengan sendirinya telah memenuhi seluruh kebutuhan pembuktian. Kekuatan pembuktiannya tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hubungannya dengan unsur tindak pidana yang sedang diperiksa.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, persoalan tersebut menjadi penting karena video yang diserahkan pelapor merupakan bukti utama yang digunakan untuk menunjukkan dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye. Apabila video tersebut belum didukung oleh alat bukti lain yang memadai, Sentra Gakkumdu perlu

menilai apakah keseluruhan informasi yang tersedia telah cukup untuk meneruskan perkara sebagai dugaan tindak pidana pemilihan.

Namun, peneliti juga memandang bahwa kesimpulan mengenai belum terpenuhinya minimal dua alat bukti perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai tidak terjadinya peristiwa yang dilaporkan. Tidak terpenuhinya persyaratan pembuktian pada suatu tahapan penanganan menunjukkan bahwa bukti yang tersedia belum cukup untuk mendukung kelanjutan proses hukum. Keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan pelapor tidak pernah terjadi.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu mengatur bahwa apabila laporan atau temuan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk melanjutkan laporan atau temuan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, Pasal 20 ayat (6) mengatur bahwa apabila laporan atau temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan atau temuan.[166]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kedua mempunyai fungsi menentukan kelanjutan penanganan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap unsur tindak pidana serta alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu, penghentian penanganan pada pembahasan kedua merupakan salah satu kemungkinan hasil yang diatur dalam mekanisme Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak dilanjutkan karena hasil pembahasan kedua menyatakan bahwa alat bukti yang tersedia belum mencukupi. Dengan demikian, perkara tersebut tidak diteruskan ke tahap penyidikan. Hasil penanganannya kemudian dicatat sebagai bukan pelanggaran.

Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa penggunaan istilah bukan pelanggaran dalam hasil penanganan perlu dipahami berdasarkan proses dan alasan yang mendasarinya. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Bawaslu, alasan yang dikemukakan berkaitan dengan belum terpenuhinya

[166] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

kebutuhan pembuktian untuk melanjutkan dugaan tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu, hasil tersebut tidak dapat begitu saja disamakan dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah setelah melalui pemeriksaan perkara pidana.

Selain memahami pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, perlu dijelaskan pula perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda dalam hukum acara pidana.

Penyelidikan pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, penyidikan merupakan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang digunakan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dalam konteks tindak pidana pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melalui Pasal 146 mengatur kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan penanganan tindak pidana pemilihan.[167]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan unsur kepolisian dalam Sentra Gakkumdu tidak harus dimaknai bahwa setiap laporan yang dibahas telah memasuki tahap penyidikan. Keikutsertaan penyidik dalam pembahasan merupakan bagian dari mekanisme penanganan terpadu, sedangkan penyidikan merupakan tahapan proses hukum yang mempunyai dasar dan prosedur tersendiri.

Perbedaan tersebut relevan dengan perkara yang diteliti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak berlanjut sampai tahap penyidikan karena penanganannya telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.[168]

[167] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

[168] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Dengan demikian, penelitian ini tidak dapat menyatakan bahwa perkara telah memasuki tahap penyidikan kemudian dihentikan oleh penyidik. Berdasarkan data yang diperoleh, penghentian penanganan terjadi pada mekanisme pembahasan kedua Sentra Gakkumdu sebelum perkara diteruskan ke tahap penyidikan.

Perbedaan tersebut penting karena penghentian penanganan dalam pembahasan kedua tidak sama dengan penghentian penyidikan dalam proses hukum pidana. Keduanya berlangsung pada tahapan yang berbeda dan mempunyai dasar penilaian serta konsekuensi hukum yang perlu dibedakan.

Berkaitan dengan rekaman video, Wijaya Kusuma menerangkan bahwa pemeriksaan lebih lanjut mengenai orisinalitas video tidak dilakukan pada tahap penyidikan karena perkara tidak diteruskan ke tahapan tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan yang dapat digunakan peneliti untuk memastikan apakah rekaman tersebut merupakan rekaman asli atau telah mengalami perubahan.

Namun, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa video telah terbukti tidak asli. Tidak dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut pada tahap penyidikan hanya menunjukkan adanya keterbatasan informasi mengenai hasil pengujian bukti elektronik pada tahapan tersebut. Penilaian mengenai keaslian dan kekuatan pembuktian video harus tetap didasarkan pada data yang benar-benar tersedia.

Dari sudut pandang penegakan hukum, peneliti menilai bahwa mekanisme pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memiliki fungsi penting sebagai tahapan penilaian sebelum perkara dilanjutkan ke proses penyidikan. Mekanisme ini diperlukan agar penanganan dugaan tindak pidana pemilihan tidak hanya didasarkan pada adanya laporan, tetapi juga mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dan dukungan alat bukti yang diperlukan.

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan penghentian penanganan dapat dinilai tepat tanpa melihat alasan dan proses pemeriksaannya. Penilaian terhadap pelaksanaan penegakan hukum tetap perlu memperhatikan apakah ketentuan pembuktian

telah diterapkan secara tepat, apakah informasi yang tersedia telah diperiksa sesuai kewenangan, serta apakah kesimpulan yang diambil mempunyai hubungan yang jelas dengan hasil pemeriksaan.

Dalam perkara ini, peneliti memperoleh penjelasan mengenai alasan penghentian melalui wawancara dengan pihak Bawaslu. Akan tetapi, peneliti belum memperoleh dokumen pembahasan kedua Sentra Gakkumdu secara lengkap yang dapat digunakan untuk menelaah seluruh pertimbangan hukum dan penilaian alat bukti. Oleh karena itu, analisis mengenai ketepatan penerapan ketentuan minimal dua alat bukti masih memiliki keterbatasan.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk meneruskan perkara ke tahap penyidikan. Penghentian pada tahapan tersebut memiliki dasar mekanisme dalam Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu. Namun, penilaian terhadap ketepatan penerapannya masih memerlukan pemeriksaan atas hubungan antara bukti yang tersedia, unsur tindak pidana yang diduga dilanggar, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembahasan kedua.

Dengan demikian, persoalan utama yang masih perlu dianalisis bukan hanya apakah Sentra Gakkumdu mempunyai kewenangan untuk menghentikan penanganan, melainkan mengapa alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi dan sejauh mana penilaian tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian. Persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya mengenai analisis ketidakcukupan alat bukti.

G. Analisis Mengapa Alat Bukti Belum Cukup

Persoalan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 terletak pada penilaian terhadap kecukupan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dugaan pelanggaran. Meskipun pelapor telah menyerahkan rekaman video yang memperlihatkan dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye, perkara tersebut tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum

mengenai alasan rekaman video tersebut belum dianggap cukup untuk mendukung kelanjutan penanganan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, alasan utama perkara tidak dilanjutkan adalah belum terpenuhinya kebutuhan pembuktian. Rekaman video yang disampaikan pelapor merupakan bukti utama dalam laporan, tetapi tidak didukung oleh alat bukti lain yang dinilai memadai untuk memperkuat dugaan tindak pidana pemilihan.[169]

Penilaian terhadap kecukupan alat bukti dalam perkara ini tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat jumlah atau durasi rekaman video. Video yang berdurasi kurang lebih satu menit tidak secara otomatis menjadi tidak sah karena durasinya singkat. Sebaliknya, keberadaan video juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh unsur pelanggaran telah terpenuhi. Hal yang perlu diperhatikan adalah informasi apa yang dapat dibuktikan melalui video tersebut dan apakah informasi itu mempunyai hubungan dengan unsur pelanggaran yang sedang diperiksa.

Secara hukum, rekaman video dapat mempunyai kedudukan sebagai bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah.[170] Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama atau secara otomatis cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Dalam perkara yang diteliti, video yang diserahkan pelapor perlu dinilai berdasarkan hubungannya dengan dugaan tindakan Kepala Desa Gejlig. Berdasarkan informasi dalam laporan, kepala desa diduga menghadiri

[169] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[170] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

kegiatan kampanye salah satu pasangan calon dan memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Dugaan ini berkaitan dengan larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.[171]

Peneliti menilai bahwa kedua ketentuan tersebut perlu dibedakan dalam proses pembuktian. Pasal 29 huruf j Undang-Undang Desa menitikberatkan pada larangan kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye. Sementara itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menitikberatkan pada larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tidak cukup hanya memastikan bahwa kepala desa terlihat dalam suatu rekaman, tetapi juga perlu menilai bentuk tindakan yang dilakukan dan hubungannya dengan unsur larangan yang digunakan.

Dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan antara kehadiran kepala desa dalam suatu kegiatan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan kampanye. Kehadiran seseorang pada suatu kegiatan belum tentu dapat langsung disamakan dengan tindakan memberikan dukungan politik. Namun, apabila terdapat tindakan berupa penyampaian sambutan atau ajakan yang mengarah pada dukungan kepada pasangan calon tertentu, tindakan tersebut mempunyai relevansi yang lebih kuat untuk diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai netralitas kepala desa.

Oleh karena itu, dugaan bahwa Kepala Desa Gejlig memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon merupakan bagian penting yang seharusnya menjadi fokus penilaian terhadap bukti. Persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah kepala desa hadir dalam kegiatan tersebut, melainkan apakah tindakan dan pernyataan yang

[171] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

terekam dapat dihubungkan dengan unsur keterlibatan dalam kampanye atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Meskipun demikian, berdasarkan data penelitian yang tersedia, peneliti belum dapat memastikan secara lengkap isi pernyataan kepala desa dan keseluruhan konteks kegiatan hanya berdasarkan uraian hasil wawancara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa unsur pelanggaran telah terbukti terpenuhi. Penilaian terhadap unsur tersebut harus tetap didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan unsur pelanggaran, keterbatasan pembuktian juga berkaitan dengan sumber rekaman video. Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, video yang digunakan dalam laporan diperoleh pelapor dari seorang relawan pasangan calon. Pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa, sedangkan relawan yang merekam video tidak memberikan keterangan langsung untuk menjelaskan keseluruhan kejadian.[172]

Keadaan tersebut membatasi kemampuan pelapor untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa berdasarkan pengamatan langsung. Oleh karena itu, diperlukan informasi pendukung untuk memperjelas hubungan antara isi rekaman dan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Sementara itu, pihak yang melakukan perekaman berpotensi memberikan informasi mengenai keadaan ketika video dibuat. Keterangan tersebut dapat membantu menjelaskan waktu dan tempat perekaman, kegiatan yang berlangsung, serta konteks pernyataan yang terekam. Apabila informasi tersebut tidak diperoleh, pemeriksaan terhadap konteks peristiwa menjadi lebih terbatas.

Namun, peneliti menilai bahwa tidak adanya keterangan langsung dari pembuat rekaman tidak secara otomatis menyebabkan video kehilangan kedudukannya sebagai bukti elektronik. Persoalan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai keterbatasan dalam memperkuat dan menjelaskan bukti yang tersedia. Dengan demikian, perlu dibedakan antara keabsahan suatu

[172] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

bukti dan kecukupan keseluruhan alat bukti untuk mendukung kelanjutan perkara.

Perbedaan tersebut penting karena suatu alat bukti dapat diakui secara hukum, tetapi belum tentu cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Dalam perkara ini, rekaman video merupakan informasi yang relevan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi berdasarkan keterangan Bawaslu, bukti tersebut belum didukung oleh alat bukti lain yang dinilai memadai.

Ketentuan mengenai kebutuhan minimal dua alat bukti dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu juga harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Tahun 2020, pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan apakah laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan dengan didukung minimal dua alat bukti.

Dengan demikian, penilaian kecukupan pembuktian tidak cukup dilakukan hanya dengan menghitung jumlah benda atau dokumen yang diserahkan. Penilaian juga perlu memperhatikan apakah alat bukti tersebut memenuhi ketentuan hukum dan dapat mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang diduga terjadi. Satu rekaman video yang diserahkan dalam beberapa bentuk tidak dapat begitu saja dianggap telah memenuhi kebutuhan pembuktian tanpa penilaian lebih lanjut terhadap kedudukan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu menilai bahwa bukti yang tersedia belum memenuhi kebutuhan pembuktian untuk meneruskan perkara.[173] Penilaian tersebut menjadi dasar tidak dilanjutkannya penanganan setelah pembahasan kedua.

Akan tetapi, menurut peneliti, terdapat perbedaan antara memahami alasan yang disampaikan Bawaslu dan menilai apakah alasan tersebut telah diterapkan secara tepat. Keterangan bahwa alat bukti belum mencukupi dapat menjelaskan mengapa perkara tidak dilanjutkan. Namun, untuk memastikan ketepatan kesimpulan tersebut, perlu diketahui bagaimana setiap bukti

[173] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

diperiksa, unsur tindak pidana apa yang dinilai belum terpenuhi, dan bagaimana hasil pemeriksaan digunakan dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Dalam penelitian ini, informasi mengenai alasan penghentian diperoleh terutama melalui wawancara dengan pihak Bawaslu. Peneliti belum memperoleh keseluruhan dokumen pembahasan kedua dan kajian akhir yang memuat pertimbangan penilaian alat bukti secara terperinci. Oleh karena itu, peneliti belum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap hubungan antara setiap alat bukti dan unsur tindak pidana yang dinilai dalam pembahasan tersebut.

Keterbatasan akses terhadap dokumen tersebut berpengaruh pada ruang lingkup analisis penelitian. Peneliti dapat menjelaskan bahwa alasan yang dikemukakan Bawaslu adalah belum tercukupinya alat bukti, tetapi belum dapat memastikan apakah seluruh kemungkinan pembuktian telah diperiksa atau apakah setiap unsur pelanggaran telah dianalisis secara lengkap dalam dokumen pembahasan kedua.

Meskipun demikian, berdasarkan temuan lapangan, terdapat alasan yang dapat menjelaskan mengapa pembuktian dalam perkara ini menghadapi kendala. Pertama, bukti utama yang disampaikan berupa rekaman video dengan cakupan peristiwa terbatas. Kedua, pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan kejadian. Ketiga, tidak diperoleh keterangan langsung dari pihak yang merekam video. Keempat, berdasarkan penjelasan Bawaslu, belum terdapat alat bukti pendukung lain yang dinilai cukup untuk memperkuat dugaan tindak pidana pemilihan.

Keempat keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pembuktian yang dapat memengaruhi kemampuan Sentra Gakkumdu untuk menyimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana pemilihan. Namun, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan pasti tidak terjadi. Ketidakcukupan pembuktian dan ketidakbenaran suatu peristiwa merupakan dua hal yang berbeda.

Peneliti juga menilai bahwa penghentian penanganan dugaan tindak pidana pemilihan tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai

netralitas kepala desa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye berdasarkan Undang-Undang Desa dan mekanisme pembuktian dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pilkada.

Oleh karena itu, apabila suatu dugaan tindakan belum dapat diteruskan melalui mekanisme tindak pidana pemilihan karena keterbatasan alat bukti, keadaan tersebut tidak secara otomatis menghapus relevansi larangan netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Namun, kemungkinan penanganan melalui mekanisme hukum lainnya tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan lembaga yang bersangkutan, ketentuan yang berlaku, serta bukti yang tersedia. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa mekanisme lain pasti dapat diterapkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa alasan belum cukupnya alat bukti dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dapat dipahami berdasarkan keterbatasan bukti pendukung yang diperoleh selama proses penanganan. Rekaman video mempunyai relevansi terhadap dugaan pelanggaran, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijelaskan Bawaslu, bukti tersebut belum cukup untuk mendukung kelanjutan perkara melalui mekanisme tindak pidana pemilihan.

Namun, peneliti belum dapat menyimpulkan bahwa keputusan penghentian perkara telah sepenuhnya tepat secara hukum, karena penilaian tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pertimbangan Sentra Gakkumdu yang belum diperoleh secara lengkap. Demikian pula, peneliti tidak dapat menyimpulkan bahwa penghentian tersebut merupakan bentuk kesalahan Bawaslu tanpa bukti yang memadai.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara ini terletak pada keterbatasan pembuktian dan belum lengkapnya informasi yang dapat digunakan untuk menguji secara menyeluruh dasar penilaian Sentra Gakkumdu. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan adanya laporan

masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh, memeriksa, dan menilai alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

H. Dasar Tidak Dilanjutkannya Perkara dan Dokumen Hasil Penanganan

Penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 berakhir pada pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, perkara tersebut tidak dilanjutkan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk mendukung dugaan tindak pidana pemilihan. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah belum terpenuhinya dukungan minimal dua alat bukti yang sah.[174]

Hasil penanganan tersebut perlu dipahami berdasarkan mekanisme hukum yang mengatur penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Penghentian penanganan pada pembahasan kedua bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri tanpa dasar prosedural, melainkan salah satu kemungkinan hasil yang diatur dalam mekanisme Sentra Gakkumdu. Oleh karena itu, penilaian terhadap penghentian perkara perlu diarahkan pada dasar hukum yang digunakan, pertimbangan pembuktian, serta proses pengambilan kesimpulan dalam pembahasan tersebut.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan mengatur bahwa apabila laporan atau temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan atau temuan.[175]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap laporan dugaan tindak pidana pemilihan harus berakhir pada tahap penyidikan. Kelanjutan

[174] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[175] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

perkara ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan peristiwa, unsur tindak pidana, dan dukungan alat bukti yang tersedia. Apabila hasil pembahasan menunjukkan bahwa persyaratan untuk melanjutkan perkara belum terpenuhi, mekanisme hukum memberikan kemungkinan untuk menghentikan penanganannya.

Dalam perkara yang diteliti, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama unsur Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa bukti yang tersedia belum mencukupi untuk melanjutkan dugaan tindak pidana pemilihan. Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, rekaman video yang diserahkan pelapor belum didukung oleh alat bukti lain yang dinilai memadai. Keadaan tersebut menjadi dasar penanganan perkara tidak diteruskan ke tahap penyidikan.

Peneliti menilai bahwa alasan penghentian tersebut perlu dibedakan dari persoalan benar atau tidaknya peristiwa yang dilaporkan. Ketidakcukupan alat bukti menunjukkan adanya keterbatasan pembuktian pada tahapan penanganan tertentu. Namun, keadaan tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak pernah terjadi. Sebaliknya, keberadaan rekaman video juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kepala desa telah melakukan tindak pidana pemilihan.

Perbedaan tersebut penting untuk memahami hasil penanganan yang dicatat sebagai bukan pelanggaran. Berdasarkan data penelitian, hasil tersebut merupakan kesimpulan penanganan laporan melalui mekanisme Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, bukan putusan pengadilan yang diperoleh setelah pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menempatkan hasil pembahasan kedua sebagai putusan pengadilan yang menyatakan terlapor bersalah ataupun tidak bersalah.

Selain persoalan dasar penghentian perkara, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam memperoleh dokumen hasil penanganan laporan. Dokumen tersebut mempunyai kedudukan penting karena dapat memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai tahapan pemeriksaan, penilaian alat bukti, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan kelanjutan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig terdapat dokumen yang berkaitan dengan proses dan hasil penanganan, antara lain kajian akhir, hasil atau berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu, serta surat pemberitahuan hasil penanganan kepada pelapor. Menurut keterangan narasumber, dokumen tersebut berkaitan dengan alasan perkara tidak dilanjutkan.[176]

Keberadaan dokumen tersebut penting karena keterangan yang diperoleh melalui wawancara belum tentu menggambarkan seluruh pertimbangan yang digunakan dalam proses penanganan. Wawancara dapat memberikan informasi mengenai tahapan dan alasan yang disampaikan oleh pihak yang terlibat, sedangkan dokumen hasil penanganan dapat menunjukkan bagaimana informasi dan alat bukti dicatat, diperiksa, serta dipertimbangkan secara resmi.

Dalam penelitian hukum empiris, wawancara dan dokumen resmi merupakan sumber data yang saling melengkapi. Dokumen diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara keterangan narasumber dan proses penanganan yang tercatat secara administratif.

Oleh karena itu, kajian akhir dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu mempunyai relevansi langsung dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Melalui dokumen tersebut, peneliti berpotensi mengetahui unsur tindak pidana yang diperiksa, alat bukti yang dipertimbangkan, serta alasan hukum yang digunakan untuk menentukan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan.

Namun, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti belum memperoleh keseluruhan dokumen tersebut untuk diperiksa secara langsung. Berdasarkan informasi yang diperoleh ketika melakukan penelitian, dokumen tertentu yang berkaitan dengan penanganan perkara disampaikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak diberikan kepada peneliti.

Keadaan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati. Penelitian ini tidak secara otomatis menyimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan

[176] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

telah melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya data yang cukup mengenai dasar pengecualian setiap dokumen, proses pengujian konsekuensi, maupun keputusan tertulis atas permohonan informasi melalui mekanisme yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya mengatur hak memperoleh informasi publik sekaligus memberikan pengecualian terhadap informasi tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, penilaian mengenai dapat atau tidaknya suatu dokumen diberikan kepada pemohon harus memperhatikan jenis informasi, dasar pengecualian, dan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku.[177]

Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan memperoleh dokumen hasil penanganan lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan akses terhadap sumber data yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Peneliti belum mempunyai dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pengecualian informasi tersebut telah diterapkan secara benar ataupun keliru.

Meskipun demikian, keterbatasan akses dokumen mempunyai pengaruh terhadap kedalaman analisis penelitian. Peneliti dapat menjelaskan alasan penghentian berdasarkan keterangan pihak Bawaslu, tetapi belum dapat memeriksa secara langsung seluruh pertimbangan yang tercantum dalam kajian akhir dan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Akibatnya, terdapat batasan dalam menilai apakah seluruh alat bukti yang tersedia telah diperiksa dan dipertimbangkan secara lengkap. Peneliti juga belum dapat memastikan bagaimana unsur dugaan tindak pidana pemilihan dianalisis dalam dokumen hasil pembahasan serta bagaimana masing-masing unsur Sentra Gakkumdu memberikan pertimbangan terhadap kelanjutan perkara.

Peneliti menilai bahwa keadaan tersebut penting untuk dijelaskan secara terbuka agar kesimpulan penelitian tidak melampaui data yang diperoleh. Apabila analisis hanya didasarkan pada wawancara, peneliti harus membedakan antara informasi yang disampaikan narasumber dan fakta yang

[177] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e.

telah diperiksa secara langsung melalui dokumen resmi. Pembedaan tersebut diperlukan untuk menjaga ketepatan dan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian hukum empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah menerima dan menangani laporan melalui sejumlah tahapan hingga pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Namun, untuk menilai secara menyeluruh ketepatan pertimbangan penghentian perkara, diperlukan informasi lebih lengkap mengenai hasil pemeriksaan dan penilaian alat bukti yang dituangkan dalam dokumen penanganan.

Dengan demikian, keberadaan prosedur penghentian penanganan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa seluruh proses penegakan hukum telah berjalan secara optimal. Penilaian terhadap pelaksanaan penegakan hukum juga perlu memperhatikan bagaimana prosedur tersebut diterapkan, bagaimana alat bukti diperiksa, serta bagaimana alasan penghentian dapat dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Di sisi lain, keterbatasan dokumen yang diperoleh peneliti juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Bawaslu telah melakukan kesalahan prosedural. Kesimpulan mengenai adanya pelanggaran prosedur harus didukung oleh bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan lembaga dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dasar tidak dilanjutkannya perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig adalah belum terpenuhinya kebutuhan pembuktian sebagaimana dinilai dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Penghentian penanganan tersebut mempunyai dasar mekanisme dalam peraturan mengenai Sentra Gakkumdu, tetapi ketepatan penerapannya dalam perkara ini belum dapat dinilai secara menyeluruh karena keterbatasan akses terhadap dokumen pertimbangan hasil penanganan.

Oleh karena itu, penelitian ini membedakan antara alasan penghentian yang disampaikan melalui wawancara dan ketepatan pertimbangan hukum yang belum dapat diverifikasi sepenuhnya melalui dokumen resmi.

Pembedaan tersebut diperlukan agar kesimpulan penelitian tetap didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

I. Perbedaan Keterangan Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig

Salah satu temuan penting dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 adalah adanya perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig selaku terlapor. Perbedaan tersebut berkaitan dengan proses klarifikasi yang dilakukan dalam penanganan laporan serta penjelasan mengenai lokasi kegiatan yang menjadi objek dugaan pelanggaran.

Perbedaan keterangan ini penting untuk dianalisis karena penelitian hukum empiris tidak hanya bertujuan mengetahui tahapan penanganan laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana tahapan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Keterangan dari pihak yang menangani laporan dan pihak yang dilaporkan merupakan sumber informasi yang perlu diperhatikan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma selaku Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada 8 Juli 2026, pihak terlapor tidak hadir dalam agenda klarifikasi yang telah dijadwalkan oleh Bawaslu. Menurut keterangannya, dalam proses klarifikasi tersebut hanya pihak pelapor yang hadir memberikan keterangan, sedangkan terlapor dan saksi yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai peristiwa tidak hadir.[178]

Keterangan tersebut berbeda dengan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa Gejlig pada 14 Juli 2026. Dalam wawancara tersebut, Kepala Desa Gejlig menyatakan bahwa dirinya telah mendatangi Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama penasihat hukumnya untuk memberikan penjelasan mengenai laporan yang ditujukan kepadanya. Menurut keterangannya, ia telah

[178] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

menyampaikan penjelasan terkait peristiwa yang dilaporkan dan membantah sebagian informasi mengenai lokasi kegiatan.[179]

Dengan demikian, terdapat dua keterangan yang berbeda mengenai kehadiran terlapor dalam proses klarifikasi. Pihak Bawaslu menyatakan bahwa terlapor tidak hadir dalam agenda klarifikasi yang dijadwalkan, sedangkan pihak terlapor menyatakan bahwa dirinya telah datang ke Bawaslu bersama penasihat hukum untuk memberikan penjelasan.

Peneliti menilai bahwa perbedaan tersebut tidak dapat langsung diselesaikan dengan menganggap salah satu keterangan lebih benar daripada keterangan lainnya. Masing-masing pihak memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap data pendukung untuk memastikan bagaimana proses klarifikasi sebenarnya berlangsung.

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara kehadiran seseorang di kantor Bawaslu dan kehadiran dalam agenda klarifikasi resmi yang telah dijadwalkan. Seseorang dapat menyatakan pernah mendatangi kantor Bawaslu, tetapi pernyataan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kedatangannya berlangsung pada waktu dan dalam agenda klarifikasi yang sama sebagaimana dimaksud oleh pihak Bawaslu.

Sebaliknya, keterangan bahwa terlapor tidak hadir dalam agenda klarifikasi juga tidak secara otomatis membuktikan bahwa terlapor sama sekali tidak pernah mendatangi kantor Bawaslu selama proses penanganan perkara. Oleh karena itu, waktu kedatangan, tujuan kedatangan, dan bentuk pemeriksaan yang dilakukan merupakan informasi penting untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Untuk memastikan keadaan tersebut, diperlukan data yang dapat menunjukkan pelaksanaan agenda klarifikasi, seperti surat panggilan, bukti penyampaian panggilan, daftar hadir, berita acara klarifikasi, atau dokumen lain yang mencatat kehadiran dan pemberian keterangan para pihak. Dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah terlapor hadir sesuai

[179] Kepala Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

jadwal, memberikan keterangan pada kesempatan lain, atau tidak memberikan keterangan dalam proses klarifikasi resmi.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti belum mempunyai dokumen yang cukup untuk memastikan keadaan tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang keliru ataupun bahwa Kepala Desa Gejlig telah menyampaikan informasi yang tidak benar.

Selain mengenai proses klarifikasi, perbedaan informasi juga ditemukan dalam keterangan terkait lokasi kegiatan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gejlig, terlapor menyatakan bahwa lokasi yang disebutkan dalam laporan berbeda dengan lokasi kegiatan yang menurut keterangannya dihadiri olehnya. Terlapor menjelaskan bahwa dirinya memang menghadiri kegiatan di lokasi lain dan menyatakan telah menyampaikan penjelasan tersebut kepada Bawaslu.[180]

Keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan substansi dugaan pelanggaran karena lokasi merupakan salah satu unsur faktual yang digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa yang dilaporkan. Dalam penanganan dugaan pelanggaran, kejelasan lokasi diperlukan untuk memastikan apakah peristiwa yang diperiksa merupakan peristiwa yang sama dengan kejadian yang disebutkan dalam laporan.

Meskipun demikian, perbedaan keterangan mengenai lokasi tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terjadi. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran tetap perlu memperhatikan keseluruhan informasi mengenai waktu, tempat, kegiatan, pihak yang hadir, serta tindakan yang diduga dilakukan oleh terlapor.

Dalam perkara ini, persoalan mengenai lokasi perlu dikaitkan dengan rekaman video yang diserahkan pelapor. Apabila video tersebut digunakan untuk menunjukkan dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye, informasi mengenai tempat perekaman menjadi relevan untuk memastikan hubungan antara rekaman dan peristiwa yang dilaporkan.

[180] Karyo Winoto, Kepala Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

Peneliti menilai bahwa perbedaan lokasi yang disampaikan terlapor merupakan informasi yang perlu diperiksa, bukan langsung diterima sebagai bukti bahwa laporan tidak benar. Demikian pula, lokasi yang disebutkan dalam laporan tidak dapat langsung dianggap telah terbukti tanpa dukungan informasi yang memadai.

Pemeriksaan terhadap perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan keterangan pihak yang mengetahui langsung kegiatan, informasi mengenai penyelenggaraan acara, serta bukti lain yang dapat menunjukkan tempat berlangsungnya peristiwa. Namun, penelitian ini tidak mempunyai data yang cukup untuk memastikan secara mandiri lokasi yang sebenarnya menjadi tempat tindakan yang diduga melanggar ketentuan netralitas kepala desa.

Keterbatasan informasi mengenai lokasi menunjukkan perlunya bukti pendukung untuk memastikan hubungan antara rekaman video dan peristiwa yang dilaporkan. Tanpa informasi tersebut, peneliti belum dapat memastikan secara mandiri apakah lokasi yang disebutkan dalam laporan sesuai dengan lokasi kegiatan yang diterangkan oleh terlapor.

Selain memperoleh keterangan dari Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig, peneliti juga melakukan wawancara dengan perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, perangkat desa dan anggota BPD tidak mengetahui secara langsung apakah Kepala Desa Gejlig hadir dalam agenda klarifikasi di Bawaslu.[181]

Dengan demikian, keterangan perangkat desa dan anggota BPD tidak dapat digunakan untuk memastikan pihak mana yang benar mengenai kehadiran terlapor dalam proses klarifikasi. Pengetahuan mereka mengenai persoalan tersebut terbatas sehingga tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar untuk menetapkan fakta yang tidak mereka saksikan secara langsung.

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara keterangan berdasarkan pengalaman langsung dan keterangan yang diperoleh dari informasi pihak lain. Dalam penelitian hukum empiris, sumber informasi perlu dinilai berdasarkan hubungan narasumber dengan peristiwa yang

[181] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

diterangkan. Semakin langsung pengetahuan narasumber terhadap suatu peristiwa, semakin relevan keterangannya untuk menjelaskan keadaan yang diteliti, meskipun keterangan tersebut tetap perlu diperiksa bersama sumber data lainnya.

Dari sudut pandang penegakan hukum, perbedaan keterangan mengenai klarifikasi mempunyai arti penting karena klarifikasi merupakan salah satu tahapan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan. Keterangan pelapor, terlapor, dan pihak lain yang mengetahui peristiwa dapat digunakan untuk membantu menjelaskan dugaan tindakan serta menilai kecukupan bukti.

Apabila terlapor tidak hadir dalam agenda klarifikasi resmi, keadaan tersebut dapat membatasi informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak terlapor pada agenda tersebut. Namun, ketidakhadiran terlapor tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan pelanggaran benar. Sebaliknya, apabila terlapor telah memberikan penjelasan, keterangan tersebut juga tidak secara otomatis membuktikan bahwa dugaan pelanggaran tidak terjadi.

Oleh karena itu, baik keterangan pelapor maupun keterangan terlapor harus ditempatkan sebagai bagian dari informasi yang perlu diperiksa. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran tidak dapat hanya didasarkan pada penyangkalan terlapor, tetapi juga tidak dapat semata-mata didasarkan pada tuduhan pelapor tanpa dukungan pembuktian yang memadai.

Dalam konteks perkara ini, perbedaan keterangan mengenai kehadiran terlapor dan lokasi kegiatan memperlihatkan bahwa masih terdapat informasi faktual yang belum dapat dipastikan melalui data penelitian yang tersedia. Keadaan tersebut menjadi penting karena penilaian terhadap unsur dugaan pelanggaran memerlukan kejelasan mengenai tindakan yang dilakukan, tempat terjadinya peristiwa, serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kejadian.

Peneliti menilai bahwa dokumentasi dalam proses penanganan laporan mempunyai peran penting untuk menjelaskan perbedaan keterangan semacam ini. Dokumen mengenai pemanggilan, kehadiran pihak, pelaksanaan

klarifikasi, dan hasil pemeriksaan dapat menjadi sumber informasi yang membantu memastikan bagaimana suatu tahapan penanganan dilaksanakan.

Namun, karena peneliti belum memperoleh dokumen klarifikasi yang dapat memastikan seluruh keadaan tersebut, penelitian ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran prosedur oleh Bawaslu. Perbedaan keterangan yang ditemukan diposisikan sebagai temuan empiris yang menunjukkan keterbatasan informasi dalam menilai pelaksanaan klarifikasi, bukan sebagai bukti bahwa salah satu pihak telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan keterangan antara Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig mengenai kehadiran terlapor dalam proses klarifikasi serta lokasi kegiatan yang dilaporkan. Perbedaan tersebut mempunyai relevansi terhadap penegakan hukum karena berkaitan dengan proses memperoleh keterangan dan memastikan fakta peristiwa yang menjadi objek laporan.

Peneliti menilai bahwa perbedaan keterangan tersebut belum dapat diselesaikan secara pasti berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan klarifikasi maupun kebenaran keterangan masing-masing pihak. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan dan dokumentasi yang memadai agar proses penegakan hukum dapat dinilai berdasarkan informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

J. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Pelaksanaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat telah diproses melalui mekanisme penanganan yang tersedia. Namun, penilaian terhadap penegakan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada terlaksananya

prosedur, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana dugaan pelanggaran diperiksa dan dibuktikan.

Dari sisi dasar hukum, dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye berkaitan dengan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Selain itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melarang kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[182]

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk memeriksa dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada ketiadaan aturan mengenai netralitas kepala desa, melainkan pada pembuktian terhadap tindakan yang diduga melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan laporan yang ditangani Bawaslu, Kepala Desa Gejlig diduga tidak hanya menghadiri kegiatan kampanye salah satu pasangan calon, tetapi juga memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan politik. Menurut peneliti, dugaan pemberian sambutan tersebut perlu dibedakan dari sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan. Apabila seorang kepala desa secara aktif menyampaikan dukungan atau ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, tindakan tersebut mempunyai relevansi terhadap larangan keterlibatan dalam kampanye. Namun, untuk menyatakan bahwa unsur pelanggaran telah terpenuhi, tindakan yang dilaporkan harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang memadai.

Dalam perkara ini, rekaman video berdurasi kurang lebih satu menit menjadi bukti utama yang disampaikan pelapor. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap

[182] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e.

rekaman video secara otomatis cukup untuk membuktikan seluruh unsur dugaan tindak pidana pemilihan.[183]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, video tersebut diperoleh pelapor dari seorang relawan pasangan calon. Pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa, sedangkan pihak yang melakukan perekaman tidak memberikan keterangan langsung mengenai kejadian tersebut. Keadaan ini menyebabkan informasi yang tersedia untuk menjelaskan konteks rekaman menjadi terbatas.[184]

Peneliti menilai bahwa persoalan pembuktian dalam perkara ini bukan semata-mata disebabkan oleh durasi video yang singkat. Rekaman berdurasi pendek tetap dapat mempunyai nilai pembuktian apabila isinya relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan yang lebih menentukan adalah apakah rekaman tersebut, bersama informasi dan alat bukti lain yang tersedia, mampu menjelaskan tindakan yang dilaporkan serta mendukung terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran.

Keterbatasan tersebut kemudian berkaitan dengan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2020 mengatur bahwa pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan apakah laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan dengan dukungan minimal dua alat bukti.[185]

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, alat bukti yang tersedia dalam perkara ini dinilai belum memenuhi kebutuhan pembuktian untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu, penanganan laporan tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.[186]

Menurut peneliti, keputusan untuk tidak melanjutkan perkara karena alat bukti belum mencukupi tidak dapat langsung dinyatakan sebagai

[183] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 § (2008), papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449.
[184] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[185] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
[186] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

kegagalan penegakan hukum. Dalam mekanisme penanganan tindak pidana pemilihan, kelanjutan perkara memang harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum. Namun, ketepatan keputusan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan proses pemeriksaan, alat bukti yang dipertimbangkan, dan alasan hukum yang mendasarinya.

Dalam penelitian ini, alasan tidak dilanjutkannya perkara terutama diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu. Peneliti belum memperoleh keseluruhan dokumen kajian akhir dan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu yang memungkinkan pemeriksaan langsung terhadap seluruh pertimbangan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti belum dapat memastikan secara menyeluruh bagaimana setiap alat bukti dan unsur dugaan tindak pidana pemilihan dinilai dalam pembahasan kedua.

Selain persoalan pembuktian, penelitian juga menemukan adanya perbedaan keterangan mengenai pelaksanaan klarifikasi. Pihak Bawaslu menyatakan bahwa terlapor tidak hadir dalam agenda klarifikasi, sedangkan Kepala Desa Gejlig menyatakan telah mendatangi Bawaslu bersama penasihat hukum. Terlapor juga menyampaikan adanya perbedaan antara lokasi kegiatan yang disebutkan dalam laporan dan lokasi kegiatan yang menurut keterangannya dihadiri.

Peneliti tidak mempunyai dasar yang cukup untuk menentukan keterangan mana yang paling tepat karena belum memperoleh dokumen pendukung yang dapat memastikan keadaan tersebut. Namun, perbedaan keterangan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi pemanggilan, kehadiran, dan klarifikasi dalam proses penanganan laporan. Dokumentasi diperlukan agar pelaksanaan setiap tahapan dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, peneliti membedakan antara pelaksanaan mekanisme penanganan laporan dan hasil pembuktian terhadap dugaan pelanggaran. Dari sisi pelaksanaan mekanisme, Bawaslu telah melakukan sejumlah tahapan penanganan hingga pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Akan tetapi, dari sisi pembuktian, proses tersebut belum menghasilkan dukungan alat bukti yang dinilai cukup untuk meneruskan perkara ke tahap penyidikan.

Peneliti juga menilai bahwa hasil penanganan dugaan tindak pidana pemilihan perlu dibedakan dari keberadaan larangan netralitas kepala desa dalam Undang-Undang Desa. Tidak dilanjutkannya perkara melalui mekanisme Sentra Gakkumdu tidak secara otomatis berarti bahwa seluruh persoalan mengenai netralitas kepala desa telah memperoleh penilaian berdasarkan setiap ketentuan hukum yang mungkin berkaitan. Meskipun demikian, penelitian ini tidak mempunyai dasar untuk menyatakan bahwa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Desa telah terbukti atau bahwa tindak lanjut melalui mekanisme lain telah dilakukan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig telah dilaksanakan melalui mekanisme penanganan laporan, tetapi perkara tidak dilanjutkan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Persoalan utama yang ditemukan terletak pada keterbatasan pembuktian, sedangkan penilaian menyeluruh terhadap ketepatan pertimbangan penghentian perkara masih dibatasi oleh belum lengkapnya dokumen hasil penanganan yang diperoleh peneliti.

Hasil penanganan tersebut tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang menyatakan terlapor bersalah atau tidak bersalah. Penelitian ini juga belum menemukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya kesalahan prosedural oleh Bawaslu maupun terbuktinya tindak pidana pemilihan oleh Kepala Desa Gejlig.

K. Implikasi Hasil Penelitian Bagi Masyarakat

Hasil penelitian mengenai penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig memberikan gambaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada. Masyarakat mempunyai peran dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan masyarakat belum tentu dapat diteruskan apabila informasi dan alat bukti yang tersedia belum memenuhi kebutuhan pembuktian.

Dalam perkara yang diteliti, pelapor telah menyampaikan rekaman video yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye. Meskipun rekaman tersebut menjadi bahan pemeriksaan Bawaslu, penanganan perkara tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.[187]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya informasi pendukung ketika melaporkan dugaan pelanggaran. Informasi mengenai waktu, tempat, kronologi, sumber rekaman, dan pihak yang mengetahui peristiwa dapat membantu memperjelas kejadian yang dilaporkan. Apabila terdapat rekaman video, keterangan mengenai asal-usul dan konteks rekaman juga dapat membantu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Namun, peneliti menilai bahwa pentingnya bukti pendukung tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban masyarakat untuk membuktikan sendiri seluruh unsur pelanggaran sebelum menyampaikan laporan. Masyarakat dapat memberikan informasi dan bukti yang dimiliki, sedangkan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tetap menjadi bagian dari kewenangan lembaga yang menangani laporan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan pelaksanaan kewenangan Bawaslu merupakan dua hal yang saling berkaitan.

Selain mengenai pembuktian, penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya netralitas kepala desa. Kepala desa mempunyai kedudukan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehingga keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa dugaan pelanggaran netralitas tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberadaan kepala desa dalam suatu kegiatan, tetapi juga perlu memperhatikan tindakan yang dilakukan.

Kasus Kepala Desa Gejlig menunjukkan pentingnya membedakan kehadiran dalam suatu kegiatan dengan tindakan yang mengarah pada keterlibatan aktif dalam kampanye. Perbedaan tersebut perlu dipahami

[187] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

masyarakat ketika menilai dan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Meskipun demikian, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Rekaman video atau informasi yang beredar tidak secara otomatis membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, tidak dilanjutkannya suatu laporan karena keterbatasan pembuktian juga tidak dapat langsung dimaknai sebagai kepastian bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak pernah terjadi.

Bagi Bawaslu, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan yang cermat terhadap alat bukti, khususnya bukti elektronik. Pemeriksaan perlu memperhatikan hubungan antara isi rekaman, sumber bukti, konteks peristiwa, dan unsur dugaan pelanggaran. Selain itu, perbedaan keterangan yang ditemukan mengenai pelaksanaan klarifikasi menunjukkan pentingnya dokumentasi pada setiap tahapan penanganan laporan.

Peneliti menilai bahwa dokumentasi yang baik dapat membantu menjelaskan proses pemeriksaan serta dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami alasan suatu laporan diteruskan atau tidak dilanjutkan melalui mekanisme pemberitahuan yang berlaku. Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Bawaslu telah mengabaikan kewajiban tersebut karena peneliti belum memperoleh seluruh dokumen hasil penanganan yang diperlukan untuk menilainya.

Dengan demikian, implikasi utama hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan partisipasi masyarakat yang didukung informasi dan bukti yang relevan, peningkatan pemahaman mengenai batas netralitas kepala desa, serta pemeriksaan dan dokumentasi penanganan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga hal tersebut penting agar pengawasan Pilkada tidak hanya bergantung pada keberadaan laporan masyarakat, tetapi juga didukung oleh proses penegakan hukum yang mampu menilai dugaan pelanggaran berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

L. Kesimpulan Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 setelah dilakukan perbaikan terhadap persyaratan materiel.

Dalam proses pembuktian, rekaman video berdurasi kurang lebih satu menit menjadi bukti utama yang mendukung dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye. Meskipun rekaman video dapat mempunyai kedudukan sebagai bukti elektronik yang sah, keberadaannya tidak secara otomatis membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pemilihan. Berdasarkan keterangan Bawaslu, video tersebut belum didukung oleh alat bukti lain yang dinilai memadai, sedangkan pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa dan pihak yang melakukan perekaman tidak memberikan keterangan langsung dalam proses klarifikasi.

Keterbatasan pembuktian tersebut menjadi alasan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu tidak melanjutkan penanganan perkara setelah pembahasan kedua, dengan hasil penanganan yang dicatat sebagai bukan pelanggaran. Hasil tersebut merupakan kesimpulan dalam mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, bukan putusan pengadilan yang memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak pernah terjadi.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan melalui mekanisme penanganan laporan, tetapi perkara tidak dapat diteruskan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Peneliti menilai bahwa persoalan utama dalam perkara ini terletak pada keterbatasan pembuktian, bukan pada ketiadaan aturan mengenai netralitas kepala desa. Namun, ketepatan seluruh pertimbangan penghentian perkara belum dapat dinilai secara menyeluruh karena peneliti belum memperoleh dokumen hasil pembahasan Sentra Gakkumdu secara lengkap.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA TAHUN 2024

Penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak selesai hanya dengan menjawab apakah laporan diterima atau dihentikan. Hasil penanganan perlu ditempatkan dalam hubungan antara aturan yang digunakan, cara aparat menjalankan kewenangan, dukungan kelembagaan, peran masyarakat, dan nilai yang berkembang di lingkungan sosial. Hubungan tersebut penting dalam perkara Kepala Desa Gejlig karena laporan telah melalui proses pemeriksaan, tetapi pada akhirnya tidak diteruskan setelah pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).[188]

Bab III telah menguraikan rangkaian penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024, termasuk perbedaan keterangan para narasumber dan persoalan alat bukti. Bab IV tidak dimaksudkan untuk mengulang seluruh kronologi itu. Pembahasan diarahkan pada penilaian mengenai faktor yang mendukung dan yang membatasi pelaksanaan penegakan hukum, sekaligus membedakan keadaan yang terbukti menentukan hasil perkara dari keadaan yang hanya berpotensi memengaruhi proses kerja lembaga.

Kerangka analisis yang digunakan adalah lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini menjadi dasar sistematika pembahasan. Karena persoalan pembuktian sangat menonjol dalam temuan penelitian, pembuktian juga dikaji secara tersendiri sebagai persoalan lintas faktor, bukan sebagai faktor keenam dalam teori Soekanto.[189]

[188] 188Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024; Wijaya Kusuma, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[189] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). hlm. 5–10.

A. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Keberadaan peraturan tidak hanya berfungsi untuk menentukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga memberikan pedoman mengenai mekanisme penanganan apabila terjadi dugaan pelanggaran.[190]

Dalam penelitian ini, faktor hukum dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai netralitas kepala desa diterapkan dalam penanganan dugaan pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Analisis tidak hanya diarahkan pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada penerapannya terhadap peristiwa yang dilaporkan serta pengaruh ketentuan pembuktian terhadap hasil penanganan perkara.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Netralitas Kepala Desa

 Netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.[191]

 Selain itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[192]

 Kedua ketentuan tersebut mempunyai keterkaitan, tetapi memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Pasal 29 huruf j Undang-Undang

[190] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 11–18.
[191] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.
[192] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

Desa secara khusus melarang keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye, sedangkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada melarang tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Berdasarkan hasil penelitian, dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig berkaitan dengan kegiatan kampanye salah satu pasangan calon pada 31 Oktober 2024. Dalam laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan, kepala desa diduga tidak hanya menghadiri kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu.[193]

Menurut peneliti, tindakan menghadiri suatu kegiatan perlu dibedakan dari keterlibatan aktif dalam kampanye. Kehadiran kepala desa tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai pelanggaran tanpa memperhatikan sifat kegiatan dan tindakan yang dilakukan. Namun, apabila kepala desa terbukti memberikan sambutan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam kegiatan kampanye, perbuatan tersebut memiliki relevansi dengan larangan keterlibatan dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Sementara itu, penerapan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada memerlukan pemeriksaan terhadap tindakan konkret yang diduga menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Dengan demikian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan keberadaan kepala desa dalam suatu kegiatan, tetapi harus mampu menjelaskan tindakan yang dilakukan serta hubungannya dengan unsur ketentuan yang diduga dilanggar.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa ketentuan mengenai netralitas kepala desa telah memberikan dasar hukum untuk memeriksa dugaan perbuatan yang dilaporkan. Namun, keberadaan larangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Kepala Desa Gejlig telah melakukan pelanggaran.

2. Penerapan Ketentuan Hukum dalam Penanganan Laporan

[193] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Penanganan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur penerimaan, pemeriksaan, dan tindak lanjut laporan. Dalam perkara ini, salah satu dasar pengaturannya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.[194]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig diterima Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada 2 Desember 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan, persyaratan formal dinyatakan terpenuhi, sedangkan persyaratan materiel masih memerlukan perbaikan. Pelapor kemudian diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut hingga laporan diregistrasi pada 7 Desember 2024 dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.[195]

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat telah diproses melalui mekanisme pemeriksaan awal sebelum dilanjutkan ke tahap penanganan berikutnya. Registrasi laporan menunjukkan bahwa persyaratan untuk memproses laporan telah dinilai terpenuhi, tetapi tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti.

Menurut peneliti, penerapan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa faktor hukum telah memberikan pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan kewenangannya. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dinilai hanya berdasarkan terlaksananya tahapan administrasi. Penanganan laporan juga harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa yang dilaporkan, unsur ketentuan yang diduga dilanggar, dan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

[194] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.

[195] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Dalam perkara ini, laporan yang telah diregistrasi kemudian ditangani melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Mekanisme tersebut melibatkan unsur pengawas pemilihan, kepolisian, dan kejaksaan dalam pembahasan dugaan tindak pidana pemilihan.

Dengan demikian, ketentuan hukum telah menjadi dasar bagi Bawaslu untuk menerima dan memproses laporan. Namun, hasil penanganan tetap bergantung pada penilaian terhadap unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan alat bukti yang tersedia.

3. Ketentuan Pembuktian dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum

Salah satu persoalan yang menentukan dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig adalah kecukupan alat bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, laporan tersebut didukung oleh rekaman video berdurasi kurang lebih satu menit yang memperlihatkan bagian dari kegiatan yang diduga melibatkan kepala desa. Rekaman tersebut diperoleh pelapor dari pihak lain, sedangkan pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa yang dilaporkan.[196]

Keberadaan rekaman video tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 5 ayat (2), yang menempatkan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[197]

Dengan demikian, rekaman video tidak dapat langsung dinyatakan tidak sah hanya karena berbentuk bukti elektronik. Akan tetapi, pengakuan

[196] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.
[197] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

terhadap bukti elektronik juga tidak berarti bahwa satu rekaman secara otomatis cukup untuk membuktikan seluruh unsur dugaan tindak pidana pemilihan.

Dalam mekanisme Sentra Gakkumdu, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 mengatur bahwa pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan apakah laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan, dengan dukungan minimal dua alat bukti.[198]

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (5) mengatur bahwa apabila laporan atau temuan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan. Sebaliknya, Pasal 20 ayat (6) mengatur penghentian penanganan apabila laporan atau temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.[199]

Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Rekaman video yang diajukan belum didukung oleh alat bukti lain yang dinilai memadai untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.[200]

Menurut peneliti, persoalan tersebut tidak tepat disederhanakan sebagai akibat dari tidak sahnya rekaman video. Berdasarkan data penelitian, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa rekaman tersebut palsu atau telah dimanipulasi. Persoalan yang lebih menentukan adalah keterbatasan bukti pendukung yang dapat menjelaskan sumber, konteks, dan keseluruhan peristiwa yang direkam.

Peneliti juga menilai bahwa ketentuan mengenai kecukupan alat bukti merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Persyaratan

[198] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
[199] Indonesia.
[200] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

pembuktian diperlukan agar suatu dugaan tindak pidana tidak diteruskan hanya berdasarkan kecurigaan, melainkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, tidak dilanjutkannya perkara tidak dapat langsung diartikan sebagai kegagalan ketentuan hukum. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma larangan terhadap peristiwa konkret tetap bergantung pada terpenuhinya unsur pelanggaran dan kecukupan alat bukti.

4. Perbedaan Mekanisme Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pilkada

Penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa perlu memperhatikan perbedaan antara mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pilkada.

Pasal 29 huruf j Undang-Undang Desa mengatur larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pelanggaran terhadap larangan tersebut mempunyai konsekuensi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Desa.

Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[201]

Sementara itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada mengatur larangan bagi kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan tersebut berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 188 Undang-

[201] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

Undang Pilkada bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.[202]

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsekuensi administratif berdasarkan Undang-Undang Desa dan mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pilkada. Perbedaan tersebut penting karena tidak setiap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dapat langsung dipersamakan dengan tindak pidana pemilihan tanpa terlebih dahulu memeriksa unsur ketentuan yang digunakan.

Dalam perkara Kepala Desa Gejlig, laporan dugaan pelanggaran netralitas ditangani Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan dibahas bersama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, perkara tersebut tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Menurut peneliti, hasil penanganan tersebut perlu ditempatkan dalam ruang lingkup mekanisme yang digunakan. Tidak dilanjutkannya perkara melalui Sentra Gakkumdu menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan tidak dapat diteruskan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian alat bukti yang tersedia. Namun, hasil tersebut tidak secara otomatis menjadi kesimpulan akhir terhadap seluruh kemungkinan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Desa.

Perbedaan ini penting karena larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Desa memiliki ruang lingkup yang berbeda dari larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.

Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan pembuktian dalam mekanisme dugaan tindak pidana pemilihan tidak dengan sendirinya

[202] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1).

menghapus kemungkinan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa.

Meskipun demikian, penelitian ini belum memperoleh data yang cukup untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Desa telah ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, peneliti tidak menyimpulkan bahwa Kepala Desa Gejlig telah terbukti melakukan pelanggaran administratif ataupun bahwa pejabat yang berwenang telah mengabaikan kewajiban penanganannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak cukup dipahami hanya berdasarkan hasil penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Penilaian juga perlu memperhatikan perbedaan ketentuan hukum, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme penanganan yang tersedia.

Dengan demikian, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang menyebabkan perkara tidak dilanjutkan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kesimpulan bahwa seluruh kemungkinan pelanggaran netralitas kepala desa telah selesai diperiksa berdasarkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Faktor Hukum Terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Namun, keberadaan aturan harus dibedakan dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkannya terhadap suatu peristiwa konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai netralitas kepala desa telah tersedia melalui Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pilkada. Selain itu, mekanisme penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada telah diatur melalui peraturan Bawaslu dan ketentuan mengenai Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Pekalongan, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig telah diproses melalui tahapan penerimaan, pemeriksaan persyaratan, perbaikan laporan, registrasi, dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Namun, penanganan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.

Menurut peneliti, keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada ketiadaan ketentuan hukum mengenai netralitas kepala desa. Peraturan yang mengatur larangan dan mekanisme penanganan telah tersedia, tetapi penerapannya terhadap dugaan perbuatan yang dilaporkan tetap memerlukan pembuktian yang memadai.

Peneliti juga menilai bahwa ketentuan pembuktian tidak tepat dipandang sebagai penghambat penegakan hukum hanya karena menyebabkan suatu perkara tidak dapat dilanjutkan. Persyaratan pembuktian merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan bahwa penanganan perkara pidana dilakukan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak cukup dinilai hanya dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan antara mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dan kemungkinan penanganan administratif berdasarkan Undang-Undang Desa.

Dengan demikian, faktor hukum dalam perkara ini dinilai telah mendukung pelaksanaan penegakan hukum karena terdapat dasar larangan, mekanisme penanganan laporan, dan ketentuan pembuktian yang dapat digunakan oleh lembaga berwenang. Namun, penerapannya belum menghasilkan kelanjutan dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor hukum bukan merupakan faktor penghambat utama akibat ketiadaan atau

ketidakjelasan aturan. Persoalan yang lebih menentukan adalah kecukupan pembuktian terhadap dugaan perbuatan yang dilaporkan.

Meskipun demikian, penilaian terhadap penegakan hukum secara keseluruhan masih perlu dikaitkan dengan faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Keempat faktor tersebut diperlukan untuk mengetahui keadaan yang mendukung maupun menghambat proses penanganan laporan serta menilai efektivitas penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian.

B. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menjamin terlaksananya penegakan hukum apabila tidak didukung oleh aparat yang menjalankan kewenangannya secara tepat. Oleh karena itu, penilaian terhadap faktor penegak hukum perlu memperhatikan pelaksanaan tugas, proses pemeriksaan, serta kemampuan aparat dalam menangani dugaan pelanggaran.[203]

Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum dianalisis berdasarkan pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Analisis difokuskan pada pelaksanaan kewenangan, perbedaan keterangan dalam proses klarifikasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan hasil penelitian lapangan.

1. Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu

 Bawaslu Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan serta menerima dan menangani laporan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Kerja

[203] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 19–36.

sama tersebut dimaksudkan untuk mengoordinasikan penanganan perkara berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.[204]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig melalui beberapa tahapan. Penanganan dimulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, pemberian kesempatan perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, hingga pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.[205]

Pelaksanaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi penanganan laporan melalui mekanisme yang tersedia. Laporan yang disampaikan masyarakat tidak langsung dinyatakan sebagai pelanggaran ataupun ditolak tanpa pemeriksaan, tetapi terlebih dahulu diproses untuk menentukan apakah persyaratan dan unsur dugaan pelanggaran dapat dipenuhi.

Meskipun demikian, menurut peneliti, pelaksanaan tahapan penanganan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek penegakan hukum telah berjalan secara optimal. Penilaian terhadap kinerja penegak hukum juga perlu memperhatikan sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan mampu memperoleh informasi, mengklarifikasi keterangan para pihak, serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk menentukan kelanjutan perkara.

Dalam perkara ini, persoalan tersebut terlihat dari keterbatasan alat bukti yang menjadi dasar penilaian pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Rekaman video yang diajukan sebagai bukti pendukung laporan belum disertai keterangan dan alat bukti lain yang dinilai mencukupi untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak hanya bergantung pada terlaksananya prosedur, tetapi juga

[204] Indonesia, Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
[205] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

pada kemampuan proses pemeriksaan dalam memperoleh bahan pembuktian yang memadai. Akan tetapi, keterbatasan alat bukti tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Bawaslu telah lalai menjalankan kewenangannya. Penilaian mengenai kelalaian memerlukan data yang menunjukkan adanya tindakan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan mekanisme penanganan laporan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum menghasilkan bahan pembuktian yang dinilai cukup untuk membawa dugaan tindak pidana pemilihan ke tahap penyidikan.

Dengan demikian, faktor penegak hukum dalam perkara ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan hasil akhir berupa tidak dilanjutkannya laporan. Penilaian perlu diarahkan pada pelaksanaan kewenangan dan kualitas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga terkait.

2. Perbedaan Keterangan Tentang Klarifikasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig mengenai kehadiran pihak terlapor dalam proses klarifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma pada 8 Juli 2026, Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah menjadwalkan proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan. Namun, menurut keterangannya, pada pelaksanaan klarifikasi tanggal 10 Desember 2024 hanya pelapor yang hadir, sedangkan pihak terlapor dan saksi yang dipanggil tidak menghadiri proses tersebut.[206]

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gejlig K, pada 14 Juli 2026, diperoleh keterangan yang berbeda. Kepala Desa K menyatakan bahwa dirinya pernah datang ke kantor Bawaslu

[206] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Kabupaten Pekalongan bersama penasihat hukumnya untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang dilaporkan.[207]

Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian informasi dalam proses klarifikasi. Di satu sisi, Bawaslu menyatakan bahwa pihak terlapor tidak hadir dalam klarifikasi yang dijadwalkan. Di sisi lain, pihak terlapor menyatakan telah datang bersama penasihat hukumnya.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti belum memiliki dokumen tambahan yang cukup untuk memastikan apakah kedua keterangan tersebut merujuk pada waktu dan tahapan pemeriksaan yang sama. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa salah satu pihak memberikan keterangan yang tidak benar.

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum dapat memberikan kepastian mengenai persoalan tersebut. Para narasumber tidak mengetahui secara langsung keseluruhan proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu sehingga keterangan mereka tidak dapat digunakan untuk memastikan kehadiran atau ketidakhadiran pihak terlapor.[208]

Menurut peneliti, perbedaan keterangan tersebut tetap memiliki arti penting dalam analisis faktor penegak hukum. Proses klarifikasi merupakan bagian dari pemeriksaan yang bertujuan memperoleh penjelasan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu didukung oleh dokumentasi yang dapat menunjukkan waktu pemanggilan, kehadiran para pihak, serta keterangan yang diberikan selama pemeriksaan.

Dokumentasi tersebut diperlukan agar apabila muncul perbedaan keterangan, informasi mengenai proses pemeriksaan dapat ditelusuri melalui dokumen resmi. Dalam konteks perkara ini, dokumen seperti surat pemanggilan, daftar hadir, dan berita acara klarifikasi dapat menjadi bahan

[207] Kepala Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.
[208] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

untuk memastikan apakah pihak terlapor hadir pada tahapan pemeriksaan tertentu.

Persoalan utama yang dapat dianalisis dari perbedaan keterangan tersebut bukan semata-mata mengenai pihak mana yang memberikan informasi benar, melainkan mengenai pentingnya kepastian administrasi pemeriksaan dalam menjamin akuntabilitas penegakan hukum. Setiap tahapan pemeriksaan perlu memiliki dokumentasi yang memungkinkan pelaksanaan kewenangan aparat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Apabila kehadiran dan keterangan para pihak dapat dibuktikan melalui dokumen pemeriksaan, perbedaan informasi yang muncul setelah proses penanganan dapat dinilai berdasarkan catatan resmi. Sebaliknya, apabila peneliti tidak memperoleh dokumen yang dapat digunakan untuk memverifikasi perbedaan tersebut, penilaian terhadap aspek tertentu dalam proses klarifikasi menjadi terbatas.

Dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan tidak tersedianya dokumentasi di Bawaslu. Peneliti hanya dapat menyatakan bahwa dokumen pendukung yang diperlukan untuk memastikan kedua keterangan tersebut belum diperoleh dalam penelitian.

Dengan demikian, peneliti tidak menyimpulkan bahwa Bawaslu telah melakukan kesalahan administrasi ataupun bahwa pihak terlapor memberikan keterangan yang tidak benar. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan bahwa dokumentasi pemeriksaan merupakan aspek penting dalam menilai keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan penegak hukum.

Peneliti juga tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa perbedaan keterangan mengenai kehadiran pihak terlapor merupakan penyebab langsung tidak dilanjutkannya perkara. Berdasarkan keterangan Bawaslu, alasan yang menentukan dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah belum mencukupinya alat bukti untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Oleh karena itu, perbedaan keterangan dalam proses klarifikasi diposisikan sebagai temuan mengenai keterbatasan verifikasi dan pentingnya akuntabilitas administrasi pemeriksaan, bukan sebagai bukti adanya penyimpangan prosedur ataupun penyebab penghentian perkara.

3. Penilaian Pembuktian Oleh Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu mempunyai peran penting dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilihan karena melibatkan unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Melalui pembahasan bersama, ketiga unsur tersebut melakukan penilaian terhadap dugaan perbuatan yang dilaporkan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang tersedia.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa laporan tidak dapat dilanjutkan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. Berdasarkan keterangan Wijaya Kusuma, kesimpulan tersebut berkaitan dengan belum mencukupinya alat bukti yang mendukung dugaan pelanggaran.[209]

Menurut peneliti, keputusan tersebut perlu dinilai berdasarkan fungsi Sentra Gakkumdu sebagai mekanisme penanganan dugaan tindak pidana pemilihan. Keputusan untuk tidak melanjutkan perkara tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai bentuk ketidakseriusan aparat dalam menjalankan tugasnya. Dalam penegakan hukum pidana, aparat juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perkara yang diteruskan memiliki dasar pembuktian yang memadai.

Namun, penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan Sentra Gakkumdu tidak cukup berhenti pada kenyataan bahwa perkara telah dibahas dan kemudian dihentikan. Perlu diperhatikan pula apakah bahan pemeriksaan yang tersedia telah dinilai secara menyeluruh dan apakah kesimpulan yang diambil didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data penelitian, keterbatasan pembuktian terlihat dari rekaman video yang hanya memperlihatkan sebagian peristiwa dan tidak

[209] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

didukung oleh keterangan saksi langsung yang memadai. Keadaan tersebut menjadi persoalan karena dugaan keterlibatan kepala desa dalam kampanye perlu dibuktikan melalui tindakan konkret yang berkaitan dengan unsur pelanggaran.

Dalam keadaan demikian, kemampuan aparat penegak hukum untuk menguji sumber rekaman, memperoleh keterangan pihak yang mengetahui peristiwa secara langsung, dan menilai kesesuaian antara alat bukti dengan unsur pelanggaran menjadi penting. Langkah-langkah tersebut merupakan ukuran yang relevan untuk menilai kualitas pemeriksaan, meskipun penelitian ini belum memiliki data yang cukup untuk memastikan seluruh langkah yang telah atau belum dilakukan oleh setiap unsur Sentra Gakkumdu.

Menurut peneliti, keterbatasan tersebut harus dibedakan dari dugaan adanya keberpihakan aparat. Berdasarkan hasil penelitian yang tersedia, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penghentian penanganan perkara disebabkan oleh keberpihakan atau penyalahgunaan kewenangan anggota Sentra Gakkumdu.

Oleh karena itu, persoalan faktor penegak hukum dalam perkara ini lebih tepat dianalisis melalui pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti daripada melalui dugaan mengenai integritas aparat yang tidak didukung oleh data penelitian.

4. Analisis Faktor Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Penegakan hukum tidak cukup hanya didukung oleh aturan yang jelas, tetapi juga memerlukan pelaksanaan kewenangan secara tepat dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu telah menjalankan tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig.

Laporan diterima, diperiksa, diregistrasi, dan dibahas melalui mekanisme yang tersedia sebelum dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.

Dari sisi pelaksanaan kewenangan, peneliti menilai bahwa faktor penegak hukum telah mendukung proses penegakan hukum karena terdapat tindakan nyata dari lembaga yang berwenang dalam merespons dan memeriksa laporan masyarakat.

Namun, penilaian terhadap faktor penegak hukum perlu dibedakan menjadi dua aspek, yaitu pelaksanaan mekanisme penanganan dan kualitas pemeriksaan yang dapat dinilai berdasarkan data penelitian.

Pertama, dari aspek pelaksanaan mekanisme penanganan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu telah menjalankan tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan, perbaikan, registrasi, klarifikasi, dan pembahasan perkara. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penanganan laporan telah digunakan sesuai fungsi kelembagaan yang tersedia.

Kedua, dari aspek kualitas pemeriksaan, terdapat keterbatasan dalam penilaian terhadap proses klarifikasi dan pembuktian. Perbedaan keterangan mengenai kehadiran pihak terlapor belum dapat dipastikan melalui dokumen yang diperoleh peneliti. Selain itu, bahan pembuktian yang tersedia dalam perkara belum dinilai mencukupi untuk melanjutkan dugaan tindak pidana pemilihan.

Kedua keadaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa aparat telah melakukan kesalahan. Namun, keadaan tersebut membatasi dasar bagi peneliti untuk menyatakan bahwa seluruh aspek pelaksanaan kewenangan telah berjalan secara optimal.

Dengan demikian, penilaian bahwa faktor penegak hukum belum dapat dinyatakan sepenuhnya optimal bukan didasarkan semata-mata pada penghentian perkara, melainkan pada keterbatasan data untuk memverifikasi aspek tertentu dalam pemeriksaan serta persoalan kecukupan pembuktian yang ditemukan dalam penelitian.

Peneliti juga membedakan antara persoalan yang terbukti memengaruhi hasil perkara dan persoalan yang menunjukkan kebutuhan

penguatan proses penanganan. Tidak mencukupinya alat bukti merupakan alasan yang secara langsung dikemukakan dalam penghentian penanganan. Sementara itu, perbedaan keterangan mengenai klarifikasi merupakan temuan yang menunjukkan pentingnya dokumentasi pemeriksaan, tetapi belum terbukti menjadi penyebab penghentian perkara.

Pembedaan tersebut penting agar penilaian terhadap faktor penegak hukum tidak melampaui data penelitian. Penegakan hukum yang baik tidak selalu harus menghasilkan penetapan adanya pelanggaran, melainkan harus dilaksanakan melalui pemeriksaan yang sesuai kewenangan dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa faktor penegak hukum telah mendukung pelaksanaan penegakan hukum melalui berjalannya mekanisme penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Sentra Gakkumdu. Namun, penelitian belum memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan seluruh aspek pemeriksaan telah berlangsung secara optimal, khususnya berkaitan dengan verifikasi keterangan dalam proses klarifikasi dan kelengkapan bahan pembuktian.

Oleh karena itu, faktor penegak hukum dinilai telah berjalan dari sisi pelaksanaan kewenangan, sedangkan kualitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek dokumentasi dan verifikasi pemeriksaan. Penilaian ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa Bawaslu telah terbukti melakukan pelanggaran prosedur, melainkan sebagai hasil evaluasi berdasarkan temuan dan keterbatasan data penelitian.

Selanjutnya, analisis perlu diarahkan pada faktor sarana atau fasilitas untuk mengetahui apakah dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, waktu, dan fasilitas penanganan turut memengaruhi pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam perkara yang diteliti.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu unsur yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,

penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas aparat. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang diperlukan dalam menjalankan proses penegakan hukum.[210]

Dalam penelitian ini, faktor sarana atau fasilitas dianalisis berdasarkan kondisi pendukung yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024. Analisis diarahkan pada ketersediaan anggaran, tenaga ahli, personel, waktu penanganan, dan fasilitas transportasi serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu.

1. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas dalam Penanganan Laporan

 Pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran Pilkada memerlukan dukungan sarana dan fasilitas agar setiap tahapan pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik. Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tempat dan peralatan kerja, tetapi juga mencakup ketersediaan petugas, dukungan keahlian, pembiayaan, serta fasilitas yang menunjang kegiatan pemeriksaan dan koordinasi.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu Kabupaten Pekalongan menghadapi beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran. Keterbatasan tersebut meliputi anggaran untuk menghadirkan tenaga ahli, jumlah personel, waktu penanganan yang terbatas, serta dukungan transportasi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan laporan.[211]

 Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan kemampuan aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang tersedia.

[210] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 37–44.

[211] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Menurut peneliti, keberadaan sarana atau fasilitas mempunyai hubungan dengan kemampuan lembaga dalam melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh. Penanganan laporan dugaan pelanggaran tidak cukup hanya dilakukan melalui penerimaan dokumen, tetapi dalam keadaan tertentu juga memerlukan klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, koordinasi antarlembaga, dan kegiatan lain untuk memperoleh informasi yang relevan.

Apabila dukungan sarana dan fasilitas terbatas, ruang gerak lembaga dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat ikut terpengaruh. Akan tetapi, keterbatasan sarana tidak selalu berarti bahwa penanganan perkara tidak dapat dilaksanakan.

Dalam perkara yang diteliti, Bawaslu Kabupaten Pekalongan tetap menjalankan tahapan penanganan laporan hingga pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas yang tersedia masih memungkinkan pelaksanaan mekanisme penanganan.

Dengan demikian, keterbatasan sarana atau fasilitas perlu dipahami sebagai kondisi yang dapat memengaruhi kapasitas pelaksanaan tugas, bukan sebagai bukti bahwa Bawaslu tidak menjalankan kewenangannya.

2. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Tenaga Ahli

Anggaran merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Ketersediaan anggaran memungkinkan lembaga melaksanakan kegiatan pemeriksaan, koordinasi, serta menghadirkan tenaga yang memiliki keahlian tertentu apabila dibutuhkan dalam penanganan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, Bawaslu Kabupaten Pekalongan menghadapi keterbatasan anggaran untuk menghadirkan tenaga ahli dalam penanganan dugaan pelanggaran. Keterbatasan tersebut dapat membatasi jumlah tenaga ahli yang dapat

dilibatkan apabila suatu perkara memerlukan pemeriksaan atau penilaian khusus.[212]

Dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, kebutuhan terhadap tenaga ahli dapat muncul ketika terdapat persoalan hukum atau pembuktian yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Sebagai contoh, penggunaan rekaman video sebagai bahan laporan dapat menimbulkan kebutuhan untuk memahami sumber, keutuhan, dan konteks rekaman tersebut.

Meskipun demikian, kebutuhan terhadap tenaga ahli harus disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar ditemukan dalam pemeriksaan. Tidak setiap laporan yang menggunakan rekaman video secara otomatis memerlukan pemeriksaan ahli.

Menurut peneliti, keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan Bawaslu untuk memperoleh dukungan keahlian tambahan apabila diperlukan. Dalam keadaan tertentu, kehadiran tenaga ahli dapat membantu memberikan penjelasan terhadap persoalan yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keterangan para pihak.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat data yang cukup untuk menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan Bawaslu tidak dapat menghadirkan tenaga ahli yang secara khusus diperlukan dalam perkara Kepala Desa Gejlig. Penelitian juga belum menunjukkan bahwa tidak dilibatkannya ahli tertentu menjadi alasan langsung penghentian penanganan laporan.

Oleh karena itu, peneliti membedakan antara keterbatasan anggaran sebagai kondisi kelembagaan dan kecukupan alat bukti sebagai persoalan yang menentukan hasil penanganan perkara.

Keterbatasan anggaran merupakan faktor yang dapat memengaruhi kemampuan lembaga dalam memperluas pemeriksaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan Bawaslu, alasan yang secara langsung berkaitan dengan tidak dilanjutkannya laporan adalah belum mencukupinya alat bukti untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

[212] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran dan dukungan tenaga ahli merupakan hambatan operasional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, tetapi belum terbukti sebagai penyebab langsung penghentian perkara yang diteliti.

3. Keterbatasan Personel dan Waktu Penanganan

Selain anggaran, ketersediaan personel merupakan unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum. Penanganan dugaan pelanggaran membutuhkan petugas yang mampu melakukan pemeriksaan laporan, mengelola dokumen, melaksanakan klarifikasi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kondisi yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran.[213]

Menurut peneliti, keterbatasan personel dapat memengaruhi pembagian tugas dan beban kerja aparat, terutama apabila terdapat beberapa laporan yang harus ditangani dalam waktu berdekatan. Petugas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeriksaan persyaratan laporan, tetapi juga perlu menyiapkan administrasi, melaksanakan klarifikasi, dan mengikuti pembahasan bersama unsur Sentra Gakkumdu.

Kondisi tersebut berkaitan dengan faktor waktu penanganan. Penanganan dugaan pelanggaran Pilkada dilaksanakan berdasarkan tahapan dan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang tersedia.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, Bawaslu melakukan pemeriksaan persyaratan, memberikan kesempatan perbaikan laporan, melaksanakan registrasi, serta melakukan klarifikasi dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu.

[213] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan laporan membutuhkan pelaksanaan beberapa kegiatan dalam jangka waktu yang relatif terbatas.

Menurut peneliti, keterbatasan waktu dapat menjadi tantangan ketika aparat perlu memperoleh keterangan tambahan atau memeriksa alat bukti yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Kondisi ini menjadi semakin penting apabila keterangan yang tersedia belum cukup menjelaskan keseluruhan peristiwa yang dilaporkan.

Dalam perkara yang diteliti, pelapor mengajukan rekaman video berdurasi sekitar satu menit sebagai bahan pendukung laporan. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pelapor juga tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa yang direkam.[214]

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya memperoleh keterangan tambahan untuk menjelaskan konteks peristiwa. Akan tetapi, penelitian ini belum memiliki data yang cukup untuk memastikan bahwa keterbatasan personel atau waktu telah menghalangi Bawaslu melakukan langkah pemeriksaan tertentu.

Dengan demikian, peneliti tidak menyimpulkan bahwa keterbatasan personel dan waktu merupakan penyebab langsung tidak dilanjutkannya laporan.

Keterbatasan personel dan waktu lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang dapat membatasi keleluasaan pelaksanaan pemeriksaan, sedangkan pengaruh langsungnya terhadap hasil perkara belum dapat dipastikan berdasarkan data penelitian yang tersedia.

4. Ketersediaan Transportasi dalam Mendukung Pemeriksaan

Transportasi merupakan salah satu fasilitas pendukung yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran. Fasilitas transportasi diperlukan terutama ketika petugas harus melaksanakan kegiatan di luar kantor, melakukan penelusuran informasi, atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berada di lokasi berbeda.

[214] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, dukungan transportasi termasuk salah satu aspek sarana atau fasilitas yang memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan.[215]

Dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, kegiatan pemeriksaan dapat memerlukan penelusuran terhadap tempat kejadian atau pihak-pihak yang mengetahui peristiwa. Oleh karena itu, ketersediaan transportasi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas apabila kegiatan pemeriksaan lapangan diperlukan.

Menurut peneliti, fasilitas transportasi memiliki hubungan dengan kemampuan lembaga untuk menjangkau lokasi dan memperoleh informasi secara langsung. Namun, kebutuhan tersebut harus dilihat berdasarkan kegiatan pemeriksaan yang memang diperlukan dalam suatu perkara.

Dalam penelitian ini, belum diperoleh data yang menunjukkan bahwa keterbatasan transportasi menyebabkan Bawaslu tidak dapat mendatangi lokasi tertentu atau gagal memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam perkara Kepala Desa Gejlig.

Oleh karena itu, peneliti tidak dapat menyatakan bahwa keterbatasan transportasi merupakan penyebab tidak dilanjutkannya penanganan laporan.

Meskipun demikian, dukungan transportasi tetap penting sebagai bagian dari kesiapan kelembagaan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, terutama apabila suatu perkara membutuhkan pemeriksaan di lapangan.

Dengan demikian, fasilitas transportasi merupakan unsur pendukung pelaksanaan kewenangan Bawaslu, tetapi pengaruhnya terhadap hasil penanganan perkara yang diteliti belum dapat dibuktikan secara langsung.

5. Analisis Faktor Sarana atau Fasilitas terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas merupakan unsur yang mendukung kemampuan aparat dalam menjalankan kewenangannya. Ketersediaan peraturan dan aparat penegak

[215] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

hukum perlu disertai dengan dukungan sumber daya agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan menghadapi keterbatasan dalam beberapa aspek sarana atau fasilitas, yaitu anggaran untuk menghadirkan tenaga ahli, jumlah personel, waktu penanganan, dan transportasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan kelembagaan merupakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran Pilkada.

Namun, menurut peneliti, pengaruh faktor sarana atau fasilitas perlu dibedakan berdasarkan hubungan antara kondisi yang ditemukan dengan hasil penanganan perkara.

Pertama, dari aspek ketersediaan sarana dan fasilitas, Bawaslu Kabupaten Pekalongan masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi keleluasaan aparat dalam melaksanakan pemeriksaan, menghadirkan tenaga ahli, dan menjalankan kegiatan pendukung penanganan laporan.

Kedua, dari aspek pelaksanaan kewenangan, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan seluruh mekanisme penanganan berhenti sejak awal. Bawaslu tetap menerima, memeriksa, meregistrasi, dan membahas laporan bersama Sentra Gakkumdu. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan fasilitas yang tersedia masih mendukung terlaksananya tahapan penanganan perkara.

Ketiga, dari aspek pengaruh terhadap hasil perkara, penelitian belum menemukan hubungan sebab-akibat langsung antara keterbatasan anggaran, personel, waktu, atau transportasi dengan keputusan untuk tidak melanjutkan laporan. Berdasarkan keterangan Bawaslu, alasan yang menentukan dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah belum mencukupinya alat bukti.

Pembedaan tersebut penting agar keterbatasan fasilitas tidak secara otomatis dianggap sebagai penyebab kegagalan penegakan hukum. Suatu

lembaga dapat menghadapi keterbatasan sumber daya, tetapi tetap menjalankan kewenangannya berdasarkan prosedur yang berlaku.

Sebaliknya, terlaksananya prosedur juga tidak berarti bahwa dukungan sarana dan fasilitas telah sepenuhnya memadai. Keterbatasan sumber daya tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan lembaga dalam menangani perkara lain yang membutuhkan pemeriksaan lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa faktor sarana atau fasilitas telah mendukung terlaksananya penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, tetapi dukungan tersebut masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam aspek anggaran, tenaga ahli, personel, waktu, dan transportasi.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut belum terbukti menjadi penyebab langsung tidak dilanjutkannya perkara. Oleh karena itu, faktor sarana atau fasilitas lebih tepat dinilai sebagai faktor yang memengaruhi kapasitas operasional Bawaslu, sedangkan persoalan yang secara langsung menentukan hasil penanganan adalah kecukupan alat bukti.

Dengan demikian, faktor sarana atau fasilitas dalam penelitian ini belum sepenuhnya memadai dari sisi dukungan sumber daya berdasarkan keterangan narasumber, tetapi masih memungkinkan pelaksanaan mekanisme penanganan laporan. Penilaian ini menunjukkan pentingnya penguatan dukungan kelembagaan tanpa menyimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas merupakan penyebab langsung penghentian perkara.

D. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan dan aparat yang berwenang, tetapi juga dipengaruhi oleh

kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung berlakunya hukum.[216]

Dalam penyelenggaraan Pilkada, masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi maupun laporan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menangani dugaan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dianalisis berdasarkan partisipasi pelapor dalam menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, kualitas informasi dan alat bukti yang disampaikan, keterbatasan keterangan saksi, serta pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada

 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keterlibatan warga dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran.

 Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, partisipasi masyarakat terlihat dari adanya laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, laporan tersebut diterima Bawaslu Kabupaten Pekalongan pada 2 Desember 2024. Pelapor menyampaikan dugaan keterlibatan Kepala Desa Gejlig dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dengan menyertakan rekaman video sebagai bahan pendukung.[217]

 Laporan tersebut kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan formal dan materiel. Setelah dilakukan perbaikan

[216] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45–58.

[217] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

terhadap persyaratan yang belum lengkap, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan yang berlaku.

Menurut peneliti, tindakan pelapor menunjukkan adanya kesadaran untuk menggunakan mekanisme hukum ketika menemukan informasi mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.

Partisipasi tersebut memiliki arti penting karena laporan masyarakat menjadi salah satu pintu masuk bagi Bawaslu untuk mengetahui dan memeriksa dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Tanpa adanya informasi atau laporan, suatu dugaan peristiwa yang tidak ditemukan secara langsung oleh pengawas pemilihan berpotensi tidak masuk ke dalam proses pemeriksaan.

Namun, partisipasi masyarakat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberanian menyampaikan laporan. Penegakan hukum juga membutuhkan informasi yang dapat diperiksa dan dinilai berdasarkan ketentuan pembuktian.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam perkara ini telah terlihat melalui penggunaan mekanisme pelaporan, tetapi keberhasilan pembuktian masih bergantung pada kualitas informasi dan alat bukti yang tersedia.

Peneliti juga menilai bahwa tidak dilanjutkannya suatu laporan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa tindakan masyarakat untuk melapor merupakan tindakan yang keliru. Pelaporan merupakan bentuk partisipasi pengawasan, sedangkan penentuan ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan lembaga yang melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum.

Oleh karena itu, partisipasi pelapor tetap memiliki nilai positif dalam mendukung pengawasan Pilkada meskipun laporan yang disampaikan tidak berlanjut ke tahap penegakan hukum berikutnya.

2. Keterbatasan Pengetahuan Pelapor terhadap Peristiwa

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan pengetahuan langsung pelapor mengenai keseluruhan peristiwa yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, pelapor tidak menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian kegiatan yang diduga melibatkan Kepala Desa Gejlig. Informasi mengenai peristiwa tersebut diperoleh melalui rekaman video berdurasi sekitar satu menit yang diterima dari pihak lain.[218]

Rekaman tersebut memperlihatkan bagian tertentu dari kegiatan yang diduga berkaitan dengan kampanye salah satu pasangan calon. Namun, durasi rekaman yang terbatas belum dapat menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan, termasuk keadaan sebelum dan sesudah bagian yang terekam.

Menurut peneliti, keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan mengenai keberadaan suatu rekaman dan pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang direkam.

Pelapor dapat memberikan keterangan mengenai informasi yang diterima dan alasan dirinya menyampaikan laporan. Akan tetapi, apabila pelapor tidak menyaksikan peristiwa secara langsung, kemampuannya untuk menjelaskan keseluruhan kronologi menjadi terbatas.

Keterbatasan tersebut memiliki hubungan dengan proses pembuktian karena dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye perlu dinilai berdasarkan tindakan konkret yang dilakukan serta kesesuaiannya dengan unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, keberadaan rekaman video merupakan informasi awal yang relevan untuk diperiksa. Namun, rekaman tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap telah membuktikan seluruh unsur dugaan pelanggaran tanpa dilakukan penilaian terhadap isi, konteks, dan keterkaitannya dengan alat bukti lain.

[218] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Menurut peneliti, persoalan tersebut bukan terletak pada keberanian pelapor untuk menyampaikan laporan, melainkan pada keterbatasan informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada memiliki dua aspek yang perlu dibedakan, yaitu kesediaan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan kemampuan masyarakat menyediakan informasi yang dapat mendukung pemeriksaan.

Dalam perkara yang diteliti, aspek pertama telah terlihat melalui adanya laporan. Sementara itu, aspek kedua masih menghadapi keterbatasan karena pelapor tidak mengetahui secara langsung keseluruhan peristiwa.

Dengan demikian, keterbatasan pengetahuan pelapor merupakan salah satu kondisi yang berkaitan dengan persoalan pembuktian dalam penanganan laporan. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan tanpa melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

3. Keterbatasan Keterangan Saksi dalam Mendukung Pembuktian

Selain pengetahuan pelapor, keberadaan saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung juga merupakan aspek penting dalam penanganan dugaan pelanggaran.

Keterangan saksi dapat membantu menjelaskan kronologi, tindakan pihak yang dilaporkan, serta keadaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Keterangan tersebut juga dapat digunakan untuk menguji kesesuaian antara informasi yang disampaikan pelapor dengan alat bukti lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wijaya Kusuma, laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig belum didukung oleh

keterangan saksi langsung yang dinilai memadai untuk memperkuat dugaan tindak pidana pemilihan.[219]

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan karena rekaman video yang disampaikan hanya memperlihatkan sebagian peristiwa. Tanpa keterangan tambahan dari pihak yang mengetahui kejadian secara langsung, pemeriksaan terhadap konteks kegiatan menjadi lebih terbatas.

Menurut peneliti, keterangan saksi langsung memiliki arti penting dalam perkara ini karena dugaan pelanggaran berkaitan dengan tindakan kepala desa dalam suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Keterangan orang yang menyaksikan peristiwa dapat membantu menjelaskan apakah kepala desa benar-benar memberikan sambutan, bagaimana isi sambutan tersebut, dan apakah tindakan yang dilakukan berkaitan dengan dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa setiap rekaman video harus selalu disertai saksi langsung agar dapat digunakan sebagai alat bukti. Kedudukan rekaman elektronik tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa keseluruhan bahan pembuktian yang tersedia belum dinilai mencukupi oleh Sentra Gakkumdu untuk melanjutkan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.

Dengan demikian, keterbatasan dukungan saksi merupakan salah satu keadaan yang memperlemah kemampuan bahan laporan untuk menjelaskan dan membuktikan dugaan peristiwa secara menyeluruh.

Akan tetapi, peneliti juga perlu membedakan antara keterbatasan informasi yang disampaikan masyarakat dan kewenangan aparat dalam melakukan pemeriksaan.

Masyarakat berperan menyampaikan laporan serta informasi yang diketahuinya. Sementara itu, Bawaslu bersama unsur Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengklarifikasi, dan menilai bahan pembuktian yang tersedia sesuai mekanisme hukum.

[219] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Oleh karena itu, persoalan keterbatasan saksi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pelapor. Penilaian terhadap hasil penanganan harus tetap memperhatikan keseluruhan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

4. Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pelaporan dan Pembuktian

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada tidak hanya membutuhkan kesadaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran, tetapi juga pemahaman mengenai informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Namun, laporan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan persyaratan dan ketentuan pembuktian yang berlaku.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, laporan masyarakat telah disampaikan dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Akan tetapi, bahan pembuktian yang tersedia belum dinilai cukup untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Menurut peneliti, keadaan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara informasi awal yang menimbulkan dugaan pelanggaran dan alat bukti yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian.

Rekaman video dapat menjadi informasi yang penting untuk diperiksa. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa penilaian terhadap suatu peristiwa tidak hanya didasarkan pada keberadaan rekaman, melainkan pada keterkaitan antara isi rekaman, kronologi, keterangan pihak terkait, dan unsur pelanggaran yang harus dibuktikan.

Dalam konteks ini, penguatan pengawasan partisipatif tidak cukup hanya dilakukan dengan mendorong masyarakat agar berani melapor. Masyarakat juga perlu memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menyampaikan informasi yang benar, menjelaskan sumber informasi, dan memberikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang benar-benar diketahui.

Hal tersebut bukan berarti masyarakat harus memiliki kemampuan pembuktian yang sama dengan aparat penegak hukum. Tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hukum tetap berada pada lembaga yang berwenang.

Namun, informasi yang jelas dan dapat diverifikasi akan membantu proses pemeriksaan karena aparat mempunyai bahan awal yang lebih lengkap untuk menelusuri dugaan pelanggaran.

Menurut peneliti, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan kebutuhan pembuktian merupakan langkah penting untuk memperkuat kualitas pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada.

Penilaian ini merupakan implikasi dari temuan penelitian, bukan kesimpulan bahwa pelapor dalam perkara ini terbukti tidak memahami seluruh ketentuan hukum mengenai pelaporan.

5. Keterangan Perangkat Desa dan BPD dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti juga memperoleh keterangan dari perangkat Desa Gejlig dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai dugaan peristiwa dan proses penanganannya.

Berdasarkan hasil wawancara, keterangan yang diperoleh dari perangkat desa dan anggota BPD menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mengenai beberapa bagian peristiwa maupun proses penanganan perkara masih terbatas.

Perangkat desa menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung apakah Kepala Desa Gejlig menghadiri proses klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, anggota BPD juga tidak memiliki pengetahuan langsung yang dapat memastikan kehadiran kepala desa dalam proses tersebut.[220]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pihak yang berada di lingkungan pemerintahan desa mengetahui secara langsung proses penanganan dugaan pelanggaran.

[220] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

Menurut peneliti, temuan ini penting karena informasi yang berkembang di lingkungan masyarakat tidak selalu berasal dari pengalaman atau pengamatan langsung.

Informasi yang diperoleh melalui cerita pihak lain dapat memberikan gambaran awal mengenai suatu peristiwa, tetapi tidak selalu dapat digunakan untuk memastikan kebenaran seluruh rangkaian kejadian.

Dalam kaitannya dengan faktor masyarakat, keadaan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara pengetahuan langsung dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

Perbedaan tersebut perlu diperhatikan agar keterangan yang digunakan dalam penelitian maupun proses penanganan pelanggaran tidak ditempatkan melebihi kemampuan narasumber untuk menjelaskan peristiwa yang diketahuinya.

Meskipun demikian, keterbatasan pengetahuan perangkat desa dan anggota BPD tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Gejlig secara keseluruhan memiliki pemahaman hukum yang rendah.

Penelitian ini hanya memperoleh keterangan dari narasumber tertentu sehingga kesimpulan yang diambil harus dibatasi pada informasi yang benar-benar ditemukan selama penelitian.

Dengan demikian, keterangan perangkat desa dan anggota BPD memperkuat temuan mengenai pentingnya verifikasi informasi, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum seluruh masyarakat Desa Gejlig.

6. Analisis Faktor Masyarakat terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Pengaruh tersebut dapat terlihat dari kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan hukum, menggunakan mekanisme hukum, serta memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat mempunyai peran penting dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024.

Peran tersebut terlihat dari adanya laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang kemudian diproses melalui mekanisme penanganan dugaan pelanggaran.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum didukung oleh informasi dan keterangan saksi yang cukup untuk memperkuat pembuktian dugaan tindak pidana pemilihan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menilai faktor masyarakat melalui tiga aspek.

Pertama, dari aspek partisipasi dalam pengawasan, masyarakat telah menunjukkan keterlibatan melalui penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penggunaan mekanisme hukum dalam merespons dugaan pelanggaran Pilkada.

Partisipasi ini menjadi faktor pendukung karena memungkinkan dugaan peristiwa masuk ke dalam proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Kedua, dari aspek kualitas informasi, terdapat keterbatasan pengetahuan langsung pelapor mengenai keseluruhan peristiwa. Rekaman video yang disampaikan merupakan informasi yang relevan, tetapi belum dapat menjelaskan seluruh konteks kegiatan tanpa dukungan pemeriksaan dan informasi tambahan.

Keadaan tersebut memengaruhi kemampuan bahan laporan dalam mendukung pembuktian dugaan pelanggaran.

Ketiga, dari aspek dukungan keterangan saksi, laporan belum didukung oleh keterangan saksi langsung yang dinilai memadai. Kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan kecukupan alat bukti yang menjadi dasar tidak dilanjutkannya penanganan dugaan tindak pidana pemilihan.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat memiliki dua sisi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Di satu sisi, masyarakat telah memberikan kontribusi melalui pelaporan dugaan pelanggaran. Di sisi lain, keterbatasan informasi dan dukungan saksi menyebabkan bahan laporan belum mampu mendukung pembuktian secara memadai.

Menurut peneliti, faktor masyarakat dalam perkara ini tidak tepat apabila hanya dinilai sebagai faktor penghambat, karena partisipasi pelapor justru menjadi awal terlaksananya proses pemeriksaan.

Namun, faktor masyarakat juga belum dapat dinilai sepenuhnya mendukung keberhasilan pembuktian karena informasi yang disampaikan masih memiliki keterbatasan.

Peneliti membedakan antara keberhasilan partisipasi dan keberhasilan pembuktian. Partisipasi masyarakat dapat dikatakan telah terlaksana karena laporan benar-benar disampaikan dan ditindaklanjuti. Sementara itu, dari aspek dukungan pembuktian, informasi yang tersedia belum cukup untuk membawa perkara ke tahap berikutnya.

Pembedaan tersebut penting agar tidak dilanjutkannya laporan tidak secara otomatis dianggap sebagai kegagalan masyarakat dalam menjalankan peran pengawasan.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab lembaga yang berwenang, sedangkan masyarakat berperan membantu melalui penyampaian laporan dan informasi yang diketahuinya.

Oleh karena itu, keterbatasan alat bukti perlu dinilai sebagai persoalan yang muncul dalam proses penanganan perkara, bukan semata-mata sebagai kesalahan pelapor.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, peneliti menilai bahwa faktor masyarakat telah mendukung penegakan hukum dari sisi partisipasi pengawasan, tetapi dukungannya terhadap proses pembuktian belum sepenuhnya memadai karena keterbatasan pengetahuan langsung pelapor dan keterangan saksi yang tersedia.

Dengan demikian, faktor masyarakat dalam perkara ini berperan sebagai faktor pendukung sekaligus menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyediaan informasi pembuktian.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengawasan partisipatif perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan keberanian masyarakat untuk melapor, tetapi juga pada pemahaman mengenai pentingnya informasi yang jelas, dapat diverifikasi, dan relevan dengan dugaan pelanggaran.

Penguatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan dugaan pelanggaran Pilkada tanpa mengalihkan tanggung jawab pembuktian dari lembaga yang berwenang kepada masyarakat.

E. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar bagi terbentuknya pandangan serta perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.[221]

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, faktor kebudayaan berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami kewajiban netralitas kepala desa serta batasan keterlibatan pejabat desa dalam kegiatan politik. Hal tersebut penting karena kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga memiliki kedudukan sosial yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Analisis difokuskan pada pandangan narasumber mengenai kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat, perbedaan antara sambutan yang bersifat umum dan tindakan yang mengarah pada dukungan politik, serta hubungannya dengan kepatuhan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

1. Pandangan Narasumber Mengenai Kehadiran Kepala Desa Dalam Kegiatan Masyarakat

[221] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 59–68.

Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kepala desa dapat menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh warga sebagai bagian dari hubungan sosial maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kehadiran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan kepala desa dalam kehidupan masyarakat. Namun, ketika suatu kegiatan berkaitan dengan kepentingan politik dalam penyelenggaraan Pilkada, kehadiran dan tindakan kepala desa perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum mengenai netralitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota BPD, diperoleh pandangan bahwa kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat tidak selalu dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Narasumber memandang bahwa kepala desa dapat menghadiri kegiatan masyarakat dalam kedudukannya sebagai bagian dari lingkungan sosial desa.[222]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial masyarakat, kehadiran kepala desa dapat memiliki makna yang berbeda-beda bergantung pada jenis kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

Menurut peneliti, pandangan tersebut penting karena menunjukkan adanya pemahaman sosial mengenai kedudukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pihak yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

Namun, pemahaman sosial tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan seluruh bentuk keterlibatan kepala desa dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada.

Kepala desa tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum mengenai netralitas. Oleh karena itu, tindakan kepala desa dalam suatu kegiatan harus dibedakan antara kehadiran yang tidak menunjukkan keberpihakan politik dan tindakan yang memenuhi unsur larangan menurut peraturan perundang-undangan.

[222] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

Dalam perkara yang diteliti, persoalan tidak hanya berkaitan dengan dugaan kehadiran Kepala Desa Gejlig dalam suatu kegiatan, tetapi juga mengenai dugaan pemberian sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Dengan demikian, pandangan sosial mengenai kewajaran kehadiran kepala desa tidak dapat digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran tanpa terlebih dahulu memeriksa tindakan konkret yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.

2. Perbedaan Pandangan Terhadap Sambutan Umum dan Dukungan Politik

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan narasumber mengenai sambutan kepala desa yang bersifat umum dan sambutan yang mengarah pada dukungan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota BPD, diperoleh keterangan bahwa kehadiran kepala desa maupun penyampaian sambutan yang bersifat umum dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan sosial dengan masyarakat.

Namun, narasumber juga memperoleh informasi bahwa dalam kegiatan yang menjadi objek laporan, Kepala Desa Gejlig diduga memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Informasi tersebut menimbulkan pandangan yang berbeda dibandingkan dengan sekadar kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat.[223]

Keterangan tersebut perlu ditempatkan secara tepat karena perangkat desa dan anggota BPD yang diwawancarai tidak menyaksikan secara langsung keseluruhan peristiwa yang dilaporkan.

Oleh karena itu, keterangan mereka tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk memastikan isi sambutan yang disampaikan Kepala Desa Gejlig.

Meskipun demikian, keterangan tersebut tetap memiliki nilai dalam penelitian empiris karena memperlihatkan bagaimana narasumber memahami perbedaan antara tindakan yang dianggap wajar dalam

[223] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

hubungan sosial dan tindakan yang dipandang berkaitan dengan dukungan politik.

Menurut peneliti, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap tindakan kepala desa tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaannya dalam suatu kegiatan.

Kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat dan tindakan memberikan dukungan kepada pasangan calon merupakan dua hal yang perlu dibedakan berdasarkan keadaan serta tindakan konkret yang dilakukan.

Dalam konteks hukum, larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, sedangkan larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.[224]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada tindakan yang dilakukan dan kesesuaiannya dengan unsur larangan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, sambutan yang bersifat umum tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindakan kampanye. Sebaliknya, apabila suatu sambutan terbukti mengandung tindakan yang memenuhi unsur larangan keterlibatan dalam kampanye atau tindakan yang menguntungkan pasangan calon, maka tindakan tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut peneliti, perbedaan antara kehadiran sosial dan tindakan dukungan politik merupakan aspek penting dalam budaya hukum karena menunjukkan perlunya pemahaman mengenai batasan perilaku kepala desa selama penyelenggaraan Pilkada.

[224] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

Namun, dalam perkara yang diteliti, dugaan adanya sambutan yang mengarah pada dukungan politik tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pandangan narasumber tidak dapat menggantikan proses pembuktian yang menjadi kewenangan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu.

3. Pemahaman Mengenai Netralitas Kepala Desa Dalam Kehidupan Sosial

Netralitas kepala desa merupakan kewajiban hukum yang bertujuan menjaga agar kedudukan dan kewenangan kepala desa tidak digunakan untuk memberikan keuntungan atau kerugian kepada salah satu pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dalam kehidupan masyarakat, kepala desa memiliki hubungan sosial dengan warga yang dapat berlangsung melalui berbagai kegiatan. Hubungan tersebut merupakan bagian dari kehidupan pemerintahan desa, tetapi tetap harus dijalankan dengan memperhatikan batasan hukum.

Menurut peneliti, persoalan budaya hukum muncul ketika tindakan yang dianggap biasa dalam hubungan sosial perlu dinilai kembali karena berkaitan dengan kegiatan politik.

Kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk kedekatan dengan warga. Namun, ketika kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye, tindakan yang dilakukan kepala desa harus diperhatikan agar tidak bertentangan dengan kewajiban netralitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota BPD, terlihat adanya pandangan yang membedakan kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat dengan tindakan yang secara khusus mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa narasumber memiliki pemahaman mengenai adanya perbedaan antara peran sosial kepala desa dan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis.

Menurut peneliti, pemahaman mengenai perbedaan tersebut memiliki hubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan netralitas kepala desa.

Apabila batasan antara kegiatan sosial dan keterlibatan politik dipahami dengan baik, pemahaman tersebut dapat membantu kepala desa maupun masyarakat mengenali tindakan yang perlu dihindari selama penyelenggaraan Pilkada.

Sebaliknya, apabila tindakan yang mengarah pada dukungan politik dianggap sama dengan kehadiran biasa dalam kegiatan masyarakat, terdapat risiko bahwa batasan netralitas tidak dipahami secara tepat.

Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pandangan demikian telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gejlig atau menyebabkan dugaan pelanggaran yang diteliti.

Penelitian ini juga belum memiliki data yang cukup untuk mengukur tingkat pemahaman hukum seluruh masyarakat Desa Gejlig mengenai netralitas kepala desa.

Keterangan dari perangkat desa dan anggota BPD hanya dapat digunakan untuk menggambarkan pandangan narasumber yang diwawancarai, bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya pandangan narasumber mengenai pentingnya membedakan peran sosial kepala desa dan tindakan dukungan politik. Namun, temuan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Gejlig secara keseluruhan.

4. Budaya Hukum dalam Pengawasan dan Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Faktor kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang penggunaan mekanisme hukum ketika mengetahui adanya dugaan pelanggaran.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, penggunaan mekanisme pelaporan kepada Bawaslu merupakan salah satu bentuk perilaku yang mendukung pelaksanaan pengawasan berdasarkan ketentuan hukum.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, masyarakat telah menggunakan mekanisme pelaporan dengan menyampaikan dugaan peristiwa kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Laporan tersebut kemudian diperiksa melalui tahapan penanganan yang berlaku sebelum dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.[225]

Menurut peneliti, penggunaan mekanisme pelaporan menunjukkan adanya tindakan nyata untuk membawa dugaan pelanggaran ke dalam proses pemeriksaan hukum.

Namun, dalam kaitannya dengan faktor kebudayaan, penggunaan mekanisme tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa masyarakat secara keseluruhan telah memiliki budaya hukum yang baik.

Satu laporan hanya menunjukkan adanya penggunaan saluran hukum oleh pihak yang melapor. Untuk menilai budaya hukum masyarakat secara lebih luas, diperlukan informasi tambahan mengenai pandangan, kebiasaan, dan perilaku masyarakat terhadap ketentuan hukum.

Meskipun demikian, peristiwa ini tetap memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun kebiasaan menyelesaikan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia.

Menurut peneliti, budaya hukum yang mendukung penyelenggaraan Pilkada tidak hanya berkaitan dengan keberanian melaporkan dugaan pelanggaran, tetapi juga dengan kesediaan masyarakat memberikan informasi yang benar dan menghormati proses pemeriksaan.

Masyarakat perlu memahami bahwa suatu laporan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan, bukan penentuan bahwa pihak yang dilaporkan telah terbukti melakukan pelanggaran.

Sebaliknya, hasil penanganan yang menyatakan bahwa suatu dugaan pelanggaran tidak dapat dilanjutkan juga harus dipahami berdasarkan alasan hukum dan pembuktian yang digunakan.

[225] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Dengan demikian, budaya hukum yang mendukung penegakan hukum Pilkada perlu dibangun melalui pemahaman mengenai kewajiban netralitas, penggunaan mekanisme pelaporan secara bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap proses pembuktian.

5. Hubungan Faktor Kebudayaan Dengan Penanganan Dugaan Pelanggaran

Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan memiliki hubungan dengan cara narasumber memahami tindakan kepala desa dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan politik.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pandangan bahwa kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat tidak selalu menunjukkan keberpihakan politik. Namun, tindakan berupa sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon dipandang berbeda dari sekadar kehadiran dalam kegiatan sosial.

Menurut peneliti, pandangan tersebut menunjukkan adanya batas yang perlu dipahami antara hubungan sosial kepala desa dengan masyarakat dan kewajiban netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Apabila batas tersebut tidak dipahami dengan baik, terdapat kemungkinan tindakan yang dianggap wajar secara sosial ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum.

Namun, kemungkinan tersebut merupakan penilaian mengenai pentingnya pemahaman hukum, bukan kesimpulan bahwa masyarakat Desa Gejlig telah membenarkan tindakan yang melanggar netralitas.

Penelitian ini juga belum menemukan data yang cukup untuk menyatakan bahwa kebiasaan atau nilai budaya masyarakat Desa Gejlig menjadi penyebab dugaan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye.

Demikian pula, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa faktor kebudayaan merupakan penyebab langsung tidak dilanjutkannya laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan keterangan Bawaslu, alasan yang berkaitan langsung dengan hasil penanganan adalah belum mencukupinya alat bukti untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Oleh karena itu, menurut peneliti, faktor kebudayaan dalam perkara ini lebih tepat ditempatkan sebagai faktor yang memengaruhi pemahaman sosial mengenai netralitas kepala desa, bukan sebagai faktor yang terbukti menentukan penghentian penanganan laporan.

Pembedaan tersebut penting agar analisis faktor kebudayaan tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya kebiasaan politik tertentu tanpa dukungan hasil penelitian.

6. Analisis Faktor Kebudayaan Terhadap Penegakan Hukum

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, serta melaksanakan ketentuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, faktor kebudayaan dianalisis melalui pandangan narasumber mengenai kedudukan kepala desa dalam kehidupan sosial, pemahaman terhadap kewajiban netralitas, serta hubungannya dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Gejlig dan anggota BPD memiliki pandangan yang membedakan kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat dengan tindakan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Kehadiran kepala desa dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan sosial dengan masyarakat. Namun, apabila kepala desa memberikan sambutan yang secara khusus mengarahkan dukungan kepada pasangan calon, tindakan tersebut dipandang berbeda dari sekadar menghadiri kegiatan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemahaman pada narasumber mengenai batas antara peran sosial kepala desa dan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Meskipun demikian, keterangan tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan terjadinya pelanggaran karena narasumber tidak menyaksikan secara langsung keseluruhan peristiwa yang dilaporkan.

Menurut peneliti, hubungan antara faktor kebudayaan dan penegakan hukum dalam perkara ini dapat dianalisis melalui tiga aspek.

Pertama, pandangan sosial mengenai kedudukan kepala desa.

Dalam kehidupan masyarakat, kepala desa memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus pihak yang berhubungan langsung dengan warga. Kedudukan tersebut memungkinkan kepala desa menghadiri berbagai kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat tidak selalu dipahami oleh narasumber sebagai bentuk keberpihakan politik. Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan kepala desa dapat memperoleh penilaian sosial yang berbeda bergantung pada keadaan dan tujuan kehadirannya.

Namun, menurut peneliti, kewajaran suatu tindakan dalam hubungan sosial tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan kesesuaiannya dengan hukum. Kepala desa tetap terikat pada ketentuan netralitas yang membatasi keterlibatannya dalam kegiatan kampanye dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara penilaian sosial masyarakat dan penilaian hukum terhadap tindakan kepala desa. Perbedaan tersebut penting karena tindakan yang dianggap wajar dalam hubungan kemasyarakatan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum apabila berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada.

Kedua, pemahaman mengenai batasan netralitas dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum.

Hasil wawancara dengan perangkat desa dan anggota BPD menunjukkan adanya pandangan yang membedakan sambutan bersifat umum dengan tindakan yang mengarah pada dukungan politik.

Menurut peneliti, pemahaman mengenai perbedaan tersebut memiliki hubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan netralitas kepala desa. Apabila batasan antara kegiatan sosial dan keterlibatan politik dipahami dengan baik, pemahaman tersebut dapat membantu kepala desa maupun masyarakat mengenali tindakan yang perlu dihindari selama penyelenggaraan Pilkada.

Sebaliknya, apabila tindakan yang mengarah pada dukungan politik dianggap sama dengan kehadiran biasa dalam kegiatan masyarakat, terdapat risiko bahwa batasan netralitas tidak dipahami secara tepat.

Akan tetapi, penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pandangan demikian telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gejlig atau menyebabkan dugaan pelanggaran yang diteliti.

Oleh karena itu, hubungan antara faktor kebudayaan dan kepatuhan hukum dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai batasan netralitas, bukan sebagai bukti bahwa budaya masyarakat telah menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan hukum perlu didukung oleh pemahaman mengenai nilai dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu dipahami dalam pelaksanaan peran sosial kepala desa di tengah masyarakat.

Ketiga, pengaruh faktor kebudayaan terhadap pengawasan dan penegakan hukum.

Pemahaman mengenai batasan netralitas memiliki hubungan dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali tindakan yang patut dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilihan.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa mekanisme hukum telah digunakan untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan tindakan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pilkada.

Namun, penggunaan mekanisme pelaporan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti.

Laporan tersebut tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan laporan tidak dilanjutkan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Dengan demikian, alasan yang berkaitan langsung dengan hasil penanganan perkara adalah persoalan pembuktian.

Menurut peneliti, faktor kebudayaan tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab langsung tidak dilanjutkannya perkara karena tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa nilai atau kebiasaan masyarakat menghambat proses pemeriksaan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu.

Meskipun demikian, faktor kebudayaan tetap memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas. Pemahaman mengenai netralitas dapat memengaruhi cara masyarakat menilai tindakan kepala desa, menentukan sikap terhadap dugaan pelanggaran, dan menggunakan mekanisme pengawasan yang tersedia.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa faktor kebudayaan berperan dalam membentuk lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan dan pengawasan hukum, meskipun pengaruh langsungnya terhadap hasil penanganan laporan dalam perkara ini belum dapat dibuktikan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, peneliti menilai bahwa faktor kebudayaan telah menunjukkan adanya pemahaman pada narasumber mengenai perbedaan antara peran sosial kepala desa dan tindakan yang mengarah pada dukungan politik. Namun, pemahaman tersebut belum dapat digeneralisasikan sebagai gambaran budaya hukum seluruh masyarakat Desa Gejlig.

Selain itu, faktor kebudayaan tidak terbukti menjadi penyebab langsung tidak dilanjutkannya penanganan laporan, karena hasil penanganan perkara lebih berkaitan dengan penilaian terhadap kecukupan alat bukti.

Dengan demikian, dalam penelitian ini faktor kebudayaan tidak dapat dinyatakan secara menyeluruh sebagai faktor pendukung maupun penghambat penegakan hukum. Temuan penelitian hanya menunjukkan

adanya pandangan narasumber yang relevan dengan pemahaman netralitas kepala desa, sedangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum masyarakat secara luas masih memerlukan data yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, menurut peneliti, penguatan faktor kebudayaan perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman mengenai batasan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan politik, kewajiban menjaga netralitas, serta pentingnya pengawasan masyarakat melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Upaya tersebut penting agar hubungan sosial antara kepala desa dan masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dengan demikian, faktor kebudayaan dapat berperan sebagai unsur pendukung penegakan hukum apabila nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sejalan dengan kewajiban netralitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

F. Keterkaitan Lima Faktor dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum perlu dinilai berdasarkan hubungan dan dukungan masing-masing faktor dalam pelaksanaannya.[226]

Dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, kelima faktor tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda. Faktor hukum telah menyediakan dasar pengaturan dan mekanisme penanganan, sedangkan Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan tahapan pemeriksaan laporan. Namun, proses tersebut menghadapi keterbatasan bahan

[226] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8.

pembuktian yang tersedia, sementara dukungan sarana atau fasilitas menurut keterangan narasumber belum sepenuhnya memadai.

Oleh karena itu, analisis keterkaitan kelima faktor diperlukan untuk mengetahui bagaimana masing-masing faktor memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum dan sejauh mana faktor-faktor tersebut mendukung penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

1. Hubungan antara Faktor Hukum, Penegak Hukum, dan Pembuktian

 Faktor hukum dan faktor penegak hukum memiliki hubungan langsung dalam pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Faktor hukum memberikan dasar mengenai larangan keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Sementara itu, faktor penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap laporan yang diterima.

 Dalam perkara yang diteliti, Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dan menindaklanjutinya melalui pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil pembahasan kedua, penanganan perkara tidak dilanjutkan sebagai dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi.[227]

 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan terlaksananya mekanisme pemeriksaan belum tentu menghasilkan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran. Dalam penegakan hukum, ketentuan mengenai larangan harus diterapkan dengan memperhatikan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

 Menurut peneliti, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tidak adanya dasar hukum untuk menangani dugaan pelanggaran, melainkan pada keterbatasan pembuktian yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum tersebut.

[227] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Rekaman video yang disampaikan sebagai bukti pendukung laporan merupakan informasi yang relevan untuk diperiksa. Namun, keberadaan rekaman tersebut tidak dengan sendirinya memastikan terpenuhinya unsur pelanggaran. Isi rekaman, konteks peristiwa, sumber rekaman, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain perlu dinilai melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

Selain persoalan pembuktian, penelitian menemukan perbedaan keterangan mengenai kehadiran terlapor dalam proses klarifikasi. Pihak Bawaslu menyatakan bahwa terlapor tidak hadir dalam klarifikasi, sedangkan Kepala Desa Gejlig menyatakan pernah datang bersama kuasa hukumnya untuk memberikan penjelasan.[228]

Perbedaan keterangan tersebut belum dapat dipastikan sebagai pertentangan mengenai satu proses pemeriksaan yang sama karena penelitian tidak memperoleh dokumen yang cukup untuk memverifikasi waktu dan bentuk kehadiran yang dimaksud masing-masing pihak.

Oleh karena itu, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan prosedur oleh Bawaslu. Namun, perbedaan keterangan yang belum dapat diverifikasi menunjukkan pentingnya dokumentasi proses pemeriksaan yang jelas agar pelaksanaan kewenangan penegak hukum dapat dinilai secara objektif.

Dengan demikian, hubungan antara faktor hukum dan penegak hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa dasar hukum dan mekanisme penanganan telah tersedia serta digunakan. Akan tetapi, penerapannya menghadapi persoalan pembuktian, sedangkan penilaian lebih jauh terhadap beberapa aspek pelaksanaan pemeriksaan masih dibatasi oleh ketersediaan dokumen penelitian.

2. Hubungan antara Faktor Sarana atau Fasilitas dan Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum

Faktor sarana atau fasilitas memiliki hubungan dengan kemampuan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketersediaan anggaran, personel, tenaga ahli, waktu, dan transportasi merupakan bagian dari

[228] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

dukungan yang dapat menunjang pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, terdapat keterbatasan dukungan sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan anggaran, tenaga ahli, personel, waktu penanganan, serta transportasi.[229]

Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan karena pemeriksaan dugaan pelanggaran dapat membutuhkan penelusuran informasi, klarifikasi terhadap pihak terkait, dan penilaian terhadap alat bukti yang disampaikan.

Dalam perkara yang melibatkan rekaman video, misalnya, kemampuan untuk menilai sumber, keutuhan, dan konteks rekaman dapat menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Dukungan sumber daya yang memadai berpotensi membantu pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Namun, penelitian ini tidak memperoleh bukti yang cukup untuk memastikan bahwa keterbatasan sarana atau fasilitas menyebabkan rekaman video tidak dapat dinilai secara memadai atau mengakibatkan perkara tidak dilanjutkan.

Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu tetap melaksanakan tahapan penanganan sampai dengan pembahasan kedua. Oleh karena itu, keterbatasan sarana atau fasilitas tidak dapat secara langsung disamakan dengan tidak terlaksananya kewenangan penegak hukum.

Menurut peneliti, hubungan kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penegak hukum memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, tetapi pengaruh keterbatasan sumber daya terhadap hasil penanganan perkara harus dibuktikan secara khusus.

Dengan demikian, faktor sarana atau fasilitas dalam penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan dukungan penanganan laporan. Namun, faktor tersebut belum terbukti menjadi penyebab langsung tidak dilanjutkannya perkara.

3. Hubungan antara Faktor Masyarakat dan Kecukupan Pembuktian

[229] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Faktor masyarakat memiliki hubungan dengan penegakan hukum karena laporan masyarakat dapat menjadi awal dilakukannya pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Dalam perkara dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah digunakan oleh masyarakat.

Namun, setelah laporan diterima, proses penanganan memerlukan informasi dan alat bukti yang dapat digunakan untuk menilai dugaan pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, pelapor tidak menyaksikan secara langsung keseluruhan peristiwa yang dilaporkan. Rekaman video yang digunakan sebagai bukti pendukung diperoleh dari pihak lain, sedangkan keterangan saksi langsung yang dapat memperkuat konteks peristiwa belum tersedia secara memadai dalam proses penanganan.[230]

Keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kualitas informasi yang tersedia dari masyarakat dan kebutuhan pembuktian dalam penanganan laporan.

Menurut peneliti, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum. Akan tetapi, partisipasi tersebut belum tentu menghasilkan informasi yang cukup untuk membuktikan suatu dugaan pelanggaran.

Meskipun demikian, keterbatasan informasi yang disampaikan pelapor tidak dapat dijadikan dasar untuk membebankan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada masyarakat. Penilaian dan penelusuran terhadap alat bukti tetap menjadi bagian dari kewenangan lembaga yang menangani dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, hubungan faktor masyarakat dengan faktor hukum dan penegak hukum terlihat pada dua keadaan. Pertama, laporan masyarakat memungkinkan mekanisme penegakan hukum dijalankan. Kedua, keterbatasan informasi yang dapat dikonfirmasi menjadi salah satu persoalan dalam proses pembuktian.

[230] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Berdasarkan hubungan tersebut, peneliti menilai bahwa faktor masyarakat telah memberikan dukungan terhadap pengawasan Pilkada melalui pelaporan, tetapi dukungannya terhadap kebutuhan pembuktian dalam perkara ini belum sepenuhnya memadai.

4. Hubungan Antara Faktor Kebudayaan, Kepatuhan Hukum, dan Pengawasan Masyarakat

Faktor kebudayaan memiliki hubungan dengan nilai dan pandangan yang memengaruhi cara masyarakat memahami ketentuan hukum. Dalam perkara yang diteliti, hubungan tersebut terlihat dari pandangan narasumber mengenai perbedaan antara peran sosial kepala desa dan keterlibatan dalam kegiatan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Gejlig dan anggota BPD, terdapat pandangan bahwa kehadiran kepala desa dalam kegiatan masyarakat tidak selalu menunjukkan keberpihakan politik. Namun, tindakan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon dipandang berbeda dari sekadar menghadiri kegiatan masyarakat.[231]

Menurut peneliti, pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai batasan netralitas memiliki hubungan dengan kepatuhan hukum dan pengawasan masyarakat.

Pemahaman mengenai perbedaan antara kegiatan sosial dan tindakan dukungan politik dapat membantu masyarakat mengenali tindakan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemahaman tersebut juga penting bagi kepala desa agar pelaksanaan peran sosialnya tidak bertentangan dengan kewajiban hukum.

Dalam hubungannya dengan faktor masyarakat, budaya hukum yang mendukung netralitas dapat mendorong penggunaan mekanisme pengawasan secara bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui adanya larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye, tetapi juga memahami bahwa dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti.

[231] Perangkat Desa Gejlig, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2026; Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig, wawancara oleh peneliti, 14 Juli 2026.

Namun, hasil penelitian ini hanya menggambarkan pandangan narasumber yang diwawancarai. Penelitian belum memiliki data yang cukup untuk menyimpulkan tingkat pemahaman atau budaya hukum seluruh masyarakat Desa Gejlig.

Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa nilai atau kebiasaan masyarakat menjadi penyebab langsung tidak dilanjutkannya penanganan laporan.

Dengan demikian, faktor kebudayaan memiliki hubungan dengan pembentukan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan netralitas, tetapi pengaruh langsungnya terhadap hasil penanganan perkara belum dapat dipastikan.

5. Penilaian Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Keterkaitan Lima Faktor

Berdasarkan hasil analisis, kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig.

Faktor hukum telah menyediakan dasar pengaturan dan mekanisme penanganan. Faktor penegak hukum menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu telah menjalankan tahapan penanganan laporan. Kedua faktor tersebut memungkinkan dugaan pelanggaran diperiksa melalui prosedur yang tersedia.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan faktor lainnya. Faktor sarana atau fasilitas menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya berdasarkan keterangan narasumber. Faktor masyarakat telah mendukung pengawasan melalui pelaporan, tetapi informasi langsung dan bukti penguat yang tersedia dalam perkara ini masih terbatas. Sementara itu, faktor kebudayaan menunjukkan adanya pandangan narasumber mengenai batasan netralitas, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum masyarakat secara luas belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Dari kelima faktor tersebut, persoalan yang paling nyata dalam hasil penanganan perkara adalah keterbatasan pembuktian. Hal ini terlihat dari penilaian Bawaslu dan Sentra Gakkumdu yang tidak melanjutkan dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti dinilai belum mencukupi.

Sementara itu, keterbatasan sarana atau fasilitas, perbedaan keterangan mengenai klarifikasi, dan pandangan sosial mengenai netralitas merupakan temuan yang relevan untuk mengevaluasi kondisi penegakan hukum. Akan tetapi, penelitian belum membuktikan bahwa seluruh kondisi tersebut memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan keputusan tidak dilanjutkannya perkara.

Pembedaan tersebut penting agar penilaian efektivitas tidak didasarkan pada dugaan yang melampaui hasil penelitian.

Menurut peneliti, penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig telah berjalan secara prosedural, tetapi dukungan kelima faktor penegakan hukum belum sepenuhnya optimal berdasarkan kondisi yang ditemukan dalam penelitian.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, keberadaan dasar hukum dan terlaksananya tahapan penanganan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum telah dijalankan.

Kedua, keterbatasan bahan pembuktian yang dapat dikonfirmasi menunjukkan bahwa proses pemeriksaan belum menghasilkan dasar pembuktian yang cukup untuk meneruskan dugaan tindak pidana pemilihan.

Ketiga, keterangan mengenai keterbatasan sarana atau fasilitas menunjukkan masih adanya kebutuhan penguatan dukungan sumber daya, meskipun keterbatasan tersebut belum terbukti menentukan hasil penanganan perkara.

Keempat, adanya perbedaan keterangan mengenai proses klarifikasi menunjukkan pentingnya dokumentasi dan verifikasi terhadap

pelaksanaan pemeriksaan. Namun, keterbatasan dokumen yang diperoleh peneliti tidak dapat disamakan dengan tidak adanya dokumentasi pada lembaga yang menangani perkara.

Kelima, partisipasi masyarakat dan pandangan narasumber mengenai netralitas menunjukkan adanya unsur pendukung pengawasan hukum, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek masyarakat dan kebudayaan telah mendukung penegakan hukum secara optimal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penegakan hukum dalam perkara ini dapat dinilai belum sepenuhnya efektif dari sudut keterpaduan faktor-faktor pendukungnya, meskipun mekanisme penanganan laporan telah dilaksanakan.

Penilaian belum sepenuhnya efektif tidak berarti bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan perkara merupakan tindakan yang keliru. Tidak dilanjutkannya dugaan tindak pidana pemilihan karena alat bukti belum mencukupi dapat merupakan konsekuensi dari penerapan ketentuan pembuktian.

Oleh karena itu, hasil akhir penanganan laporan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, penilaian efektivitas lebih diarahkan pada keterpaduan antara dasar hukum, pelaksanaan kewenangan, dukungan sarana atau fasilitas, partisipasi masyarakat, dan pemahaman mengenai netralitas kepala desa.

Dengan demikian, penguatan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa perlu dilakukan melalui peningkatan dukungan pemeriksaan dan dokumentasi, penguatan sarana atau fasilitas, peningkatan kualitas informasi dalam pelaporan masyarakat, serta penguatan pemahaman mengenai batasan netralitas dalam kehidupan sosial dan politik.

Upaya tersebut diperlukan agar kelima faktor penegakan hukum dapat saling mendukung dan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pilkada berikutnya dapat berjalan lebih baik.

G. Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Kelima faktor Soekanto saling berkaitan, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang sama dalam perkara ini. Faktor hukum menyediakan larangan dan prosedur pemeriksaan. Faktor penegak hukum menentukan bagaimana laporan ditangani dan bukti dinilai. Faktor sarana atau fasilitas menyediakan kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Faktor masyarakat berhubungan dengan masuknya laporan dan ketersediaan informasi. Adapun faktor kebudayaan berkaitan dengan cara pihak-pihak di lingkungan desa memahami tindakan kepala desa dalam kegiatan politik.

Hubungan paling jelas terlihat antara faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat. Aturan melarang keterlibatan tertentu dalam kampanye, masyarakat melaporkan dugaan tindakan kepala desa, dan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu menilai apakah bahan yang terkumpul cukup untuk menerapkan larangan tersebut. Ketika pengetahuan langsung pelapor dan bukti pendukung terbatas, aparat menghadapi persoalan dalam menghubungkan dugaan peristiwa dengan unsur hukum yang harus dibuktikan.

Faktor sarana atau fasilitas turut membentuk kemampuan lembaga, tetapi tidak terbukti menjadi penyebab langsung penghentian laporan. Demikian pula faktor kebudayaan memberikan konteks terbatas mengenai pandangan narasumber, tetapi tidak menyediakan dasar untuk menjelaskan hasil pembahasan kedua. Dengan demikian, pengaruh kedua faktor tersebut lebih tepat dinyatakan sebagai kondisi yang perlu diperhatikan daripada sebab utama hasil perkara.[232]

Dari hubungan tersebut, pembuktian menjadi titik temu beberapa faktor, bukan unsur yang berdiri sendiri di luar kerangka teori. Kesulitan pembuktian tampak dalam penerapan norma, proses penilaian oleh aparat, dan

[232] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). hlm. 5–10.

keterbatasan informasi yang tersedia dari pihak pelapor. Oleh karena itu, pembahasan khusus mengenai pembuktian memperdalam teori Soekanto tanpa mengubah jumlah faktor yang dikemukakannya.

H. Penilaian Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Penilaian terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam penelitian ini perlu membedakan tiga hal, yaitu tersedianya dasar hukum, berjalannya proses penanganan, dan tercapainya dukungan yang memadai untuk memeriksa suatu dugaan pelanggaran. Berdasarkan dokumen dan wawancara, Bawaslu menerima laporan, memeriksa persyaratan, memberikan kesempatan perbaikan, meregistrasi, melakukan proses klarifikasi, dan membahas perkara bersama Sentra Gakkumdu. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penanganan digunakan. Akan tetapi, keberlangsungan tahapan prosedural belum cukup untuk menyatakan bahwa kelima faktor penegakan hukum telah bekerja secara optimal. Penilaian efektivitas tetap harus dikaitkan dengan kondisi masing-masing faktor yang ditemukan di lapangan.[233]

Hasil akhir laporan perlu ditempatkan secara terpisah dari penilaian atas kerja aparat. Berdasarkan keterangan Bawaslu, pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menilai bukti yang tersedia belum mencukupi untuk meneruskan perkara. Oleh sebab itu, hasil "bukan pelanggaran" tidak otomatis menunjukkan aparat gagal menjalankan kewenangan, sama seperti tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa seluruh peristiwa yang diduga tidak pernah terjadi. Penilaian yang lebih relevan ialah apakah proses penanganan memiliki dasar hukum, dilakukan melalui kewenangan yang tersedia, dan didukung informasi serta sumber daya yang memadai.

Dilihat dari faktor hukum, penelitian menemukan bahwa ketentuan netralitas kepala desa dan mekanisme penanganan laporan telah tersedia serta dijadikan rujukan. Faktor ini mendukung proses penegakan hukum; tidak ditemukan bahwa ketiadaan norma menjadi penyebab penghentian laporan.

[233] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

Pada faktor penegak hukum, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu menjalankan tahapan penanganan, tetapi terdapat perbedaan keterangan antara Bawaslu dan kepala desa mengenai kehadiran terlapor dalam klarifikasi. Tanpa dokumen tambahan yang memastikan salah satu versi, perbedaan tersebut merupakan persoalan yang memerlukan kejelasan dokumentasi, bukan bukti bahwa aparat sengaja menyimpang atau melakukan permainan dalam penanganan perkara.

Pada faktor sarana atau fasilitas, wawancara Bawaslu mengungkap keterbatasan anggaran tenaga ahli, personel, dan transportasi. Kondisi ini merupakan hambatan dukungan operasional yang dapat dinilai belum sepenuhnya optimal, meskipun belum ada dasar untuk menyatakan bahwa keterbatasan tersebut secara langsung menyebabkan penghentian laporan. Pada faktor masyarakat, pelaporan telah menunjukkan partisipasi pengawasan, tetapi keterangan langsung dan bukti pendukung yang tersedia dalam perkara belum mencukupi untuk memperkuat dugaan. Faktor masyarakat dengan demikian mendukung pada tahap pelaporan, namun belum sepenuhnya mendukung pada aspek informasi yang diperlukan dalam pembuktian. Adapun faktor kebudayaan hanya dapat dinilai terbatas dari pandangan perangkat desa dan BPD; data tidak cukup untuk menetapkannya sebagai hambatan yang terbukti.

Apabila kelima faktor tersebut dibaca secara bersama, pelaksanaan penegakan hukum telah berlangsung tetapi belum sepenuhnya optimal. Faktor hukum menyediakan dasar normatif, dan faktor penegak hukum memperlihatkan pelaksanaan mekanisme. Namun, faktor sarana atau fasilitas masih menghadapi keterbatasan, sedangkan faktor masyarakat memperlihatkan partisipasi pelaporan yang belum didukung informasi pembuktian yang cukup. Pada faktor kebudayaan, pandangan narasumber tentang perbedaan kehadiran sosial dan keberpihakan politik menunjukkan perlunya penguatan pemahaman mengenai batas keterlibatan kepala desa. Penilaian terakhir ini terbatas pada narasumber yang diwawancarai dan tidak membuktikan bahwa masyarakat secara umum bersikap permisif. Dengan demikian, keterbatasan pada ketiga aspek tersebut menjadi dasar penilaian

belum sepenuhnya optimal, tanpa menyatakan bahwa semuanya merupakan penyebab langsung penghentian laporan.

Faktor yang paling langsung berkaitan dengan hasil penanganan laporan ialah kecukupan pembuktian, sebagaimana diterangkan Bawaslu dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Persoalan itu memperlihatkan pertemuan antara penerapan norma hukum, penilaian aparat, dan informasi yang tersedia dari pelapor. Karena itu, saran penelitian diarahkan pada penguatan sumber daya pemeriksaan, pencatatan dan dokumentasi klarifikasi, penelusuran sumber bukti elektronik, serta edukasi praktis mengenai informasi yang perlu disiapkan ketika melapor. Rekomendasi tersebut merupakan langkah perbaikan berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, bukan pernyataan bahwa seluruh kekurangan tersebut telah terbukti menyebabkan perkara dihentikan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui mekanisme penanganan laporan sesuai kewenangannya. Proses tersebut meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, penilaian alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Namun, penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Rekaman video yang disampaikan pelapor belum didukung keterangan saksi langsung maupun bukti tambahan yang memadai untuk membuktikan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini terletak pada kecukupan pembuktian, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya dugaan tindakan keberpihakan kepala desa. Penetapan laporan sebagai bukan pelanggaran menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak terbukti secara memadai dalam proses penanganan, bukan berarti peristiwa yang dilaporkan dipastikan tidak pernah terjadi.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan berdasarkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dari segi keterpaduan faktor pendukung penegakan hukum. Faktor hukum telah memberikan dasar pengaturan dan mekanisme penanganan pelanggaran, sedangkan faktor penegak hukum menunjukkan bahwa Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan tahapan penanganan sesuai

kewenangannya, meskipun terdapat perbedaan keterangan mengenai proses klarifikasi yang belum dapat dipastikan melalui dokumen pendukung yang diperoleh peneliti. Faktor sarana atau fasilitas masih menghadapi keterbatasan dukungan operasional berdasarkan hasil wawancara. Faktor masyarakat menunjukkan adanya partisipasi melalui pelaporan, tetapi belum disertai informasi dan alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian. Sementara itu, faktor kebudayaan memperlihatkan pentingnya pemahaman mengenai batas antara peran sosial kepala desa dan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini dinilai belum sepenuhnya efektif dari aspek dukungan kelima faktor tersebut, meskipun mekanisme penanganan laporan telah dilaksanakan. Penilaian ini tidak berarti seluruh keterbatasan tersebut terbukti menyebabkan perkara dihentikan, karena alasan langsung tidak dilanjutkannya perkara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu adalah belum mencukupinya alat bukti.

B. Saran

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan

 Bawaslu Kabupaten Pekalongan diharapkan meningkatkan kualitas penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa melalui penguatan dukungan sarana dan fasilitas, peningkatan ketelitian dalam pemeriksaan alat bukti, serta pendokumentasian setiap tahapan klarifikasi secara tertib. Hal tersebut diperlukan agar proses penanganan laporan dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara lebih jelas.

2. Bagi Masyarakat

 Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pilkada dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang didukung informasi dan alat bukti yang relevan, terutama keterangan saksi yang mengetahui langsung peristiwa. Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi mengenai tata cara pelaporan dan pentingnya kelengkapan bukti agar laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan meningkatkan pemahaman dan pembinaan mengenai kewajiban netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Pembinaan tersebut perlu menekankan batas antara pelaksanaan peran sosial kemasyarakatan dan tindakan yang mengarah pada dukungan politik terhadap pasangan calon tertentu, sehingga potensi pelanggaran netralitas dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Aziz, M. Rafif, Latifatul Husna, M. Syarifuddin, Mawazi Sabili, and Junaidi. "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)." *Journal of Social and Education* 1, no. 2 (2025): 104–10. http://ripublis.com/index.php/salut/article/view/36.

Budiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewantoro. "AUTENTIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMPERLANCAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PADA ERA DISRUPSI." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 135–51.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gansa, Filistea, Daud M. Liando, and Stefanus Sampe. "Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabbupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro." *Malang: UMM Press, 2020* 3, no. 1 (2018): 22.

Hardani, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty S.Si., Apt Evi Fatmi Utami M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Harmono, Hendri Suwarsono, and Abdulah Husni, Muhammad Pakarti. "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif." *Jurnal Keadilan Pemilu* 5, no. 1 (2024): 103–17.

Hisan, Fadhela Khairatun, and Noor Khaliza Utami. "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 § (2018).

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (2020). http://jdih.bawaslu.go.id/.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 7 September 2016., Constitutional Court Decision on the Petition for Review of Law No 105 (2016).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 § (2008). papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2. (2017).

Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108. https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12668.

Kurniawan, Kukuh Dwi. "Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 53–70. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104.

Muhaimin. *Metode Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murtini, Intan Yuli, Angela Tara, and Puspaningrum. "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu Tahun 2024." *Governance, and Political Issues* 1, no. 2 (2025): 85–94. https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index.

Nurcholis, Hanif. *Desa Dinas Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Vol. 2, 2024.

"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b Dan Huruf H.," 2019.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024. (2020).

Pratama, Agung Barok. "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Atau Pensiun Dari Dinas Ketentaraan ." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 117–28.

———. "Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law." *JSH Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 33, no. 2 (2024): 92–109. https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109.

Pratama, Agung Barok, Aisyah Mutia Firdaus, Anindya Aryu Inayati, and Nasrulhaq Nasrulhaq. "Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 14, no. 1 (2026): 82–96.

Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat

(1). (1945). https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1). (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1). (2008). https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e. (2008).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j. (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Yuanita, Alifs cikal. “KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN PEMILU : SUATU ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI KEWENANGAN ADJUDIKASI” 5 (2023): 61–71.

Zhalsadilla Nelman, Mheyscha, and Ristina Yudhanti. “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 355–67. https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.882.

Lampiran 1

dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan bawaslu kabupaten pekalongan



2. Wawancara dengan kepala desa



3. Wawancara dengan anggota BPD Desa



Lampiran intrumen wawancara

1. Bawaslu kabupaten pekalongan

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Identitas Narasumber	a. Memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak di Bawaslu Kabupaten Pekalongan b. Apa tugas dan kewenangan Bapak dalam penanganan pelanggaran pemilihan **c.** Apakah Bapak terlibat langsung dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024
2	Dugaan Pelanggaran	a. Bagaimana Bawaslu pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut b. Apakah perkara ini berasal dari laporan masyarakat atau temuan Bawaslu c. Kapan laporan tersebut diterima d. Siapa yang menyampaikan laporan tersebut e. Apa pokok dugaan pelanggaran yang dilaporkan
3	Penerimaan Laporan	a. Apabila ada kekurangan, bagaimana prosedur perbaikannya b. Berdasarkan rekapan penanganan perkara, laporan diterima tanggal 2 Desember 2024. Mohon dijelaskan bagaimana proses penerimaan laporan tersebut sampai dinyatakan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut c. Apa saja syarat formil dan materiil yang diperiksa Bawaslu sebelum laporan dapat diregistrasi? d. Dalam perkara ini, apakah terdapat kendala pada tahap pemeriksaan syarat formil maupun materiil?
4	Registrasi	a. Siapa yang berwenang melakukan registrasi b. Berapa lama proses registrasi berlangsung c. Berdasarkan rekapan, laporan diregistrasi pada tanggal 7 Desember 2024. Mohon dijelaskan tahapan yang dilakukan Bawaslu sejak laporan diterima hingga diregistrasi. d. Mengapa laporan tersebut dinilai layak untuk diregistrasi? e. Apa dasar hukum yang digunakan Bawaslu dalam

		melakukan registrasi laporan ini?
5	Klarifikasi	a. Dalam rekapan disebutkan bahwa telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Mohon dijelaskan bagaimana proses klarifikasi tersebut dilakukan. b. Siapa saja yang dimintai klarifikasi dalam perkara ini c. Apa tujuan dilakukan klarifikasi terhadap masing-masing pihak d. Informasi apa yang paling penting diperoleh dari proses klarifikasi tersebut? e. Apakah terdapat kendala selama proses klarifikasi f. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa keterangan para pihak dapat dipertanggungjawabkan
6	Pengumpulan Alat Bukti	a. Bukti apa saja yang dikumpulkan b. Bagaimana proses memperoleh bukti tersebut c. Bagaimana cara Bawaslu menilai keabsahan bukti d. Apakah terdapat bukti elektronik e. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap bukti elektronik tersebut f. Apakah terdapat alat bukti yang tidak dapat digunakan? Mengapa g. Siapa yang merekam video tersebut h. Apakah pelapor merekam sendiri atau memperoleh video dari pihak lain i. Bagaimana cara pelapor memperoleh rekaman tersebut j. Apakah Bawaslu mengetahui atau memeriksa asal/sumber rekaman tersebut k. Apakah Bawaslu memeriksa apakah video tersebut merupakan rekaman asli/utuh atau terdapat perubahan/editing l. Apa pertimbangan Bawaslu dalam menerima dan menggunakan rekaman tersebut dalam penanganan laporan m. Apakah cara memperoleh rekaman tersebut pernah menjadi pertimbangan dalam pembahasan Sentra Gakkumdu n. Dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, apa pertimbangan yang menyebabkan laporan tidak dilanjutkan o. Apakah salah satu pertimbangannya adalah bukti

		yang tersedia belum mencukupi p. Mengapa rekaman video yang tersedia belum dianggap cukup untuk membuktikan dugaan pelanggaran q. Apakah ketiadaan saksi yang melihat langsung menjadi pertimbangan r. Apakah pelapor yang tidak mengetahui langsung keseluruhan peristiwa menjadi pertimbangan? s. 13. Apakah ada unsur dugaan pelanggaran yang menurut Bawaslu belum dapat dibuktikan t. Apa dasar hukum yang digunakan Bawaslu/Sentra Gakkumdu dalam menentukan bahwa perkara tidak dilanjutkan u. Apakah ada standar atau ketentuan tertentu mengenai kecukupan alat bukti pada tahap penanganan tersebut
7	Kajian Dugaan Pelanggaran	a. Berdasarkan laporan, Kepala Desa diduga mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Bagaimana Bawaslu menganalisis dugaan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Unsur-unsur hukum apa yang menjadi fokus penilaian Bawaslu dalam perkara ini? c. Bagaimana Bawaslu menafsirkan ketentuan mengenai netralitas kepala desa dalam perkara ini d. Bagaimana proses penyusunan kajian hukum terhadap laporan tersebut e. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kajian
8	Pembahasan Sentra Gakkumdu	a. Siapa saja yang hadir b. Mohon dijelaskan mekanisme pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dalam perkara ini. c. Apa hasil pembahasan pertama tersebut d. Mohon dijelaskan mekanisme pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. e. Apa saja hal yang menjadi bahan pertimbangan pada pembahasan kedua f. Mengapa perkara ini berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu g. Apakah terdapat perbedaan pandangan di antara unsur Sentra Gakkumdu dalam pembahasan perkara ini h. Setelah perkara dinyatakan bukan

		pelanggaran/tidak dilanjutkan, dokumen apa yang menjadi dasar status akhir perkara i. Apakah terdapat hasil kajian j. Apakah terdapat berita acara atau hasil pembahasan Sentra Gakkumdu k. Apakah terdapat surat pemberitahuan hasil penanganan kepada pelapor l. Apakah dalam dokumen tersebut dicantumkan alasan perkara tidak dilanjutkan m. Apakah ada dokumen yang secara resmi menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dan tidak dilanjutkan
9	Hasil Penanganan	a. Mengapa perkara tersebut dihentikan atau dilanjutkan b. Apakah terdapat upaya hukum setelah keputusan tersebut c. Berdasarkan hasil kajian, perkara dinyatakan Bukan Pelanggaran. Mohon dijelaskan pertimbangan hukum yang mendasari kesimpulan tersebut. d. Unsur apa yang menurut Bawaslu tidak terpenuhi sehingga perkara dinyatakan bukan pelanggaran? e. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku f. 4. Bagaimana keputusan tersebut disampaikan kepada pelapor
10	Evaluasi	a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Bawaslu dalam penanganan perkara tersebut b. Menurut Bapak, apakah seluruh tahapan penanganan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu c. Apa pelajaran yang dapat diambil Bawaslu dari penanganan perkara ini untuk penanganan perkara serupa di masa mendatang

2. Kepala desa

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN

1	Identitas Narasumber	a. Mohon izin Pak, dapatkah Bapak memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak b. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Gejlig c. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Desa
2	Pengetahuan Mengenai Laporan	a. Apakah Bapak mengetahui adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada Pilkada Tahun 2024 b. Kapan Bapak pertama kali mengetahui adanya laporan tersebut c. Bagaimana Bapak memperoleh informasi mengenai adanya laporan tersebut
3	Proses Penanganan oleh Bawaslu	a. Apakah Bapak menerima surat panggilan atau pemberitahuan dari Bawaslu terkait laporan tersebut b. Bagaimana proses yang Bapak alami sejak menerima surat tersebut c. Apakah Bapak memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu d. Bagaimana pelaksanaan klarifikasi tersebut menurut pengalaman Bapak e. Apakah Bawaslu memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan f. Dokumen atau keterangan apa saja yang diminta oleh Bawaslu kepada Bapak g. Bagaimana komunikasi antara Bapak dengan Bawaslu selama proses penanganan perkara h. Apakah selama proses penanganan Bapak merasa seluruh tahapan dijelaskan dengan baik oleh Bawaslu i. Kapan Bapak mengetahui hasil akhir penanganan perkara j. Bagaimana Bapak memperoleh informasi mengenai hasil tersebut k. Menurut pengalaman Bapak, apakah proses penanganan oleh Bawaslu telah berjalan sesuai prosedur?
4	Klarifikasi terhadap Rekapan Perkara	a. Dalam rekapan Bawaslu disebutkan bahwa telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana proses klarifikasi tersebut berlangsung b. Dalam rekapan juga disebutkan bahwa perkara

		berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Apakah Bapak memperoleh penjelasan mengenai proses atau hasil pembahasan tersebut c. Setelah perkara dinyatakan bukan pelanggaran, apakah Bapak menerima pemberitahuan resmi dari Bawaslu d. Bagaimana bentuk penyampaiannya
5	Evaluasi	a. Menurut Bapak, apakah proses penanganan perkara oleh Bawaslu sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap pihak untuk memberikan keterangan b. Apakah ada hal yang menurut Bapak dapat diperbaiki dalam proses penanganan perkara serupa di masa mendatang

3. Anggota BPD

N0	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Identitas Narasumber	a. Mohon izin bu, dapatkah Bapak memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak b. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua BPD Desa Gejlig c. Apa tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Pengetahuan Mengenai Perkara	a. Apakah ibu mengetahui adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 b. Kapan ibu pertama kali mengetahui adanya laporan tersebut c. Dari mana ibu memperoleh informasi mengenai laporan tersebut d. Sejauh yang ibu ketahui, bagaimana kronologi singkat perkara tersebut
3	Proses Penanganan oleh Bawaslu	a. Apakah BPD pernah menerima pemberitahuan atau informasi dari Bawaslu mengenai penanganan perkara ini b. Apakah BPD pernah diminta memberikan informasi atau keterangan oleh Bawaslu c. Jika pernah, bagaimana proses penyampaian keterangan tersebut d. Sejauh yang ibu ketahui, bagaimana proses penanganan perkara oleh Bawaslu berlangsung e. Apakah menurut ibu proses klarifikasi oleh Bawaslu dilakukan secara objektif

		f. Apakah BPD mengetahui bahwa perkara ini akhirnya dinyatakan bukan pelanggaran g. Bagaimana BPD memperoleh informasi mengenai hasil tersebut h. Apakah menurut Bapak seluruh tahapan penanganan telah berjalan sesuai prosedur yang diketahui oleh BPD
4	Dampak Terhadap Pemerintahan Desa	a. Apakah laporan tersebut berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa b. Bagaimana hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa selama proses penanganan perkara berlangsung c. Apakah terdapat langkah-langkah yang dilakukan BPD untuk menjaga kondusivitas pemerintahan desa selama perkara diproses

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irvan Bahtiar

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Oktober 2003

Alamat : Kwaringan, Rt. 009 / Rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

NIM : 10322124

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Musdiyanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Janatun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kwaringan, Rt. 009 / Rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Sidomulyo
2. SD Negeri 01 Sidomulyo
3. MTs N 02 Pekalongan
4. SMA Negeri 1 Bodeh
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Program Studi Hukum Tata Negara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	IRVAN BAHTIAR
NIM	:	10322124
Program Studi	:	HUKUM TATANEGARA
E-mail address	:	irvan.bahtiar@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp	:	085729948101

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekal[illegible] 2026



NIM. 10322124

Dipindai dengan CamScanner